



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202280946, 29 Oktober 2022

Pencipta

Nama : **Ahmad Syofyan, S.H.,M.H., Yonathan dkk**
Alamat : Perum Salsabila Residence Blok A5 LK II RT/RW 005/000 Kel. Rajabasa Jaya, Kec, Rajabasa, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35144
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Fakultas Hukum Universitas Lampung**
Alamat : Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Kel. Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Studi Kasus Hukum Lingkungan Internasional**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Juni 2022, di Bandar Lampung
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000396690

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Ahmad Syofyan, S.H.,M.H.	Perum Salsabila Residence Blok A5 LK II RT/RW 005/000 Kel. Rajabasa Jaya, Kec, Rajabasa
2	Yonathan	Jl. PS Kecapi Gg Mesjid 2 No.59 RT/RW 003/004 Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati
3	Wafernanda RM Lubis	Perum Bojong Menteng RT/RW 001/009 Kel. Bojong Menteng, Kec, Rawalumbu
4	Parulian Yusuf S	Jl. Masjid Al Azhar Perum BKP RT/RW 004/- Kel. Kemiling Permai, Kec, Kemiling
5	Orima Melati Davey	Jl. Pisang No.46 LK I RT/RW 007/000 Kel. Pasir Gintung, Kec, Tanjung Karang Pusat
6	Dheka Ermelia Putri	Jl. Purnawirawan Gg. Swadaya 6 LK II RT/RW 005/000 Kel. Gunung Terang, Kec, Langkapura
7	Ayu Kurnia	Tanjung Menang RT/RW 001/001 Kel. Karang Jaya, Kec, Merbau Mataram
8	Alief Aji Junadil Desang	Jl. Tawes No. 17 B RT/RW 011/005 Kel. Yosodadi, Kec, Metro Timur



Ahmad Syofyan. et. al.

STUDI KASUS

HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL



Editor:

Widya Krulinasari, S.H.,M.H.



Justice Publisher

STUDI KASUS

HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Ahmad Syofyan, S.H., M.H.

Yonatan

Wafernanda RM Lubis

Parulian Yusuf S

Orima Melati Davey

Dheka Emerlia Putri

Ayu Kurnia

Alief Aji Junadil Daesang



Editor:

Widya Krulinasari, S.H.,M.H.



Justice Publisher

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :
Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

STUDI KASUS

HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Ahmad Syofyan, S.H., M.H.

Yonatan

Wafernanda RM Lubis

Parulian Yusuf S

Orima Melati Davey

Dheka Emerlia Putri

Ayu Kurnia

Alief Aji Junadil Daesang



Editor:

Widya Krulinasari, S.H.,M.H.



Justice Publisher

**STUDI KASUS HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL
AHMAD SYOFYAN, S.H.,M.H. et.al**

Diterbitkan oleh *Justice Publisher*
Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Lt. 1 Gedung C Fakultas Hukum
Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng
Bandar Lampung 35145
Telp. (0721) 701609 Pesawat 401
Fax. (0721) 709911
www.fh.unila.ac.id
email : justicepublisher.fhunila@gmail.com

Editor : Widya Krulinasari, S.H.,M.H.

Desain cover & lay out :

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa ijin tertulis dari penerbit.

ISBN : 978-602-1071-61-8

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

SYOFYAN, AHMAD. et.al.

**HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL/AHMAD SYOFYAN,
S.H.,M.H. et.al**

Ed. 1, Cet. 1, --Bandar Lampung: Justice Publisher, 2022
16 x 24 cm.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kami panjatkan pada Allah SWT, karena atas kehendakNya kami selaku tim penyusun buku Studi Kasus Hukum Lingkungan Internasional pada akhirnya bisa menyelesaikan buku ini.

Buku hasil penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian-penelitian tentang hukum internasional yang dibuat oleh para dosen dan mahasiswa jurusan hukum internasional fakultas hukum universitas Lampung. Hasil Penelitian yang dipublikasikan ini memuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan konvensi internasional dan perundang-undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistematis holistik dan futuristik dari aspek ilmu hukum umumnya dan hukum internasional pada khususnya. Tujuan dari penulisan publikasi hasil penelitian ini untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan dan pengembangan ilmu hukum internasional dalam menciptakan, mengoptimalkan budaya intelektualitas di kampus Universitas Lampung.

Tim penyusun buku ini dengan penuh kerendahan hati mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca guna menuju perbaikan-perbaikan isi dan substansinya.

Semoga Bermanfaat.

Bandar Lampung, Juni 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ITLOS TERHADAP KASUS SOUTHERN BLUEFIN TUNA (AUSTRALIA V. JAPAN AND NEW ZEALAND V. JAPAN	1
BAB II STUDI KASUS HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL “ <i>CERTAIN PHOSPHATE LANDS IN NAURU</i> ” (<i>NAURU v.</i> <i>AUSTRALIA</i>)	12
BAB III ANALISIS KASUS BLADET TROMSO AND STENSAAS V. NORWAY.....	18
BAB IV ANALISIS KASUS HATTON & OTHERS VS UNITED KINGDOM (ECHR 2002)	24
BAB V STUDI KASUS MENGENAI MOX PLANT (IRLANDIA V. INGGRIS)	38
BAB VI STUDI KASUS HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL THE CASE OF NUCLEAR TESTS 1973 AUSTRALIA V. FRANCE	46
BAB VII PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS DALAM KASUS THE TRAIL SMELTER ANTARA AMERIKAT SERIKAT DAN KANADA	57

BAB I
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ITLOS TERHADAP KASUS
SOUTHERN BLUEFIN TUNA
(AUSTRALIA V. JAPAN AND NEW ZEALAND V. JAPAN)

A. Fakta

Southern Bluefin Tuna adalah spesies ikan yang hidupnya berpindah-pindah sebagaimana tercantum dalam Annex I UNCLOS. *Southern Bluefin Tuna* bergerak secara luas melewati samudera belahan bumi selatan, terutama di laut bagian atas, namun mereka juga melintasi zona ekonomi eksklusif dan wilayah perairan beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru dan Afrika Selatan.¹ *Southern Bluefin Tuna* bertelur di perairan selatan Indonesia.² Pasar utama untuk penjualan *Southern Bluefin Tuna* adalah Jepang.³

Southern Bluefin Tuna ditangkap untuk tujuan perniagaan adalah kegiatan yang umum dilakukan sejak 1950an, lalu pada 1961, penangkapan *Southern Bluefin Tuna* secara global memuncak hingga mencapai 81.000 metrik ton.⁴ Pada awal 1980an, persediaan *Southern Bluefin Tuna* sudah sangat berkurang akibat penangkapan berlebihan, keberadaan induk *Southern Bluefin Tuna* merosot hingga tersisa 20-30%.⁵ Pada 1982, Australia, Selandia Baru dan Jepang secara tidak formal membuat peraturan mengenai penangkapan *Southern Bluefin Tuna*.⁶ Australia, Selandia Baru dan Jepang memperkenalkan adanya angka tentang jumlah penangkapan maksimum (*total allowable catch/TAC*) terhadap *Southern Bluefin Tuna* yang diperbolehkan secara global sejumlah 38.650 metrik ton.⁷ Pada 1989, TAC yang disepakati adalah 11.750 metrik ton, dengan alokasi nasional 6.065 ton untuk Jepang, 5.265 ton untuk Australia dan 420 ton untuk Selandia Baru.⁸ Jepang sebagai negara yang memanen *Southern Bluefin Tuna* terbesar harus menopang potongan yang terbesar. Namun, persediaan *Southern Bluefin Tuna* di alam semakin merosot. Pada 1997, diperkirakan hanya tersisa 7-15% sejak tahun 1960.⁹ Pengerahan atas persediaan *Southern Bluefin Tuna* dilakukan dengan memasukan spesies ikan baru dalam kategori penangkapan ikan untuk menggantikan *Southern Bluefin Tuna*.¹⁰ Adanya pembatasan penangkapan *Southern Bluefin Tuna* yang dilakukan Australian,

¹ Kate Barclay. (2014). History of Industrial Tuna Fishing in the Pacific Island. 153.

² Joseph Christensen. (2014). Historical Perspectives of Fisheries Exploitation in the Indo-Pacific. 4 (Springer. London)

³ John Boyd. (2008). The Japanese Bluefin Tuna Long line Fishery in the Northeast Atlantic. 6

⁴ Sid Adams. (2013). Southern Bluefin Tuna: A Contested History. 173.

⁵ Robin Allen. (2010). Conservation and Management of Transnational Tuna Fisheries. 68. (Wiley-Blackwell. US)

⁶ Philippe Sands. (2012). Principles of International Environmental Law. 420. (Cambridge University Press. UK)

⁷ Anthony Bergin. (1996). Japan's Tuna Fishing Industry: A Setting Sun or New Dawn. 87. (Library of Congress Cataloging. US)

⁸ Alex G. Oude Elfrink. (2004). Oceans Management in the 21st Century: Institutional Frameworks and Response. 257. (Martinus Nijhoff Publisher. Leiden)

⁹ Erip Jaap Molenaar. (2004). Regional Fisheries Management Organization: Issues of Participation, Allocation and Unregulated Fishing. 69. (Martinus Nijhoff Publisher. Leiden)

¹⁰ Rosalin Balkin. (2000). International Organization and the Law of the Sea. 87 (Martinus Nijhoff Publishers. Den Haag).

Selandia Baru, dan Jepang juga diimbangi oleh Korea Selatan, Taiwan, dan Indonesia.¹¹ Usaha pembatasan ini berdampak pada pemulihan jumlah *Southern Bluefin Tuna* di wilayah tengah antara Australia, Selandia Baru, dan Jepang.¹²

Pada tahun 1993, Australia, Selandia Baru, dan Jepang menandatangani Konvensi Perlindungan terhadap *Southern Bluefin Tuna* (*Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*, CCSBT).¹³ Kemudian pada Mei 1994, sebuah komisi didirikan oleh CCSBT untuk menetapkan TAC sebesar 11.750 ton, dengan alokasi yang telah disebutkan diatas.¹⁴ Namun, tidak ada kesepakatan untuk mengubah jumlah pembagian TAC. Sejak 1994, Jepang berusaha untuk menaikkan TAC baik secara keseluruhan maupun alokasi tiap negara. Australia dan Selandia Baru menentang hal tersebut.¹⁵ Penolakan tersebut berdampak pada Komisi yang menetapkan untuk TAC tetap pada level yang telah ditentukan sebelumnya karena tidak mendapatkan kesepakatan antar ketiga negara.¹⁶ Saat kekosongan keputusan Komisi, Jepang menekan Komisi untuk tidak hanya meningkatkan TAC tetapi juga menyetujui adanya *Experimental Fishing Program* (EFP).¹⁷ Dimana program ini memperbolehkan adanya penangkapan *Southern Bluefin Tuna* sebanyak 6.000 ton per tahun selama tiga tahun.¹⁸ Hal ini juga berkaitan dengan pembagian untuk perniagaan Jepang dan berkaitan juga agar TAC Jepang ditingkatkan.

Australian dan Selandia Baru menolak adanya EFP karena tidak sesuai dengan kerangka CCSBT.¹⁹ Berdasarkan pembukaan CCSBT disebutkan bahwa CCSBT secara sukarela menjadikan UNCLOS sebagai payung hukum dari CCSBT.²⁰ Oleh karena itu, Australia dan Selandia Baru melaporkan adanya sengketa tersebut kepada Pengadilan Arbitrasi dan mengajukan *Provisional Measures* kepada ITLOS melawan Jepang.

1. Pihak-Pihak yang Bersengketa

Dalam kasus *Southern Bluefin Tuna*, pihak yang bersengketa adalah Australia dan Selandia Baru v. Jepang.

2. Masalah Hukum

1. Apakah ITLOS memiliki yurisdiksi dalam mengadili dan memutuskan perkara ini berdasarkan UNCLOS?
2. Apa hak dan kewajiban Australia untuk menghentikan EFP Jepang di bawah CCSBT?

¹¹CCSBT.(2008). Report of the Performance Review Working Group. 4. (Canberra. Aust)

¹²IUCN.(2012). Performance Assessment of Bycatch and Discards Governance by Regional Fisheries Management Organizations.135 (IUCN Gland. Switzerland and IUCN Oceania Regional, Fiji)

¹³OECD. (2009). Strengthening Regional Fisheries Management Organization. 39 (OECD Publishing. NZ)

¹⁴ W. McLennan. (2000). Year Book Australia. 490. (Australian Bureau of Statistics. Canberra)

¹⁵ Park Hee Kwon. (2000). The Law of the Sea and Northeast Asia. 8. (Kluwer Law International. Boston).

¹⁶Ibid. 10.

¹⁷Barbara Block dan Donald Stevens. (2001). Tuna: Physiology, Ecology and Evolution. 442. (Academic Press. New York).

¹⁸ITLOS.(1999). Pleadings, Minutes of Public Sittings and Documents. 111. (Martinus Nijhoff Publishers. Belanda).

¹⁹ Natalie Klein. (2004). Disputes Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea. 74. (Cambridge University Press. Cambridge)

²⁰Ibid. 67.

B. Tinjauan Teoretik

Tinjauan teoretik ini menjadi landasan untuk menjawab masalah hukum yang timbul dari kasus *Southern Bluefin Tuna*. Dalam kasus ini, Jepang mengajukan keberatan atas yurisdiksi ITLOS.²¹ Terkait dengan sengketa dalam bidang laut sebelum adanya UNCLOS 1982, penyelesaian sengketa diselesaikan melalui mekanisme dan institusi peradilan internasional yang sudah ada.²² Setelah adanya UNCLOS, negara-negara diarahkan untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan laut tanpa menunda. Hal ini didukung dengan adanya prosedur memaksa (*compulsory procedures*) dalam UNCLOS 1982 yang harus diberlakukan.²³

Untuk itu, UNCLOS 1982 mengatur tentang alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa bagi negara-negara yang berhubungan dengan zona kelautan.²⁴ Ada dua bentuk penyelesaian sengketa yang ditawarkan dalam pasal 287 UNCLOS yaitu:

1. Penyelesaian sengketa secara damai²⁵

Dalam perspektif ini, negara-negara diberi kebebasan untuk memilih bentuk prosedur penyelesaian sengketa dengan menggunakan saran penyelesaian yang diatur dalam pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.

2. Penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib²⁶

Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa secara damai maka para pihak dapat menggunakan prosedur wajib yang menghasilkan keputusan yang mengikat, yaitu:

- a. Mahkamah Internasional Hukum Laut (ITLOS)
- b. Mahkamah Internasional (ICJ)
- c. Mahkamah Arbitrase (Atribal Tribunal)
- d. Mahkamah Arbitrase Khusus (Special Atribal Tribunal).

ITLOS adalah badan peradilan independen yang lahir dari pelaksanaan dan penafsiran ketentuan-ketentuan UNCLOS.²⁷ Berdasarkan statusnya, ITLOS dapat membentuk *Chamber* untuk menangani bidang-bidang tertentu yang disengketakan.²⁸ UNCLOS menyatakan bahwa UNCLOS memiliki yurisdiksi menangani kasus-kasus yang melibatkan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut yang dalam hal ini UNCLOS menunjuk ITLOS²⁹ sebagai lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan *Southern Bluefin Tuna* yang terjadi antara Australia, Selandia Baru, dan Jepang.

Berdasarkan kasus di atas, berkaitan dengan penurunan jumlah *Southern Bluefin Tuna*, Australia, Selandia Baru, dan Jepang sepakat

²¹ Roderic Alley. (2007). *New Zealand in World Affairs IV 1990-2005*. 272. (Victoria University Press. Wellington).

²² Chandrasekhara Rao. (2001). *The International Tribunal for The Law of the Sea*. 21. (Kluwer Law International. Boston)

²³ *Ibid.* 33.

²⁴ Article 287 UNCLOS 1982.

²⁵ Article 3 (2). Piagam PBB

²⁶ Article 287 UNCLOS 1982

²⁷ Chandrasekhara Rao. (2006). *The rules of the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*. 61. (Martinus Nijhoff Publishers. Leiden)

²⁸ ITLOS. (2005). *Yearbook 2004*. 3. (Martinus Nijhoff Publishers. Leiden)

²⁹ Article 297 UNCLOS.

membuat CCSBT tahun 1993 dan menyepakati jumlah TAC masing-masing negara.³⁰Namun, Jepang secara sepihak melaksanakan program EFP di selatan Samudera Hindia.³¹Tindakan Jepang tersebut telah melanggar prinsip pencegahan yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional.³²Selain itu, Jepang telah melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut, karena program EFP tidak sesuai dengan kerangka perjanjian CCSBT.³³Jepang dianggap gagal memenuhi kewajiban yang dituangkan dalam pasal 64 dan 116 sampai 119 CCSBT. Sehingga tindakan Australia dan Selandia Baru untuk meminta Jepang menghentikan program EFP adalah sah. Bahkan tindakan tersebut menjadi hak dan kewajiban bagi Australia dan Selandia Baru dalam upaya menjaga keseimbangan lingkungan khususnya, *Southern Bluefin Tuna*.

C. Ringkasan Putusan

Kasus : Southern Bluefin Tuna (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan)

No Putusan : 3 and 4

Hakim : Mensah (President)
: Wolfrum (Vice President)

Judges : Zhao
: Caminos
: Marotta Rangel
: Yankov
: Yamamoto
: Kolodkin
: Park
: Babela Engo
: Nelson
: Chandrasekhara Rao
: AKL
: Anderson
: Vukas
: Warioba
: Laing
: Treves
: Marsit
: Eiriksson
: Ndiaye

Hakim *Ad Hoc* : Shearer

Registrar : Chitty

Identitas Para Pihak

³⁰ Tim Stephens. (2009). *International Courts and Environmental Protection*. 220. (Cambridge University Press, Cambridge).

³¹ OECD. (2001). *Review of Fisheries in OECD Countries: Policies and Summary Statistics*. 114. (OECD Publishers, NZ)

³² Chandrasekhara Rao. (2006). *Loc. cit.* 123.

³³ Article 64 dan 116 sampai 119 CCSBT.

1. Australia

Mr. William Campbell (First Assistant Secretary, Office of International Law, Attorney General's Department) *As Agent and Counsel*

- a Mr. Daryl Williams AM QC MP (Attorney-General of the Commonwealth of Australia)
- b Mr. James Crawford SC (Whewell Professor of International Law, University of Cambridge)
- c Mr. Henry Burmester QC (Chief General Counsel of the Commonwealth of Australia) *as Counsel*
- d Mr. Mark Jennings (Senior Adviser, Office of International Law, Attorney General's Department)
- e Ms. Rebecca Irwin (Principal Legal Counsel, Office of International Law, Attorney General's Department)
- f Mr. Andrew Serdy (Legal Office, Department of Foreign Affairs and Trade)
- g Mr. Paul Bolster (Adviser to the Attorney-General)
- h Mr. Glenn Hurry (Assistant Secretary, Fisheries and Aquaculture Branch, Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)
- i Mr. James Findlay (Fisheries and Aquaculture Branch, Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)
- j Mr. Tom Polacheck (Principal Research Scientist, Marine Research, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) *ss Advisers*

2. New Zealand

- a Mr. Timothy Bruce Caughley (International Legal Adviser and Director of the legal Division of the Ministry of Foreign Affairs and Trade)
as Agent and Counsel
- b Mr. Bill Mansfield (*as Counsel and Advocate*)
- c Ms. Elana Geddis (*as Counsel*)
- d Mr. Talbot Murray (*as Adviser*)

3. Jepang

- a Mr. Kazuhiko Togo (Director of the Bureau, Ministry of Foreign Affairs of Japan)
- b Mr. Yasuaki Tanizaki (Miniter, Embassy of Japan, Berlin, Germany)
- c Mr. Ichiro Komatsu (Deputy Director General of the Treaties Bureau, Ministry of Foreign Affairs of Japan)
- d Mr. Nisuke Ando (President of the Japanese Association of International Law, Professor of International Law, Doshisha University)
- e Mr. Minoru Morimoto (Deputy Director General of the Fisheries Agency, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan)
- f Mr. Robert T. Greig (Partner, Cleary, Gottlieb, Steen, Hamilton)
- g Mr. Nobukatsu Kanehara (Director of the Legal Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs of Japan)
- h Mr. Yoshiaki Ito (Director of the Fishery Division, Ministry of Foreign Affairs of Japan)

- i Mr. Koichi Miyoshi (Assistant Director of the Legal Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs of Japan)
- j Ms. Makiko Mori (Legal Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs of Japan)
- k Mr. Akinori Tajima (Fishery Division, Ministry of Foreign Affairs of Japan)
- l Mr. Ryoza Kaminkado (Councillor, Fisheries Policy Planning Department, Fisheries Agency of Japan)
- m Mr. Masayuki Komatsu (Director International Negotiations, International Affairs, Division, Fisheries Policy Planning Department, Fisheries Agency of Japan)
- n Mr. Hisashi Endo (Deputy Director, International Affairs Division, Fisheries Policy Planning Department, Fisheries Agency of Japan)
- o Mr. Kenji Kagawa (Deputy Director, Far Seas Fisheries Division, Resources Development Department, Fisheries Agency of Japan)
- p Mr. Morio Kaneko (Far Seas Fisheries Divisions, Resources Development Department, Fisheries Agency of Japan)
- q Mr. Shuya Nakatsuka (International Affairs Division, Fisheries Policy Planning Department, Fisheries Agency of Japan)
- r Mr. Jiro Suzuki
- s Mr. Sachiko Tsuji
- t Mr. Douglas S. Butterworth
- u Mr. Moritaka Hayashi
- v Ms. Atsuko Kanehara
- w Mr. Akira Takada
- x Mr. Yamato Ueda
- y Mr. Tsutomu Watanabe (Managing Director of the Federations of Japan)
- z Mr. Kaoru Obata (Associate Professor, School of Law, Nagoya University, Attache, Embassy of Japan The Hague, The Netherlands)
- aa Mr. Matthew Slater (Cleary, Gottlieb, Steen, and Hamilton)
- bb Mr. Donald Morgan

Pertimbangan Para Hakim dan Amar Putusan

Pengadilan menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan dalam UNCLOS yang tidak diatur dalam CCSBT maupun TAC (Artikel 117-119) sehingga yurisdiksi ITLOS bisa masuk. Pasal 5 ayat 1 CCSBT menyatakan bahwa setiap pihak harus mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk memastikan konvensi ini dan pemenuhan langkah yang mengikat. Terlebih lagi, peraturan UNCLOS tidak mungkin bertentangan dengan CCSBT karena CCSBT dirancang untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang ada dalam UNCLOS. Berdasarkan hal tersebut maka pengadilan menyatakan bahwa kasus Australian dan Selandia Baru v. Jepang merupakan wewenang UNCLOS.

Australia dan Selandia Baru mendasarkan gugatannya pada artikel *Law of the Sea* (LOS) yang diadopsi oleh *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna 1993* (CSBT) karena wilayah yang dicakup oleh CCSBT tidak meliputi Samudera Hindia dimana Jepang melakukan *unilateral experimental fishing*. Artikel-artikel yang dijadikan dasar gugatan adalah *Law of the Sea (LOS) article 64* tentang *Highly Migratory Species*, *article 116* tentang

Right to Fish on the High Seas, Article 117 tentang Duty of States to adopt with respect to their nationals measures for the conservation of the high seas, Article 118 tentang Cooperation of States in the conservation and management of living resources, Article 119 tentang Conservation of the living resources of the high seas, Article 300 tentang Good Faith and abuse of the rights, Article 297 tentang Limitations on applicability of section 2, Article 290 tentang Provisional Measures.

Berdasarkan gugatan tersebut, putusan yang dikeluarkan oleh ITLOS terkait *Southern Bluefin Tuna* adalah:

1. ITLOS memutuskan bahwa Australia, Selandia Baru, dan Jeoang harus menjalankan perjanjian, kecuali ada perjanjian lain;
2. Bahwa jumlah penangkapan ikan tahunan tidak melebihi alokasi sebagaimana telah diatur dalam perjanjian CCSBT, yaitu 5.265 ton, 420 ton, dan 6.065 ton.

Secara keseluruhan putusan yang dikeluarkan ITLOS sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam prinsip-prinsip Hukum Internasional terutama Hukum Lingkungan Internasional dan Konvensi Hukum Laut. Dalam hukum lingkungan internasional, Jepang telah melanggar prinsip pencegahan yang telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam, namun secara sepihak Jepang melakukan program EFP yang ternyata tidak sesuai dengan prinsip pencegahan. Selain itu, Jepang juga telah dianggap melanggar pasal 64, 116, 119 dan 300 Konvensi Hukum Laut.

D. Analisis Putusan

Kasus *Southern Bluefin Tuna* merupakan salah satu kasus konservasi yang dibawa ke Pengadilan Hukum Laut Internasional oleh pihak-pihak terkait, yaitu Australia, Selandia Baru, dan Jepang. Sengketa ini terjadi diantara ketiga negara terkait dengan pelanggaran kesepakatan antara Australia, Selandia Baru, dan Jepang dalam melakukan konservasi populasi *Southern Bluefin Tuna* melalui CCSBT yang menyatakan kesepakatan TAC *Southern Bluefin Tuna* yang diperbolehkan masing-masing negara. Ketiga negara wajib memenuhi kewajiban untuk melaksanakan CCSBT sesuai dengan putusan pengadilan. Melalui putusan pengadilan, Australia, Selandia Baru, dan Jepang akan melaksanakan komitmen baru dalam usahanya melanjutkan upaya bersama dalam melakukan konservasi *Southern Bluefin Tuna*. Komitmen tersebut antara lain, Memastikan tidak ada tindakan lain yang dapat memperburuk dan memperpanjang sengketa, memastikan batas tangkapan yang telah ditentukan.

BAB II
STUDI KASUS
HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL
“CERTAIN PHOSPHATE LANDS IN NAURU”
(NAURU v. AUSTRALIA)

A. Fakta

1. Penggugat

Republik Nauru atau sebelumnya dikenal dengan nama *Pleasant Island*, adalah negara berbentuk republik terkecil di dunia. Negara ini juga tidak memiliki ibukota resmi. Nauru terkenal dengan hasil produksi fosfatnya yang telah ditambah oleh gabungan perusahaan-perusahaan asing sejak 90 tahun terakhir. Dengan 9.378 penduduk, Nauru merupakan negara dengan penduduk paling sedikit kedua setelah negara Vatikan. Nauru mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1968.³⁴

Sepanjang awal abad ke 20, Nauru menjadi “negara rente”. Nauru merupakan pulau fosfat, dengan cadangan yang dekat dengan permukaan, sehingga pertambangan mudah dilangsungkan. Pulau Nauru adalah eksportir utama fosfat sejak 1907, saat *Pacific Phosphate Company* memulai pertambangan disana, hingga formasi *British Phosphate Commission* pada 1919, dan berlanjut hingga setelah kemerdekaan Nauru.³⁵ Pertambangan memberi Nauru kontrol penuh terhadap mineral di bawah *Nauru Phosphate Corporation*³⁶, hingga fosfat habis pada era 1980-an. Nauru, untuk periode waktu yang singkat, menikmati pendapatan perkapita tertinggi dibandingkan dengan negara berdaulat lain di dunia pada akhir 1960-an dan awal 1970-an.

Ketika fosfat mulai meninggalkan pulau ini, dan lingkungan telah rusak oleh pertambangan, perserikatan (*trust*) yang didirikan untuk mengelola cadangan fosfat merugi. Untuk mengumpulkan keuntungan, pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak biasa. Pada tahun 1990-an, Nauru menjadi surga pajak dan pusat dari praktik pencucian uang.³⁷ Sejak 2001 hingga 2008, Nauru mendapat bantuan dari pemerintah Australia, sementara Australia mendapat hak untuk mendirikan pusat penahanan bagi orang-orang yang mencoba untuk memasuki Australia tidak sesuai aturan di Nauru.

Pada tanggal 19 Mei 1989 Nauru mengajukan gugatan ke persidangan melawan Australia sehubungan dengan perselisihan mengenai rehabilitasi lahan fosfat tertentu di Nauru yang dilakukan sebelum kemerdekaan. Berdasarkan dokumen pengajuan Nauru, Australia bertanggung jawab atas pelanggaran untuk kewajiban hukum internasional, khususnya, kewajiban yang timbul dari wilayah perwalian, prinsip penentuan nasib sendiri dan kewajiban untuk menghormati hak orang Nauru terhadap kedaulatan permanen atas kekayaan dan sumber daya

³⁴ Prism, “*National Report on Population and Housing*”, Nauru Bureau of Statistics, diakses dari <http://prism.spc.int>, pada tanggal 15 Mei 2017 pukul 09:23

³⁵ *Ibid*

³⁶ *The Nauru Phosphate Cooperation (NPC) was a government-owned company controlling phosphate mining in Nauru, now known as the Republic of Nauru Phosphate, or RONPhos.*

³⁷ Phosphates – PubChem Public Chemical Database, “*The PubChem Project*”, USA: National Center of Biotechnology Information, diakses dari <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1061>, pada tanggal 15 Mei 2017 pukul 09:51

alam mereka.³⁸ Permohonan tersebut bergantung pada deklarasi yang dibuat oleh kedua negara yang menerima yurisdiksi Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 2 Statuta Mahkamah Internasional.³⁹

Batas waktu pengarsipan *Memorial Nauru* dan *Counter-Memorial of Australia*⁴⁰ telah ditetapkan pada tanggal 18 Juli 1989. *Memorial* diajukan pada tanggal 20 April 1990, dalam batas waktu yang ditentukan. Pada tanggal 16 Januari 1991, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan untuk pengajuan *Counter-Memorial*, pemerintah Australia mengajukan permohonan awal yang dimana permohonan tersebut tidak dapat diterima dan pengadilan tidak memiliki yurisdiksi untuk mengetahui klaim yang dibuat di dalamnya. Dengan demikian, tertanggal 8 Februari 1991, Pengadilan mencatat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat 3 Statuta Mahkamah Internasional proses penuntutan tersebut ditangguhkan serta menetapkan batas waktu kepada Pemerintah Nauru untuk memberikan pernyataan tertulis tentang pengamatan dan pengajuan permohonannya atas keberatan awal. Pernyataan tersebut harus diajukan pada tanggal 17 Juli 1991, dalam batas waktu yang ditentukan, dan barulah kasus tersebut siap untuk didengar pada sidang di pengadilan sehubungan dengan kesepakatan awal.

Pengadilan kemudian menetapkan pengajuan yang disampaikan Nauru dalam *Memorial* : “Atas dasar bukti dan argumen hukum yang disampaikan dalam *Memorial* ini, yaitu Republik Nauru meminta pengadilan untuk memutuskan dan mengumumkan bahwa negara tergugat bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban hukum”.⁴¹

2. Tergugat

Australia ingin mengajukan keberatan awal, sesuai dengan Pasal 79 Statuta Mahkamah Internasional, sehubungan dengan klaim Nauru yang tercantum dalam Permohonan mereka. Australia pada saat ini tidak mengajukan Kontra Peringatannya namun membatasi diri pada fakta dan hukum yang menjadi dasar keberatan sementara.⁴²

Australia mengajukan keberatan ke pengadilan atas gugatan yang diajukan oleh Nauru. Efek dari suatu perjanjian yang berkaitan dengan industri fosfat pulau Nauru yang disimpulkan pada tanggal 14 November 1967 antara Dewan Pemerintah Nauru di satu pihak, serta Australia, Selandia Baru dan Inggris di pihak lainnya, Australia mengatakan bahwa Nauru melepaskan klaimnya untuk rehabilitasi lahan fosfat. Australia juga memastikan bahwa pada tanggal 19 Desember 1967, Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa

³⁸ The Hague Justice Portal, “*Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia)*”, Learning&Education, diakses dari <http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=6232>, pada tanggal 15 Mei 2017 pukul 10.45

³⁹ Isi pasal 36 (2) Statuta Mahkamah Internasional yaitu : “Negara pihak pada Statuta ini dapat setiap saat menyatakan bahwa mereka mengakui sebagai *ipso facto* wajib dan tanpa kesepakatan khusus, dalam hubungannya dengan negara lain menerima kewajiban yang sama, yurisdiksi Pengadilan di semua sengketa hukum”

⁴⁰ *Memorial dan Counter Memorial of Australia*

⁴¹ *Amon v. Raphael Tuck & Sons, Ltd.* (1956) 1 A.11 ER 273, hlm. 286-287.

⁴² Lihat, *Journal as to English law, The Supreme Court Practice*, 1979, Vol. 1, London, 1978, pp. 282-284, Order 18/11/1-4. And see *Nothern Cameroons, I.C.J. Reports 1963*, separate opinion of Judge Fitzmaurice, pp. 106-107; *Nuclear Test (Australia v. France)*, *Interim Protection, I.C.J. Reports 1973*, dissenting opinion of Judge Gros, p. 121; and *Nuclear Tests (Australia v. France)*, *I.C.J Reports 1974*, separate opinion of Judge Gros, p. 292

menghentikan amanat (*trusteeship*) tanpa membuat reservasi yang berkaitan dengan administrasi wilayah tersebut. Dalam situasi seperti itu, Australia berpendapat bahwa, sehubungan dengan perselisihan yang diajukan dalam surat gugatan Nauru, Australia dan Nauru telah menyetujui untuk meminta metode penyelesaian damai lainnya sesuai dengan reservasi dalam deklarasi Australia, oleh karena itu Pengadilan tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani perselisihan tersebut. Pengadilan mempertimbangkan bahwa suatu deklarasi yang dibuat sesuai dengan Pasal 36 ayat 2 Statuta Mahkamah Internasional hanya dapat berhubungan dengan perselisihan antar Negara saja.

Australia mengatakan bahwa Nauru bahkan belum mengakses kemerdekaan, ataupun melepaskan semua klaim yang berkaitan dengan rehabilitasi lahan fosfat tersebut. Oleh karena itu, sebenarnya ada dua alasan utama mengapa Australia mengajukan keberatan awal.⁴³ Yang pertama yaitu, penghentian perjanjian amanat (*trusteeship*) untuk Nauru oleh PBB pada tahun 1967 menetapkan klaim Nauru bahwa otoritas pengelola telah bertindak melanggar amanat (*trusteeship*) tersebut; Kedua, klaim Nauru pada hakikatnya bukanlah klaim terhadap Australia sendiri melainkan sebuah klaim terhadap otoritas penyelenggara yang berhubungan dengan Nauru, otoritas penyelenggara sendiri terdiri dari tiga pemerintah yaitu Inggris, Selandia Baru, dan Australia. Namun faktanya, Nauru hanya mengajukan tuntutannya terhadap Australia.⁴⁴

Selain itu, sehubungan dengan klaim yang berkaitan dengan alokasi aset luar negeri Australia dari *British Phosphate Commissioners*⁴⁵ yang dilelang sesuai dengan kesepakatan pada 9 Februari 1987, Australia menganggap bahwa klaim ini tidak dapat diterima serta pengadilan tidak memiliki yurisdiksi. Pemerintah Australia berpendapat bahwa fakta dan bukti yang diperlukan memungkinkan penentuan keberatan awal sebelum pemerintah Australia meminta pengadilan untuk mengambil keputusan mengenai hal-hal yang diajukan dalam keberatan sementara sebelum adanya proses lebih lanjut.⁴⁶

B. Tinjauan Teoritik

1. Fosfat (*Phosphate*)

Fosfat adalah unsur dalam suatu batuan beku (apatit) atau sedimen dengan kandungan fosfor ekonomis. Biasanya, kandungan fosfor dinyatakan sebagai *bone phosphate of lime* (BPL) atau *triphosphate of lime* (TPL), atau berdasarkan kandungan P₂O₅.⁴⁷ Fosfat apatit termasuk fosfat primer karena gugusan oksida fosfatnya terdapat dalam mineral apatit (Ca₁₀(PO₄)₆F₂) yang terbentuk selama proses pembekuan magma. Kadang-kadang, endapan fosfat

⁴³*Ibid.*

⁴⁴ Lihat artikel, D. P. O'Connell, 'The Evolution of Australia's International Personality', in *International Law in Australia*, ed. D.P. O'Connell, 1965, Chap. 1, and the foreword by Sir Garfield Barwick; D.P. O'Connell and James Crawford, 'The Evolution of Australia's International Personality', in *International Law in Australia*, 2nd ed. By K. W. Ryan, 1948, p. 21; and W. A. Wynes, *Legislative, Executive and Judicial Powers in Australia*, 5th ed., hlm. 56.

⁴⁵*British Phosphate Commissioner* (BPC) adalah dean perwakilan Australia, Inggris, dan Selandia Baru yang mengelola ekstraksi fosfat dari Pulau Christmas, Nauru, dan Pulau Banaba (Pulau Laut) dari tahun 1920 sampai 1981.

⁴⁶ As the last point, however, compare, in English law, Archbold, *Pleading, Evidence and Practice In Criminal Cases*, 40th ed., p. 1898, para. 4136; *Halsbury's Laws of England*, 4th ed., Vol. 11 (I), pp. 49-50, para. 50; and *R v. Howe* [1987]

⁴⁷Campbell, Neil A; Reece, Jane B., *Biology (seventh edition)*, (San Fransisco, California: Benjamin Cummings, 2005), hlm. 65.

berasosiasi dengan batuan beku alkali kompleks, terutama karbonit kompleks dan sienit. Fosfat komersil dari mineral apatit adalah kalsium fluo-fosfat dan kloro-fosfat dan sebagian kecil *wavellite*, (fosfat aluminium hidros).⁴⁸

Fosfat adalah sumber utama unsur kalium dan nitrogen yang tidak larut dalam air, tetapi dapat diolah untuk memperoleh produk fosfat dengan menambahkan asam. Fosfat dipasarkan dengan berbagai kandungan P₂O₅, antara 4-42 %. Sementara itu, tingkat uji pupuk fosfat ditentukan oleh jumlah kandungan N (nitrogen), P (fosfat atau P₂O₅), dan K (potas cair atau K₂O). Fosfat sebagai pupuk alam tidak cocok untuk tanaman pangan, karena tidak larut dalam air sehingga sulit diserap oleh akar tanaman pangan. Fosfat untuk pupuk tanaman perlu diolah menjadi pupuk buatan.⁴⁹

Fosfat terdapat dalam air alam atau air limbah sebagai senyawa ortofosfat, polifosfat dan fosfat organis. Setiap senyawa fosfat tersebut terdapat dalam bentuk terlarut, tersuspensi atau terikat di dalam sel organisme air. Di daerah pertanian ortofosfat berasal dari bahan pupuk yang masuk ke dalam sungai atau danau melalui drainase dan aliran air hujan. Polifosfat dapat memasuki sungai melalui air buangan penduduk dan industri yang menggunakan bahan detergen yang mengandung fosfat, seperti industri logam dan sebagainya.⁵⁰ Fosfat organis terdapat dalam air buangan penduduk (tinja) dan sisa makanan. Fosfat organis dapat pula terjadi dari ortofosfat yang terlarut melalui proses biologis karena baik bakteri maupun tanaman menyerap fosfat bagi pertumbuhannya.⁵¹

Dalam lingkungan hidup ini tidak ditemukan senyawa fosfat dalam bentuk gas, unsur fosfat yang terdapat dalam atmosfer adalah partikel-partikel fosfat padat. Batu karang fosfat dalam tanah terkikis karena pengaruh iklim menjadi senyawa-senyawa fosfat yang terlarut dalam air tanah dan dapat digunakan/diambil oleh tumbuh-tumbuhan untuk kebutuhan hidupnya /pertumbuhannya. Penguraian senyawa organik (tumbuh-tumbuhan dan hewan yang mati serta detergen limbah rumah tangga) menghasilkan senyawa-senyawa fosfat yang dapat menyuburkan tanah untuk pertanian. Sebagai senyawa fosfat yang terlarut dalam air tanah akan terbawa oleh aliran air sungai menuju ke laut atau ke danau, kemudian mengendap pada dasar laut atau dasar danau.⁵²

Pulau kecil Republik Nauru dan tetangganya *Banana island* yang dulu memiliki deposit fosfat besar dengan kualitas terbaik, kini telah ditambang secara berlebihan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan dari Australia, Inggris, dan Selandia Baru.⁵³

C. Ringkasan Putusan

- Kasus : Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia)
No. Putusan : Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia),
Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1992, p. 240
Kepala Putusan : INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE YEAR 1992

⁴⁸ Reily, Michael, *How Long Will it Last?*, (New York : New Scientist, 2007), hlm. 38.

⁴⁹ Campbell, Neil A; Reece, Jane B, *op. cit.*, hlm. 70

⁵⁰ C. Michael Hogan, *Water Pollution (Encyclopedia of Earth edition)*, (Washington DC : National Council for Science and the Environment, 2010), hlm. 15

⁵¹ Reily, Michael, *loc. cit*

⁵² Hochanadel, Dave, *Limited amount of total phosphorus actually feeds algae, study finds*, (10 desember 2010), hlm. 12

⁵³ *Ibid*

Hakim :President Sir Robert Jennings; Vice-President Oda; Judges Lachs, Ago, Schwebel, Bedjaoui, Ni, Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar Mawdsley, Ranjeva;

Panitera :Valencia-Ospina

Identitas Para Pihak :

1. Penggugat
Nauru diwakili oleh; Mr. V. S> Mani, Professor of International Law, Jawaharlal Nehru University, New Delhi; former Chief Secretary and Secretary to Cabinet, Republic of Nauru, Mr. Leo D. Keke, Presidential Counsel of the Republic of Nauru; former Minister for Justice of the Republic of Nauru; and Member of the Bar of the Republic of Nauru and of the Australian Bar.
2. Tergugat
Australia diwakili oleh; Mr. Gavan Griffith, Q.C., Solicitor-General of Australia, as Agent and Counsel; E. Mr. Warwick Weemaes, ambassador of Australia to the Netherlands, as co-agent; Mr. Henry Burmester, Principal Adviser in International Law, Australian Attorney-General's Department.

D. Analisis Putusan

Dalam kasus ini disebut bahwa dalam mengadili atas keberatan awal yang diajukan oleh Australia dalam kasus mengenai Lahan Fosfat Tertentu di Nauru (Nauru v. Australia), Pengadilan menolak keberatan Australia mengenai keadaan di mana perselisihan yang berkaitan dengan rehabilitasi lahan fosfat yang telah selesai sebelumnya 1 Juli 1967 antara Nauru dan Australia. Atas dasar itu juga menolak keberatan tersebut berdasarkan fakta bahwa Selandia Baru dan Inggris tidak menjadi pihak dalam proses persidangan ini. Dan terakhir, hal itu menguatkan keberatan Australia berdasarkan klaim Nauru mengenai aset luar negeri dari *British Phosphate Commissioner*. Pengadilan kemudian menemukan, dengan 9 suara sampai 4, bahwa ia memiliki yurisdiksi untuk mengabulkan Permohonan dan bahwa Permohonan itu sudah dapat diterima, dan juga dengan suara bulat, bahwa klaim Nauru mengenai aset luar negeri dari *British Phosphate Commissioner* tidak dapat diterima. Pengadilan tersebut, yang disusun seperti di atas, setelah musyawarah, memberikan putusan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 Mei 1989, Pemerintah Republik Nauru (selanjutnya disebut "Nauru") mengajukan di Pengadilan Tinggi sebuah aplikasi yang melakukan persidangan melawan Persemakmuran Australia (selanjutnya disebut "Australia") sehubungan dengan perselisihan selama rehabilitasi lahan fosfat tertentu (di Nauru bekerja sebelum kemerdekaan Nauruan). Untuk menemukan yurisdiksi Pengadilan Tinggi, Permohonan tersebut bergantung pada deklarasi yang dibuat oleh kedua Negara yang menerima yurisdiksi Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 36, Ayat 2, dari Statuta Mahkamah.
2. Sesuai dengan Pasal 40, paragraph 2, Statuta tersebut, Permohonan tersebut segera disampaikan oleh Panitera kepada Pemerintah Australia; Sesuai dengan ayat 3 Pasal tersebut, semua Negara lain yang berhak hadir sebelum Pengadilan diberi tahu tentang Permohonan.
3. Batas waktu untuk pengarsipan *Meorial Nauru dan Counter-Memorial of Australi* ditetapkan menurut perintah 18 Juli 1989. Memorial diajukan pada

tanggal 20 April 1990, dalam batas waktu yang ditetapkan untuk tujuan ini. Dengan surat tertanggal 19 September 1990, Agen Australia memberitahukan kepada Panitera bahwa, setelah mempertimbangkan Memorial Nauru, pemerintahnya telah sampai pada kesimpulan bahwa Pengadilan tersebut tidak memiliki yurisdiksi dalam kasus tersebut dan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima; Oleh karena itu, dia memberitahukan kepada Panitera bahwa Australia akan mengajukan keberatan sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Peraturan Pengadilan, Pada tanggal 16 Januari 1991, dalam batas waktu yang ditetapkan untuk pengajuan Counter-Memorial, Pemerintah Australia mengajukan keberatan awal yang mengajukan Permohonan tidak dapat diterima dan Pengadilan tidak memiliki yurisdiksi untuk mendengar klaim yang dibuat di dalamnya. Dengan demikian, oleh sebuah Ordo tertanggal 8 Februari 1991, Pengadilan, mencatat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat 3, dari aturan Pengadilan, proses penuntutan tersebut ditangguhkan, menetapkan batas waktu untuk presentasi oleh Pemerintah Nauru dari Pernyataan Tertulis tentang Pengamatan dan Pengajuannya atas Keberatan Awal, Pernyataan tersebut diajukan pada tanggal 17 Juli 1991, dalam batas waktu yang ditentukan, dan kasus tersebut menjadi siap untuk didengar sehubungan dengan penolakan sementara.

4. Pada tanggal 11 sampai 19, dan 21 dan 22 November 1991, pendapat *public* didengar dan diadakan dimana Pengadilan mendengar argument lisan.

Pengadilan akan mulai dengan mempertimbangkan pertanyaan tentang yurisdiksinya. Dalam aplikasinya, Nauru telah menetapkan yurisdiksi atas deklarasi dimana Australia dan Nauru telah menerima yurisdiksi Pengadilan berdasarkan Pasal 36, paragraph 2, Statuta tersebut. Deklarasi tersebut disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 17 Maret 1975 dalam kasus Australia dan pada tanggal 29 Januari 1988 dalam kasus Nauru. Deklarasi Nauru menetapkan bahwa penerimaan Nauru terhadap yurisdiksi Mahkamah Agung tidak mencakup perselisihan apapun mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan di bawah kesepakatan antara Republik Nauru dan negara lain. Deklarasi Australia, pada bagiannya, menetapkan bahwa hal itu tidak berlaku untuk setiap perselisihan mengenai hal mana pihak-pihak tersebut telah sepakat atau setuju untuk meminta jalan lain untuk melakukan penyelesaian damai.

Di beberapa system nasional, sejumlah titik hukum yang berkaitan dengan manfaat dapat ditetapkan untuk argument sebelum pemeriksaan normal mengenai manfaat, asalkan semua materi yang relevan ada di hadapan Pengadilan. Kriteria yang mengatur adalah titik yang mungkin untuk kenyamanan.

BAB III
ANALISIS KASUS
BLADET TROMSO AND STENSAAS V. NORWAY

A. Fakta

Tromso adalah ibu kota wilayah bagian utara Norwegia. Tromso merupakan pusat industri perburuan anjing laut dan di wilayah ini pula terdapat universitas yang memiliki pusat penelitian kutub internasional. Bladet Tromso A/S merupakan perusahaan penerbit surat kabar harian Bladet Tromso di Kota Tromso. Bladet Tromso telah menerbitkan 26 artikel tentang perburuan anjing laut berdasarkan inspeksi yang dilakukan oleh Mr. Lindberg. Mr. Odd F. Lindberg atau Mr. Lindberg yang ditugaskan oleh Kementerian Perikanan diketahui berada pada kapal perburuan anjing laut yang bernama *the Harmoni* pada tahun 1987 saat menjadi jurnalis lepas, penulis dan fotografer. Pada tanggal 12 April 1988 Bladet Tromso melakukan wawancara terhadap Mr. Lindberg yang menyatakan bahwa terdapat beberapa pemburu anjing laut yang berada di kapal *the Harmoni* telah melakukan pelanggaran terhadap Regulasi Perburuan Anjing Laut Tahun 1972 (*forskrifter for utovelse av selfangst*) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perikanan.

Mr. Lindberg memberikan pernyataannya mengenai perburuan anjing laut yang dinilai telah melanggar Regulasi Perburuan Anjing Laut tahun 1972 sebagai berikut:

“If seal hunting is to be permitted to continue, certain sealers have to stop killing the seals in the way they do. During the last two winters, which I have spent in the Arctic Ocean, I have uncovered a great deal which is clearly inconsistent with acceptable seal hunting methods. However, I should like to emphasize: Only a few of the hunters are guilty of (such behavior) and those few do the (seal hunting) industry a disservice and provide Greenpeace with good arguments. It is really regreatable and completely unnecessary!”

Pernyataan yang diberikan oleh Mr. Lindberg kurang lebih menyatakan bahwa apabila perburuan anjing laut terus diperbolehkan, maka beberapa pemburu harus menghentikan pembunuhan anjing laut sebagaimana yang telah mereka lakukan. Mr. Lindberg menekankan bahwa hanya terdapat beberapa pemburu yang bersalah atas perbuatan tersebut dan atas hal tersebut sangatlah disayangkan dan sama sekali tidak diperlukan.

Artikel Bladet Tromso yang menerbitkan hasil wawancara dengan Mr. Lindberg tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama pemburu anjing laut ataupun memberikan detail tentang metode perburuan ilegal yang telah dilakukan tersebut. Namun, dalam rangka untuk membela dirinya atas tuduhan yang terdapat dalam artikel Bladet Tromso yang diterbitkan pada 12 April 1988 tersebut, maka para awak kapal *the Harmoni* melakukan wawancara dengan surat kabar Bladet Tromso yang pada intinya sebagai berikut:

“The crew on the Harmoni is really furious. The allegations made by ‘researcher’ Mr. Lindberg regarding seal hunters’ beastly killing methods are too much to swallow. ‘Mr. Lindberg is expressing a blatant

lie. He pretends to be a researcher but has no clue of what he is talking about”.

Laporan Mr. Lindberg tentang ekspedisi perburuan lengkap pada 30 Juni 1988, Mr. Lindberg merekomendasikan bahwa seharusnya terdapat inspektur pemburu anjing laut pada setiap kapal dan pelatihan khusus harus diberikan kepada seluruh pemburu baru. Pengetahuan para pemburu baru tersebut juga harus diuji. Pada akhirnya, Mr. Lindberg memberikan rekomendasi amandemen atas regulasi tentang membunuh anjing laut dewasa untuk pertahanan diri.

Kementerian Perikanan memutuskan sementara untuk menghentikan peredaran laporan Mr. Lindberg berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Akses Publik terhadap Dokumen dalam Lingkup Administrasi Publik (*lov om offentlighet i forvaltningen*, Law No. 69 of 19 June 1970). Berdasarkan ketentuan tersebut, Kementerian Perikanan menetapkan bahwa laporan yang dibuat oleh Mr. Lindberg tidak diperbolehkan untuk diakses oleh publik, dengan alasan bahwa laporan tersebut mengandung unsur tuduhan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam beberapa bulan, debat mengenai laporan Mr. Lindberg memuncak pada 9 Februari 1989 ketika Mr. Lindberg memberikan klarifikasi di Oslo. Sebuah film berjudul “*Seal Mourning*” (memuat bukti yang direkam oleh Mr. Lindberg di atas kapal *the Harmoni*) menunjukkan beberapa bukti yang jelas atas pelanggaran terhadap perburuan anjing laut. Film tersebut pertama-tama disiarkan oleh Norwegian Broadcasting Corporation, kemudian beberapa cuplikan dari film tersebut juga disiarkan oleh sekitar 20 perusahaan penyiaran di seluruh dunia, termasuk CNN dan British Broadcasting Corporation.

Pada tanggal 24 Februari 1989, pemerintah mengumumkan akan membentuk komisi penyelidik untuk menangani kasus perburuan anjing laut tersebut. Kemudian pada tanggal 5 September 1990, komisi penyelidik tersebut memberikan laporannya atas berbagai bukti, yang diantaranya termasuk juga laporan yang diberikan oleh Mr. Lindberg, hingga buku yang ditulis oleh Mr. Lindberg. Untuk keperluan penyelidikan, Mr. Lindberg diperiksa sebagai saksi oleh *the Sarpsborg City Court (byrett)*. Komisi penyelidik juga mendengarkan kesaksian beberapa awak kapal *the harmoni* dan juga para pemburu anjing laut lainnya.

Dalam laporannya, komisi penyelidik mengemukakan bahwa kebenaran atas kebanyakan tuduhan dari Mr. Lindberg berkenaan dengan beberapa nama orang yang disebutkan tidak terbukti karena tidak ditemukan bukti bahwa para anjing laut telah dikuliti hidup-hidup ataupun anak anjing laut telah ditendang hidup-hidup sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Mr. Lindberg. Namun, komisi penyelidik menemukan beberapa pelanggaran lain terhadap peraturan perburuan, yang didapatkan dari rekaman yang dibuat oleh Mr. Lindberg. Misalnya, satu ekor anjing laut telah dibunuh dengan senjata tajam tanpa sebelumnya dipukul terlebih dahulu dengan senjata tumpul untuk menghilangkan kesadaran dari anjing laut tersebut. Kemudian, atas beberapa pelanggaran yang ditemukan komisi penyelidik merekomendasikan berbagai amandemen atas peraturan perburuan, dari materi tentang implementasi perburuan sampai pada pemberian latihan kepada para pemburu. Rekomendasi-rekomendasi tersebut

sejalan dengan apa yang telah direkomendasikan oleh Mr. Lindberg dalam laporannya.

Pada bulan Maret 1989, awak kapal *the Harmoni* mengajukan gugatan atas tindakan fitnah melawan Mr. Lindberg kepada Sarpsborg City Court. Kemudian hasil putusan pada tanggal 25 Agustus 1990, Sarpsborg City Court mengemukakan bahwa 5 (lima) pernyataan yang diberikan oleh Mr. Lindberg dalam tulisan-tulisannya batal dan tidak berlaku (tidak benar adanya) berdasarkan Pasal 253 ayat (1) the Penal Code, 2 (dua) pernyataan lainnya yang diberikan oleh Mr. Lindberg dalam konteks lainnya juga dinyatakan batal dan tidak berlaku (tidak benar adanya). Kemudian Sarpsborg City Court menghukum Mr. Lindberg karena telah mempublikasikan rekaman berkenaan dengan kegiatan di atas kapal *the Harmoni* dan memerintahkan Mr. Lindberg untuk membayar kompensasi kepada awak kapal sebesar 10.000 Norwegian Kroner (NOK) berdasarkan Undang-Undang Ganti Kerugian Tahun 1969.

Menjadi tahanan di Sweden, Mr. Lindberg menolak eksekusi di Sweden atas putusan Sarpsborg City Court tertanggal 25 Agustus 1990. Penolakan yang dilakukan oleh Mr. Lindberg tersebut dilakukan dengan alasan pelanggaran terhadap hak untuk berpendapat yang dimilikinya berdasarkan Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (European Convention on Human Rights). Dalam putusan tanggal 16 Desember 1998, the Swedish Supreme Court menguatkan putusan dari pengadilan yang sebelumnya dan menolak klaim yang dikemukakan oleh Mr. Lindberg. Swedish Supreme Court menemukan bahwa tidak terdapat pelanggaran apapun terhadap hak dari Mr. Lindberg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.

Bladet Tromso A/S dan Mr. Pal Stensaas mengajukan gugatan kepada Komisi Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1992. Mereka menyatakan bahwa putusan yang dijatukan kepada Mr. Lindberg dan pihak-pihak lainnya telah mengintervensi hak kebebasan berpendapat berdasarkan Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Komisi Hak Asasi Manusia dalam laporannya pada tanggal 9 Juli 1999 menyatakan bahwa terdapat pelanggaran terhadap Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (dua puluh empat suara melawan tujuh suara).

1. Pihak yang Bersengketa

Pihak yang bersengketa dalam kasus *Bladet Tromso and Stensaas v. Norway* ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bladet Tromso A/S, suatu perusahaan yang merupakan penerbit surat kabar harian Bladet Tromsodi kota Tromso (Norwegia);
- b. Mr. Pal Stensaas, seorang editor yang bekerja di perusahaan Bladet Tromso A/S;
- c. Pemerintah Norwegia, dalam hal ini Kementerian Perikanan Norwegia.

Kasus *Bladet Tromso and Stensaas v. Norway* merupakan kasus yang melibatkan pihak Bladet Tromso dan Stensaas melawan Pemerintah Norwegia (Kementerian Perikanan Norwegia).

B. Masalah Hukum

Kasus *Bladet Tromso and Stensaas v. Norway* diawali dengan dikeluarkannya putusan yang menghukum Mr. Lindberg dan pihak-pihak lainnya karena dinyatakan terbukti bersalah atas tuduhan fitnah. Putusan tersebut

menyatakan bahwa Mr. Lindberg telah bersalah karena menulis laporan-laporan dalam surat kabar harian *Bladet Tromso* yang tidak terbukti kebenarannya di pengadilan. Namun, bagi *Bladet Tromso A/S*, Mr. Stensaas, dan Mr. Lindberg sendiri putusan tersebut telah melanggar Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.

European Convention on Human Rights (ECHR) atau Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia diadopsi di bawah naungan Dewan Eropa pada tahun 1950 untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Konvensi ini ditandatangani di Roma, Italia pada 14 November 1950 dan mulai berlaku pada 13 September 1958. Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.

2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interest of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary”.

Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Hak ini harus mencakup kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk menerima dan memberikan keterangan tanpa campur tangan suatu instansi (institusi) umum dan tanpa menghalangi suatu negara untuk memberikan syarat izin usaha untuk penyiaran, televisi, atau bioskop.
2. Pelaksanaan segala kebebasan ini, karena membawa berbagai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing harus mengikuti formalitas, persyaratan atau pidana yang diatur dengan undang-undang dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi demi kepentingan keamanan, integritas/kedaulatan wilayah atau keselamatan umum, untuk mencegah kekacauan atau kejahatan, menjaga kesehatan atau kesusilaan umum, melindungi nama baik atau hak orang lain, menghalangi pengungkapan keterangan yang telah diterima sebagai rahasia, atau guna mempertahankan kekuasaan dan netralitas peradilan.

C. Analisis Putusan

Amar Putusan Kasus *Bladet Tromso and Stensaas v. Norway* adalah sebagai berikut:

1. *Holds by thirteen votes to four that there has been a breach of Article 10 of the Convention;*
2. *Holds unanimously that the respondent State is to pay the applicants, within three months,*
 - (a) *For pecuniary damage, 323.342 (three hundred and twenty-three thousand one hundred and ninety-nine) Norwegian kroner;*
 - (b) *For costs and expenses, 370.199 (three hundred and seventy thousand one hundred and ninety-nine) Norwegian kroner;*
 - (c) *For additional interest, 65.000 (sixty-five thousand) Norwegian kroner;*
3. *Holds unanimously that simple interest at an annual rate of 12% shall be payable from the expiry of the above-mentioned three months until settlement;*
4. *Dismisses unanimously the remainder of the applicants' claims for just satisfaction.*

Salah satu faktor penting bagi pengadilan untuk memberikan putusan pada Kasus *Bladet Tromso and Stensaas v. Norway* adalah pemenuhan fungsi esensial dari media massa (press) yang terdapat di kalangan demokratis. Meskipun media massa seharusnya tidak melampaui batas-batas tertentu, dalam hal penghormatan terhadap reputasi dan hak asasi orang lain dan harus mencegah bocornya informasi rahasia, namun bagaimanapun tugasnya adalah untuk memberikan berbagai ide dan informasi berkenaan dengan hal-hal yang menjadi ketertarikan publik, hal ini senada dengan Putusan *Jersild v. Denmark* tertanggal 23 September 1994. Selain itu, pada Putusan atas Kasus *Goodwin v. the United Kingdom* tertanggal 27 Maret 1996, kalangan demokratis memperbolehkan media masa untuk melakukan peranan penting sebagai “*public watchdog*” untuk memberikan informasi penting berkenaan dengan permasalahan publik.

Pada dasarnya Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia tidak menjamin kebebasan berekspresi secara tidak terbatas. Berdasarkan klausul yang terdapat dalam paragraf kedua dalam pasal tersebut, implementasi kebebasan berekspresi harus dilaksanakan dengan “*duties and responsibilities*”, kewajiban dan tanggung jawab, yang juga berlaku untuk media massa. Tugas dan tanggung jawab tersebut berlaku ketika pada kasus yang sedang berjalan terdapat pertanyaan berkenaan dengan penyerangan terhadap reputasi seorang pribadi dan pelanggaran hak asasi manusia orang lain. Berdasarkan pada alasan kewajiban dan tanggung jawab yang dimuat dalam Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia yang melekat pada implementasi kebebasan berekspresi, usaha perlindungan yang diberikan oleh Pasal 10 tersebut untuk para jurnalis dalam hubungannya dengan pelaporan masalah yang menjadi ketertarikan umum adalah pengaturan bahwa para jurnalis melakukan laporan tersebut dengan berdasarkan itikad baik (*good faith*) dalam rangka menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan berdasarkan etika jurnalisisme. Dengan demikian, pada Kasus *Bladet Tromso and Stensaas v. Norway* ini perlu dibuktikan apakah itikad baik menjadi dasar penyediaan informasi yang dilakukan oleh Mr. Lindberg melalui wawancara yang dilakukan oleh surat kabar harian *Bladet Tromso*.

Rasa hormat atas beberapa faktor seperti kemungkinan mengakibatkan rusaknya reputasi para pemburu anjing laut dan terhadap situasi pada saat itu pada dasarnya ditunjukkan oleh Bladet Tromso. Penggunaan laporan resmi Mr. Lindberg sebagai sumber beritanya merupakan hal yang dapat saja dilakukan oleh Bladet Tromso maupun media lainnya tanpa harus melakukan penelitiannya sendiri mengingat akurasi fakta-fakta yang terdapat dalam laporan resmi Mr. Lindberg. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa surat kabar Bladet Tromso tidak memiliki maksud lain selain menyediakan informasi bagi publik, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Bladet Tromso dapat dikategorikan sebagai tindakan yang didasarkan pada itikad baik. Tindakan menjaga reputasi yang dilakukan oleh para awak kapal pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai kepentingan publik yang vital yang kemudian menjadi isu nasional maupun internasional. Singkatnya, alasan yang dapat digunakan untuk menginterferensi kepentingan publik adalah “kepentingan seluruh kalangan demokratis”. Tidak terdapat hubungan yang beralasan antara kepentingan menjaga reputasi yang dilakukan oleh awak kapal tersebut dengan informasi publik yang disediakan oleh surat kabar berdasarkan kebebasan berekspresi, sehingga putusan yang menyatakan bahwa Mr. Lindberg telah bersalah atas tuduhan fitnah sama sekali tidak berdasar. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pelanggaran atas Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.

D. Kesimpulan

Kasus *Bladet Tromso and Stensaas v. Norway* merupakan kasus berkenaan dengan kebebasan berpendapat (khususnya bagi kalangan pers) berdasarkan Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (European Convention on Human Rights). Kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia tersebut harus dilakukan dengan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab yang secara mutlak melekat pada implementasi kebebasan berpendapat tersebut. Putusan atas Kasus *Bladet Tromso and Stensaas v. Norway* ini mengemukakan bahwa terdapat indikator penting untuk membuktikan bahwa kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada implementasi kebebasan berpendapat yang dilaksanakan oleh media massa, yakni itikad baik atau *good faith*. Unsur itikad baik ini dapat dibuktikan dengan melihat apakah yang menjadi tujuan dari penyebaran informasi yang dilakukan oleh media massa terkait. Tujuan dari penyebaran informasi yang dilakukan oleh media massa dapat dinyatakan berdasarkan pada itikad baik apabila informasi yang diberikan didasarkan pada kepentingan umum masyarakat yang akurat, tidak menyerang pihak manapun, dapat diandalkan, dan didasarkan pada etika jurnalisisme.

BAB IV
ANALISIS KASUS HATTON & OTHERS VS UNITED KINGDOM
(ECHR 2002)

A. Kasus Posisi dan Proses-Proses yang telah di lalui

1. Kasus tersebut berawal dari pendaftaran dengan perkara (No. 36022/97) mengenai perlawanan terhadap Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara yang diajukan pada tanggal 6 Mei 1997 dengan Komisi Hak Asasi Manusia Eropa di bawah Pasal 25 Konvensi Untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental oleh delapan warga negara Inggris, Ms Ruth Hatton, Peter Thake, John Hartley, Ms Philippa Edmunds, John Cavalla, Bapak Jeffray Thomas, Richard Bird dan Mr Tony Anderson (Pemohon). Pemohon adalah anggota Asosiasi Heathrow untuk Pengendalian Kebisingan Pesawat (HACAN, sekarang HACAN-ClearSkies), yang merupakan anggota Komite Konsultatori Bandara Heathrow. Pemohon diwakili oleh Bapak R. Buxton, seorang pengacara yang sedang berlatih di Cambridge. Pemerintah Kerajaan Inggris (Pemerintah) diwakili oleh Agen mereka, Mr. H. Llewellyn, dari Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran. Pemohon menuduh bahwa kebijakan pemerintah mengenai penerbangan malam di Bandara Heathrow memunculkan pelanggaran hak-hak mereka berdasarkan Pasal 8 Konvensi dan bahwa mereka menolak upaya rumah tangga yang efektif atas keluhan ini, yang bertentangan dengan pasal 13 Konvensi.
2. Permohonan mengajukan ke Pengadilan pada tanggal 1 November 1998, ketika Protokol No. 11 sampai Konvensi ini mulai berlaku (Pasal 5 & 2 Protokol No. 11). Permohonan dialokasikan ke Bagian Ketiga Pengadilan (Aturan 52 & 1 Aturan Pengadilan). Pada tanggal 16 Mei 2000, setelah sebuah persidangan diteruskan dan kelebihannya (Peraturan 54 & 4, versi terdahulu), dinyatakan dapat diterima oleh Kamar Bagian tersebut, yang terdiri dari Mr JP Costa sebagai ketua, Bapak L. Loucaides, Mr P. Küris, Nyonya F. Tulkens, Bapak K. Jungwiert, Nyonya HS Greve, hakim, Sir Brian Kerr, hakim ad hoc, dan Mrs S. Dollé, Panitera Seksi.
3. Pada tanggal 2 Oktober 2001, Majelis memberikan pertimbangannya, dengan lima suara banding dua, bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 8 Konvensi dan, oleh enam suara, satu telah melanggar Pasal 13.
4. Pada tanggal 19 Desember 2001, Pemerintah meminta, sesuai dengan Pasal 43 Konvensi dan Peraturan 73, bahwa kasus tersebut diajukan ke Kamar Grand. Sebuah panel dari Grand Chamber menerima permintaan ini pada tanggal 27 Maret 2002. Komposisi Kamar Besar ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 27 & 2 dan 3 dari Konvensi dan Peraturan 24. Mr C.L. Rozakis dan Tuan P. Lorenzen, yang tidak dapat mengambil bagian dalam musyawarah terakhir, digantikan oleh Nyonya E. Steiner dan Mr I. Cabral Barreto (Peraturan 24 & 3).
5. Pemohon dan Pemerintah masing-masing mengajukan pengamatan tertulis mengenai manfaatnya. Sebagai tambahan, komentar pihak ketiga diterima dari Friends of the Earth dan dari British Airways (Pasal 36 & 2 dari Konvensi dan Peraturan 61 & 3 dari Aturan Pengadilan).
6. Audiensi terjadi di depan umum di Gedung Hak Asasi Manusia, Strasbourg, pada tanggal 13 November 2002 (Peraturan 59 & 2). Ada yang hadir di

hadapan Pengadilan:(A) untuk Pemerintah Mr H. LEWELLYN, Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran, Agen, Lord GOLDSMITH QC, Jaksa Agung, Mr. P. HAVERS QC, Bapak J. EADIE, Counsel, G. GALLIFORD, Bapak P. REARDON, Bapak GPENDAYANAN, Ms M. CROKER, Penasehat;(B) untuk pelamar Mr D. ANDERSON QC, Ms H. MOUNTFIELD, Counsel, Bapak R. BUXTON, MS S. RING, Pengacara, Bapak C. STANBURY, Bapak M. SHENFIELD, Penasihat.

B. Hakim Grand Chamber

Mr L. Wildhaber, *President*,

Mr J.-P. Costa, Mr G. Ress, Mr G. Bonello, Mrs E. Palm, Mr I. Cabral Barreto, Mr R. Türmen, Mrs V. Strážnická, Mr V. Butkevych, Mr B. Zupančič, Mrs N. Vajić, Mrs S. Botoucharova, Mr A. Kovler, Mr V. Zagrebelsky, Mrs E. Steiner, Mr S. Pavlovski,

Sir Brian Kerr, Hakim Ad Hoc

Mr P.J. Mahoney, *Registrar*

C. Identitas Para pihak

1. Pemohon

- a. Nama : Ruth Hatton
Tahun Kelahiran : 1963
Alamat : East Sheen (1991-1997) Bersama Suami dan 2 anaknya
Jarak : 11, 7 Km dari ujung landasan pacu terdekat di Heathrow
Kebisingan Pesawat : Antara 57 dan 60 dBA Leq (menurut Pemerintah)
- b. Nama : Peter Thake
Tahun Kelahiran : 1965
Alamat : Hounslow (1990 -1998) Bersama Rejanya
Jarak : 4,4 km dari Bandara Heathrow dan sedikit ke arah utara jalur penerbangan selatan
Kebisingan Pesawat : siang hari antara 63 dan 66 dBA Leq (Menurut Pemerintah)
- c. Nama : John Hartley
Tahun Kelahiran : 1948
Alamat : Richmond sejak tahun 1989
Jarak : 9,4 km dari ujung landasan pacu Heathrow terdekat dan, terletak hampir Langsung di bawah pendekatan selatan ke bandara
Kebisingan Pesawat : kontur kebisingan siang hari antara 60 dan 63 dBA Leq. (Menurut Pemerintah)
- d. Nama : Philippa Edmunds
Tahun Kelahiran : 1954
Alamat : East Twickenham 1992 bersama suami dan dua anaknya
Jarak : 8,5 km dari ujung landasan pacu Heathrow terdekat dan sekitar 1 km dari jalur penerbangan

Kebisingan Pesawat : siang hari di bawah 57 DBA Leq (Menurut Pemerintah)

- e. Nama : John Cavalla
Tahun Kelahiran : 1925
Alamat : Isleworth (1970-1996) bersama istrinya
Jarak : 6,3 km dari ujung landasan pacu Heathrow terdekat
Kebisingan Pesawat : kontur kebisingan siang hari antara 63 dan 66 dBA Leq (Menurut Pemerintah)
- f. Nama : Jeffray Thomas
Tahun Kelahiran : 1928
Alamat : Kew bersama istri dan dua anaknya dan istri dan anak dari salah satu dari anak-anak itu sejak 1975
Jarak : 10,7 km dari Heathrow di antara jalur penerbangan utara dan selatan Heathrow
Kebisingan Pesawat : area kontur kebisingan 57 sampai 60 dBA Leq
- g. Nama : Richard Bird
Tahun Kelahiran : 1933
Alamat : Windsor selama tiga puluh tahun sampai dia pensiun pada bulan Desember 1998
Jarak : 11,5 km dari Heathrow tepat di bawah jalur penerbangan barat ke Bandara Heathrow
Kebisingan Pesawat : kontur kebisingan siang hari 57 sampai 60 dBA Leq (Menurut Pemerintah)
- h. Nama : Tony Anderson
Tahun Kelahiran : 1932
Alamat : Touchen End, di bawah landasan pacu 09L di Bandara Heathrow sejak 1963
Jarak : 17,3 km dari ujung landasan pacu terdekat
Kebisingan Pesawat : kontur kebisingan siang hari Di bawah 57 dBA Leq (Menurut Pemerintah)

Permohonan diwakili oleh:

Nama : Bapak R. Buxton dan rekannya

Pekerjaan : Pengacara

Alamat pelatihan: Cambridge

2. Termohon

Kerajaan Inggris Raya

Termohon diwakili oleh: Agen mereka, Mr. H. Llewellyn, daori Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran.

3. Pendapat Pemohon

Menurut **Hatton**, pada tahun 1993 tingkat kebisingan malam meningkat dan dia mulai menemukan tingkat kebisingan menjadi "tidak dapat ditolerir" di

malam hari. Dia percaya bahwa suara bising itu lebih besar saat pesawat mendarat di Heathrow dari timur. Ketika ini terjadi, Ms Hatton tidak dapat tidur tanpa sangkutan telinga dan anak-anaknya sering terbangun sebelum jam 6 pagi, dan kadang-kadang sebelum jam 5 pagi pada musim dingin tahun 1996/1997, antara pukul 5 pagi dan 5:30 pagi. Ketika dia terbangun dengan cara ini, Ms Hatton cenderung menderita sakit kepala sepanjang sisa hari itu. Pada musim dingin 1993/1994, Hatton menjadi sangat lemas dan tertekan oleh pola tidurnya yang rusak. Bahwa dokternya memberi resep anti-depresan. Pada bulan Oktober 1997, dia pindah bersama keluarganya ke Kingston-upon-Thames untuk melepaskan diri dari kebisingan pesawat di malam hari.

Mr Thake mengklaim bahwa pada sekitar tahun 1993 tingkat gangguan pada malam hari dari kebisingan pesawat terbang meningkat secara signifikan dan dia mulai terbangun atau terbangun di malam hari dengan suara pesawat terbang. Thake merasa sangat sulit untuk tidur dengan cuaca yang lebih hangat, ketika jendela yang terbuka meningkatkan gangguan dari kebisingan pesawat terbang, dan jendela yang tertutup membuatnya terlalu panas untuk tidur, dan ia merasa sulit untuk kembali tidur setelah terbangun oleh suara pesawat di awal pagi. Terkadang ia terjaga terjaga oleh pesawat terbang sampai tengah malam atau pukul satu dini hari dan kemudian terbangun antara jam 4 pagi dan 5 pagi. Mr Thake juga kadang terbangun oleh pesawat terbang yang terbang pada jam-jam ganjil di tengah malam, misalnya saat dialihkan dari bandara lain.

Pada tahun 1993 **Hartley** mengklaim telah melihat adanya peningkatan "besar" dalam gangguan yang disebabkan oleh penerbangan antara pukul 6 pagi dan 6:30 a.m. (atau 8 pagi pada hari Minggu). Dia menyatakan bahwa Otoritas Bandara Inggris tidak mengoperasikan praktik pergantian (hanya menggunakan satu landasan pacu untuk pendaratan selama setengah hari, dan kemudian beralih ke landasan lainnya) selama periode ini seperti pada siang hari, dan bandara secara teratur memiliki Pesawat mendarat dari timur di kedua landasan pacu. Ketika angin bertiup dari arah barat dan pesawat terbang mendarat dari timur, yang sekitar 70% dari waktu, kebisingan pesawat akan berlanjut sampai sekitar tengah malam, sehingga Hartley tidak dapat tidur lebih awal dari saat itu. Dia akan merasa tidak mungkin tidur setelah pukul 6 pagi setiap hari dalam seminggu, dan biasanya terganggu oleh kebisingan pesawat terbang sekitar pukul 5 pagi, dan setelah itu dia mendapati bahwa dia tidak dapat kembali tidur. Ketika pesawat terbang mendarat dari barat, Mr Hartley bisa tidur.

Philippa Edmunds mengklaim bahwa sebelum tahun 1993 dia sering terbangun oleh kebisingan pesawat terbang sekitar pukul 6 pagi. Dari tahun 1993, dia cenderung terbangun sekitar pukul 4 pagi. Pada tahun 1996, Edmunds dan suaminya memasang kaca ganda di kamar tidur mereka untuk mencoba mengurangi Suara itu. Meski glazur ganda mengurangi kebisingan, Ms Edmunds terus terbangun oleh pesawat terbang. Dia menderita infeksi telinga pada tahun 1996 dan 1997 sebagai akibat memakai sangkutan telinga pada malam hari dan, walaupun dia disarankan oleh dokter untuk berhenti menggunakannya, dia terus melakukannya agar bisa tidur. Ms Edmunds juga prihatin tentang kemungkinan efek jangka panjang menggunakan sangkutan telinga, termasuk peningkatan risiko tinnitus. Anak-anak Edmunds keduanya menderita gangguan suara pesawat terbang.

John Cavalla mengklaim bahwa pada awal tahun 1990an, iklim kebisingan memburuk secara mencolok, sebagian karena peningkatan lalu lintas yang signifikan, namun terutama akibat kebisingan pesawat terbang di pagi hari. Mr Cavalla menganggap bahwa lalu lintas udara meningkat secara dramatis antara pukul 6 pagi dan 7 pagi sebagai akibat dari pemendekan periode kuota malam. Ia menemukan bahwa, begitu dibangunkan oleh sebuah pesawat yang tiba di Bandara Heathrow di pagi hari, ia tidak dapat kembali. Pada tahun 1996, Cavalla dan istrinya pindah ke Sunbury untuk melepaskan diri dari kebisingan pesawat terbang

Thomas mengklaim telah melihat adanya peningkatan gangguan malam hari di tahun 1993. Dia mengeluh terbangun pada pukul 4.30 pagi, ketika tiga atau empat pesawat besar cenderung tiba dalam hitungan menit satu sama lain. Begitu dia terbangun, satu pesawat besar yang tiba setiap setengah jam sudah cukup untuk membuatnya tetap terjaga sampai pukul 6 pagi atau 6:30 pagi, ketika pesawat mulai berdatangan pada frekuensi sampai satu menit sampai sekitar pukul 11.00 malam

Richard Bird mengklaim bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dan khususnya dari tahun 1993, dia dan istrinya menderita gangguan pesawat yang mengganggu di malam hari. Meskipun Mr Bird mengamati bahwa kedua take-off dan pendaratan berlanjut kemudian dan kemudian ke malam hari, masalah utamanya disebabkan oleh suara pendaratan pagi di pagi hari. Dia menyatakan bahwa dalam banyak kesempatan dia terbangun pada pukul 4.30 atau pukul 5 pagi dengan pesawat masuk, dan kemudian tidak dapat kembali tidur, dan merasa sangat lelah di kemudian hari. Mr Bird pensiun pada bulan Desember 1998 dan pindah dengan istrinya ke Wokingham, di Surrey, secara khusus untuk melepaskan diri dari kebisingan pesawat yang "benar-benar mengatasi sarafnya".

Tony Anderson pada tahun 1994 ia mulai menemukan bahwa tidurnya terganggu oleh kebisingan pesawat terbang di malam hari, dan bahwa ia dibangunkan pada pukul 4.15 pagi atau bahkan sebelumnya oleh pesawat yang datang dari barat ke darat di Bandara Heathrow. Angka kontur kebisingan dBA Leq yang dipasang oleh Pemerintah dan disebut di atas mengukur tingkat gangguan yang disebabkan oleh kebisingan selama hari musim panas rata-rata. Pemerintah menyatakan bahwa tidak mungkin memetakan kontur ekuivalen untuk gangguan kebisingan malam hari, karena tidak ada skala atau standar yang dapat diterima untuk mengukur gangguan waktu malam yang disebabkan oleh kebisingan pesawat terbang

Para pemohon berpendapat bahwa hal itu telah terjalin dengan baik dari kasus sebelumnya-undang-undang bahwa kebisingan pesawat terbang mampu melanggar hak Pasal 8 yang cukup terpengaruh olehnya dan bahwa otoritas nasional memiliki kewajiban positif untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan perlindungan yang efektif dari hal tersebut. Hak. Mengandalkan kasus lingkungan sebelumnya dan juga perawatan anak dan kasus lain di bawah Pasal 8, mereka menyampaikan bahwa tugas tersebut dapat dilanggar dalam situasi dimana, dengan memperhatikan selisih penghargaan, Pengadilan menganggap bahwa Negara telah melanggar keseimbangan substantif yang salah antara Kepentingan yang dikejar dan kenikmatan efektif individu dari hak Pasal 8, atau bila terjadi kegagalan prosedural, seperti kegagalan untuk mengungkapkan informasi kepada individu yang terpengaruh oleh gangguan

lingkungan atau kegagalan untuk mendasarkan proses pengambilan keputusan pada Pertimbangan yang relevan atau untuk memberikan alasan yang relevan dan memadai untuk campur tangan dengan hak fundamental.

Pemohon menerima bahwa setiap penilaian yang diinformasikan apakah adanya interferensi terhadap Pasal 8 hak "diperlukan dalam masyarakat demokratis" akan diberi selisih penghargaan, lebar margin itu tergantung pada konteksnya. Namun, mereka mengajukan bahwa dalam kasus sekarang margin harus sempit, karena kekurangan tidur karena terkena kebisingan yang berlebihan, seperti halnya perlakuan buruk atau merendahkan martabat manusia, adalah masalah yang dapat dan harus dinilai berdasarkan standar serupa di Negara-negara Peserta yang serupa.

4. Pendapat Pemerintah

Pemerintah menyatakan bahwa kontur kebisingan siang hari sebesar 57 dBA Leq mewakili tingkat gangguan yang rendah; 63 dBA Leq mewakili Tingkat gangguan sedang; 69 dBA Leq sesuai dengan tingkat jengkel yang tinggi; Dan 72 dBA Leq mewakili tingkat gangguan yang sangat tinggi. Menurut Pemerintah, rumah baru adalah 9,5 km dari Heathrow, dalam area kontur kebisingan siang hari di bawah 57 dBA Leq. Setelah pindah rumah, Cavalla tidak tinggal di jalur pendaratan pesawat pendaratan, dan pesawat menggunakan rute keberangkatan yang melewati rumah barunya hanya sangat jarang di malam hari. Akibatnya, dia hanya sangat jarang terkena suara bising di malam hari setelah kepindahannya.

Pemerintah mengklaim bahwa tingkat "rata-rata paparan rata-rata" maksimum, dalam desibel (dBA), yang diderita oleh masing-masing pemohon sebagai akibat dari tujuh jenis pesawat yang tiba di Heathrow sebelum pukul 6 pagi setiap pagi adalah sebagai berikut: Ms Hatton - 88 dBA; Mr Thake - 88,8 dBA; Hartley - 89,9 dBA; Ms Edmunds - 83,4 dBA; Mr Cavalla (di alamat sebelumnya) - 94,4 dBA; Thomas - 88,7 dBA; Mr Bird - 87,8 dBA; Dan Mr Anderson - 84,1 dBA. Pemerintah selanjutnya mengklaim bahwa tingkat "peak noise event" rata-rata, yaitu kebisingan maksimum yang disebabkan oleh pergerakan pesawat terbang tunggal, yang diderita setiap pemohon pada malam hari adalah sebagai berikut: Nyonya Hatton - 76,3 dBA; Mr Thake - 77,1 dBA; Mr Hartley - 78,9 dBA; Ms Edmunds - 70 dBA; Mr Cavalla (di alamat sebelumnya) - 85 dBA; Mr Thomas - 77,2 dBA; Mr Bird - 76 dBA; Anderson - 71,1 dBA. Pemerintah mengklaim bahwa penelitian yang ditugaskan sebelum tinjauan pembatasan malam hari 1993 menunjukkan bahwa tingkat paparan suara di luar ruangan di bawah 90 dBA, setara dengan tingkat kejadian kebisingan puncak sekitar 80 dBA, tidak mungkin menyebabkan peningkatan tingkat gangguan tidur yang terukur dialami secara keseluruhan. Saat tidur normal Pemohon merujuk pada Pedoman Kebidanan Masyarakat Kesehatan Dunia, yang memberikan nilai pedoman untuk menghindari gangguan tidur pada malam hari dari satu kejadian noise sebesar 60 dBA. Ada dua alasan untuk tidak mempertimbangkan pelarangan penerbangan malam: pertama, bahwa larangan penerbangan malam akan menyangkal maskapai penerbangan untuk merencanakan beberapa penerbangan terjadwal di malam hari, dan untuk mengatasi gangguan dan penundaan; Kedua, bahwa larangan penerbangan malam akan merusak status Bandara Heathrow sebagai bandara internasional dua puluh empat jam (dengan implikasi untuk keselamatan dan perawatan dan

kebutuhan penumpang) dan posisi kompetitifnya sehubungan dengan sejumlah bandara Eropa lainnya.

Dari tahun 1988 sampai 1993, penerbangan malam diatur semata-mata dengan pembatasan jumlah pelepasan dan pendaratan yang diizinkan di malam hari. Jam pembatasan adalah sebagai berikut: Summer 11.30 sampai 6 a.m. weekdays, pukul 11.30 sampai jam 6 pagi petang hari Minggu pukul 11.30 sampai 08:00 wita take-off; Winter 11.30 sampai jam 6.30 a.m. hari kerja, pukul 11.30 sampai 08.00 wita take-off dan pendaratan.

Mempelajari kebisingan pesawat terbang dan gangguan tidur (studi tidur tahun 1992). Ditemukan bahwa, setelah tertidur, sangat sedikit orang yang tinggal di dekat bandara yang berisiko mengalami gangguan tidur yang besar karena kebisingan pesawat terbang dan, dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan sekitar delapan belas terbangun setiap malam tanpa suara pesawat terbang, bahkan sejumlah besar malam yang bising- Pergerakan waktu pesawat akan menyebabkan kenaikan yang sangat kecil dalam terbangun setiap malam orang rata-rata

D. Bandara Heathrow

Bandara Heathrow adalah bandara tersibuk di Eropa, dan bandara internasional tersibuk di dunia. Ini digunakan oleh lebih dari 90 maskapai penerbangan, melayani lebih dari 180 destinasi di seluruh dunia. Ini adalah pelabuhan utama Inggris dalam hal perdagangan yang terlihat. Pembatasan penerbangan malam di Bandara Heathrow diperkenalkan pada tahun 1962 dan telah ditinjau secara berkala, terakhir pada tahun 1988, 1993 dan 1998. Antara tahun 1978 dan 1987, sejumlah laporan mengenai kebisingan pesawat terbang dan gangguan tidur diterbitkan oleh atau atas nama Otoritas Penerbangan Sipil. Kertas Konsultasi diterbitkan oleh pemerintah Inggris pada bulan November 1987 dalam rangka tinjauan kebijakan pembatasan malam di Heathrow. Kertas Konsultasi menyatakan bahwa penelitian tentang hubungan antara kebisingan pesawat terbang dan tidur menunjukkan bahwa jumlah pergerakan pada malam hari dapat meningkat mungkin 25% tanpa gangguan yang memburuk, asalkan tingkat dBA Leq tidak meningkat. Ini menunjukkan bahwa ada dua alasan untuk tidak mempertimbangkan pelarangan penerbangan malam: pertama, bahwa larangan penerbangan malam akan menyangkal maskapai penerbangan untuk merencanakan beberapa penerbangan terjadwal di malam hari, dan untuk mengatasi gangguan dan penundaan; Kedua, bahwa larangan penerbangan malam akan merusak status Bandara Heathrow sebagai bandara internasional dua puluh empat jam (dengan implikasi untuk keselamatan dan perawatan dan kebutuhan penumpang) dan posisi kompetitifnya sehubungan dengan sejumlah bandara Eropa lainnya.

Dari tahun 1988 sampai 1993, penerbangan malam diatur semata-mata dengan pembatasan jumlah pelepasan dan pendaratan yang diizinkan di malam hari. Jam pembatasan adalah sebagai berikut: Summer 11.30 sampai 6 a.m. weekdays, pukul 11.30 sampai jam 6 pagi petang hari Minggu, pukul 11.30 sampai 08:00 wita take-off; Winter 11.30 sampai jam 6.30 a.m. hari kerja, pukul 11.30 sampai 08.00 wita take-off dan pendaratan. Pada bulan Juli 1990, Departemen Transportasi memulai tinjauan internal terhadap pembatasan penerbangan malam hari. Klasifikasi baru pesawat terbang dan pengembangan sistem hitungan kuota merupakan fokus utama peninjauan. Sebagai bagian dari

tinjauan, Departemen Perhubungan meminta Otoritas Penerbangan Sipil untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai kebisingan pesawat terbang dan gangguan tidur. Tujuan dari tinjauan tersebut mencakup “untuk terus melindungi masyarakat lokal dari kebisingan pesawat yang berlebihan di malam hari” dan “untuk memastikan bahwa pengaruh kompetitif yang mempengaruhi bandara dan maskapai Inggris dan implikasi ketenagakerjaan dan ekonomi yang lebih luas diperhitungkan”. 35. Penelitian lapangan untuk penelitian ini dilakukan selama musim panas 1991. Pengukuran gangguan diperoleh dari 400 subjek yang tinggal di sekitar Bandara Heathrow, Gatwick, Stansted dan Manchester. Temuan ini dipublikasikan pada bulan Desember 1992 sebagai Laporan lapangan

E. Hukum Domestik yang Relevan dan Undang-Undang Penerbangan perdata 1982

Bagian 76 (1) Undang-undang 1982 mengatur, dalam bagian yang relevan:

“Tidak ada tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan pelanggaran atau karena gangguan, dengan alasan hanya penerbangan pesawat terbang di atas properti manapun pada ketinggian di atas tanah yang, dengan memperhatikan angin, cuaca dan semua keadaan dari kasus ini, adalah Masuk akal, atau kejadian biasa dari penerbangan semacam itu, asalkan ketentuan dari setiap Perintah Navigasi Udara telah sesuai dengan Pesanan Navigasi Udara yang dibuat berdasarkan Undang-Undang 1982 mengatur agar Pesanan di Dewan dibuat untuk peraturan penerbangan. Pesanan di Dewan telah dibuat untuk menangani, antara lain, emisi mesin, sertifikasi kebisingan dan kompensasi untuk gangguan kebisingan.

Bagian 78 (3) Undang-Undang 1982 mengatur, dalam bagian yang relevan:

“Jika Sekretaris Negara menganggapnya tepat untuk tujuan menghindari, membatasi atau mengurangi efek kebisingan dan getaran yang terkait dengan lepas landas atau pendaratan pesawat terbang di bandar udara yang ditunjuk, untuk melarang pesawat lepas landas atau mendarat, atau membatasi Jumlah kesempatan untuk melepaskan atau mendarat, di bandar udara selama periode tertentu, mungkin dengan pemberitahuan yang diterbitkan dengan cara yang ditentukan, lakukan semua atau hal berikut, katakanlah (A) melarang pesawat deskripsi yang ditentukan dalam pemberitahuan dari lepas landas atau mendarat di bandar udara (selain dalam keadaan darurat deskripsi yang ditentukan) selama periode yang ditentukan;(B) sebutkan jumlah kejadian maksimum dimana pesawat deskripsi yang ditentukan dapat diijinkan untuk lepas landas atau mendarat di bandar udara selama periode yang ditentukan”. Pembatasan penerbangan malam di Bandara Heathrow diberlakukan dengan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Negara berdasarkan pasal 78 (3) Undang-undang tahun 1982

Tantangan terhadap Skema tahun 1993 Pihak berwenang setempat untuk wilayah di sekitar tiga bandara utama di London meminta peninjauan kembali keputusan Sekretaris Negara untuk memperkenalkan Skema tahun 1993. Mereka mengajukan empat aplikasi pengujian yudisial berturut-turut, dan mengajukan banding dua kali ke Pengadilan. Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa **Skema**

tahun 1993 bertentangan dengan ketentuan pasal 78 (3) (b) Undang-Undang tahun 1982, dan karena itu tidak sah, karena tidak “menentukan jumlah kejadian maksimum yang sesuai dengan deskripsi pesawat terbang yang ditentukan. Diizinkan untuk lepas landas atau mendarat” tetapi sebaliknya, memaksakan kontrol dengan mengacu pada tingkat keterpaparan pada energi kebisingan.⁵⁴ Sekretaris Negara memutuskan untuk mempertahankan sistem hitungan kuota, namun dengan penambahan jumlah keseluruhan pergerakan pesawat secara keseluruhan. Keputusan ini dipegang oleh Pengadilan Tinggi agar sesuai dengan pasal 78 (3) (b) UU 1982. Namun, **Kertas Konsultasi tahun 1993 dianggap “menyesatkan secara material”** karena gagal untuk menjelaskan bahwa pelaksanaan proposal untuk Bandara Heathrow akan memungkinkan peningkatan tingkat kebisingan dibandingkan dengan yang dialami pada tahun 1988.⁵⁵

Setelah terbitnya sebuah *Consultation Paper* pada bulan Maret 1995, dan sebuah pelengkap pada *Annual Consultation Paper* bulan Maret 1995 pada bulan Juni 1995, pihak berwenang setempat mengajukan permohonan *judicial review* lebih lanjut. Pada bulan Juli 1996, Pengadilan Banding memutuskan bahwa Sekretaris Negara telah memberikan alasan yang memadai dan alasan yang cukup untuk kesimpulannya bahwa masuk akal, seimbang, untuk menjalankan risiko pada tingkat tertentu, kemampuan masyarakat lokal untuk tidur di malam hari karena Pertimbangan lain yang berlawanan dengannya, pada tahun 1993, bersedia memberi bobot lebih besar, dan pada bulan Juni 1995 kesalahan dalam makalah konsultasi telah diperbaiki dan kebijakan baru tersebut tidak dapat dikatakan tidak masuk akal.⁵⁶ Pada tanggal 12 November 1996 *House of Lords* menolak sebuah petisi oleh pemerintah setempat karena cuti untuk mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Banding. Para pendaftar mengeluh bahwa kebijakan pemerintah mengenai penerbangan malam di Heathrow yang diperkenalkan pada tahun 1993 melanggar hak mereka berdasarkan Pasal 8 Konvensi, yang menyediakan:

1. Setiap orang memiliki hak untuk menghormati kehidupan pribadinya dan keluarganya, rumahnya dan korespondensinya.
2. Tidak akan ada campur tangan oleh otoritas publik dengan pelaksanaan hak ini kecuali seperti yang sesuai dengan hukum dan diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional, keselamatan publik atau kesejahteraan ekonomi dari Negara, untuk pencegahan gangguan atau kejahatan, untuk perlindungan kesehatan atau moral, atau untuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain.” Pemerintah menyangkal bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Konvensi dalam kasus ini.

F. Ringkasan Putusan

Pasal 8 melindungi hak individu untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarganya, rumah dan korespondensi. Tidak ada hak eksplisit dalam

⁵⁴R. v. Sekretaris Negara untuk Transportasi, sebagian Richmond pada Dewan Borough Thames dan Lainnya [1994] 1 Undang-undang Mingguan Laporan 74).

⁵⁵R. v. Sekretaris Negara Bagian Untuk Transportasi, sebagian Richmond Dewan Thames Borough dan Lainnya [1995] Laporan Hukum Lingkungan 390.

⁵⁶R. v. Sekretaris State for Transport, ex parte Richmond LBC [1996] 1 Laporan Hukum Mingguan 1460).

Konvensi untuk lingkungan yang bersih dan tenang, namun bila seseorang secara langsung dan serius terkena dampak kebisingan atau polusi lainnya, sebuah masalah dapat timbul berdasarkan Pasal 8.⁵⁷Dimana pemohon mengeluhkan gangguan dari kebisingan pesawat terbang siang hari, Pengadilan menyatakan bahwa Pasal 8 relevan, karena “kualitas pemohon masing-masing Kehidupan pribadi dan ruang lingkup untuk menikmati fasilitas rumahnyatelah terpengaruh oleh kebisingan yang dihasilkan oleh pesawat terbang menggunakan Bandara Heathrow”.⁵⁸ Pasal 8 menyatakan bahwa: 1. Setiap orang memiliki hak untuk menghormati kehidupan pribadinya dan keluarganya, miliknyaRumah dan korespondensinya.

Seharusnya tidak ada gangguan oleh Otoritas Publik denganPengerjaan hak ini kecuali seperti yang diperlukan seperti yang sesuaiDengan hukum dan diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional, keamanan publik atau kesejahteraan ekonomiNegara, untukpencegahan gangguan atau kejahatan, untuk perlindunganKesehatan dan moral, atau untuk perlindungan hak danKebebasan orang lain.⁵⁹

Pengadilan memutuskan bahwa Pasal 8 dapat mencakup hak atas perlindungan dari pencemaran lingkungan yang parah, karena Masalah seperti itu mungkin “mempengaruhi kesejahteraan individu dan mencegah mereka menikmati rumah mereka sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan pribadi dan keluarga mereka secara merugikan, namun, bagaimanapun, sangat membahayakan kesehatan mereka”.⁶⁰yang, seperti López Ostra, menyangkut pencemaran lingkungan, Pengadilan mengamati bahwa “efek langsung dari emisi beracun pada Hak pemohon untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga mereka berarti bahwa Pasal 8 berlaku”.

Pengadilan tidak dapat mengabaikan, bagaimanapun, bahwa dalam kasus instan kepentingan masyarakat harus diimbangi dengan hak pemohon untuk menghormati 'rumahnya', sebuah hak yang sesuai dengan keamanan pribadinya dan anak-anaknya dan jugaMenjadi ... Pentingnya hak itu bagi pemohon dan keluarganya juga harus diperhitungkan dalam menentukan ruang lingkup margin penghargaan yang diberikan kepada Negara responden. Kapan pun keleluasaan untuk campur tangan dengan menikmati hak Konvensi seperti yang dikeluarkan dalam kasus sekarang diberikan kepada otoritas nasional, pengamanan prosedural yang tersedia bagi individu akan menjadi bahan khusus dalam menentukan apakah Negara responden berwenang, ketika memperbaiki Kerangka peraturan, tetap berada dalam batas apresiasi. Memang undang-undang hukumnya diselesaikan, walaupun Pasal 8 tidak mengandung persyaratan prosedural yang eksplisit, proses pengambilan keputusan yang mengarah pada tindakan-tindakan interferensi harus adil dan harus dilakukan sehubungan dengan kepentingan yang dilindungi oleh individu tersebut oleh Pasal 8. Tugas Pengadilan adalah untuk menentukan, berdasarkan prinsip-prinsip

⁵⁷Powell dan Rayner v. Inggris (Penghakiman tanggal 21 Februari 1990, Seri A nomor 172, hal 18,40),

⁵⁸López Ostra v. Spanyol (penghakiman 9 Desember 1994,Seri A nomor 303-C, hlm. 54-55.

⁵⁹ Dervia Browne BL, 2004 famiy law aspects of the European convention on Human Rights Act 2003 Journal of The Bar of Ireland Vol 9 hlm. 39

⁶⁰Di Guerra dan Lainnya v. Italia (penghakiman 19 Februari 1998, Laporan Hasil Pemungutan dan Keputusan 1998-I),hal 227,57.

di atas, apakah alasan-alasan yang diandalkan untuk membenarkan interferensi yang dimaksud relevan dan memadai menurut Pasal 8 bagian 2. "

Pengadilan tidak ragu bahwa pelaksanaan Skema tahun 1993 rentan mempengaruhi kualitas kehidupan pribadi pemohon dan ruang lingkup untuk menikmati fasilitas di rumah mereka masing-masing, dan dengan demikian hak-hak mereka dilindungi oleh Pasal 8 dari Konvensi. Masing-masing pelamar telah menggambarkan bagaimana dia dipengaruhi oleh perubahan yang ditimbulkan oleh Skema tahun 1993 pada waktu yang dan Pengadilan tidak melihat alasan untuk meragukan ketulusan dari ketundukan mereka. Dalam hal ini. Memang benar bahwa pemohon belum mengajukan bukti apapun untuk mendukung tingkat ketidaknyamanan yang diderita, terutama mereka tidak membantah indikasi Pemerintah mengenai kontur kebisingan siang hari "objektif" yang diukur di rumah masing-masing pemohon. Namun, seperti yang diakui oleh Pemerintah sendiri, dan seperti yang terlihat dari penelitian tidur tahun 1992 yang mereka andalkan, kepekaan terhadap kebisingan mencakup unsur subjektif, sebagian kecil orang lebih mungkin daripada orang lain untuk dibangunkan atau terganggu dalam tidur mereka oleh Kebisingan pesawat terbang di malam hari Ketidaknyamanan yang disebabkan oleh individu yang bersangkutan akan bergantung padanya

2 Oktober 2001, Kamar Dagang menyatakan bahwa karena Bandara Heathrow dan pesawat terbang yang menggunakannya tidak dimiliki, dikendalikan atau dioperasikan oleh pemerintah atau agennya, Inggris tidak dapat dikatakan telah "mencampuri" dengan Kehidupan pribadi atau keluarga pemohon. Sebaliknya, Kamar Dagang menganalisis keluhan pelamar dalam hal tugas positif di Negara Bagian untuk mengambil tindakan bahwa Negara responden harus membayar pemohon, dalam waktu tiga bulan, EUR 50.000 (lima puluh ribu euro) berkenaan dengan biaya dan pengeluaran, untuk dikonversi menjadi pound sterling dengan tarif yang berlaku pada tanggal penyelesaian, termasuk pajak Yang mungkin dikenakan biaya. bahwa sejak berakhirnya jangka waktu tiga bulan tersebut sampai setelmen bunga sederhana harus dibayar pada jumlah di atas pada tingkat yang sama dengan tingkat bunga pinjaman marjinal Bank Sentral Eropa selama periode ditambah tiga poin persentase

DISSENTING OPINION OF JUDGE Sir Brian KERR

Dalam *Christine Goodwin v. Inggris* ([GC], nomor 28957/95, § 113, ECHR 2002-VI), Kamar Agung menyatakan bahwa "Pasal 13 tidak dapat diinterpretasikan sebagai obat untuk melawan hukum negara dalam negeri, Karena jika tidak, Pengadilan akan memaksakan kepada Negara-negara Peserta suatu persyaratan untuk memasukkan Konvensi". Keputusan tersebut berkaitan dengan "keadaan hukum nasional", dan menurut saya melampaui pandangan tradisional bahwa Pasal 13 tidak menjamin upaya melawan "undang-undang" (seperti, misalnya, *James dan Lainnya v. Inggris Raya*, Penghakiman tanggal 21 Februari 1986, Seri A nomor 98, hal 47, § 85). Ini sesuai dengan gagasan yang saya nyatakan pada Pasal 13 atas pendapat saya yang bertentangan dengan penilaian Kamar 2 tanggal 2 Oktober 2001. Saya hanya ingin mencatat bahwa ini adalah pandangan saya, mengingat sifat dari keluhan pelamar, keadaan hukum nasional pada saat dan peran Pasal 13 dalam struktur Konvensi, bahwa tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 13 di dalam kasus ini.

G. Analisis Putusan

1. konvensi yang digunakan

ECHR menjamin hak untuk menghormati privasi, yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Setiap orang memiliki hak untuk menghormati kehidupan pribadinya dan keluarganya, rumahnya dan korespondensinya.
- b. Tidak akan ada gangguan oleh otoritas publik dengan pelaksanaan hak ini kecuali seperti diSesuai dengan hukum dan diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional,Keamanan publik atau kesejahteraan ekonomi negara, untuk pencegahan gangguan atau kejahatan, untukPerlindungan kesehatan atau moral, atau untuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain.⁶¹

Privasi dan pelanggaran lingkungan ditangani oleh Pengadilan dalam konteks Pasal 8Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) melindungi rumah, komunikasi, keluarga danKehidupan pribadimakna dari istilah “kehidupan pribadi” mencakupBeberapa aspek berbeda yang melibatkan tidak hanya privasi tapi juga kenikmatan hidup seseorang yang mungkin adaDirusak oleh pelanggaran lingkungan.Meskipun Pasal 8 ECHR tidakmengandung ketentuan apapunYang mengacu secara eksplisit kepada lingkungan, hukum kasus Pengadilan HAM Eropa(ECHR) memberitahu kita bahwa kewajiban terkait lingkungan tertentu turun.⁶² Pengadilan memanggil “gangguan terhadap kehidupan pribadi” setiap gangguan atau pelanggaran terhadap kehidupan pribadi yang dilakukan oleh otoritas publik atau entitas swasta,Dengan ketentuan bahwa gangguan tersebut berdampak pada hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 8 (1) ECHR dan tidak dipenuhi Persyaratan yang diatur dalam Pasal 8 (2) ECHR. Intinya, Pasal 8 (2) ECHR, sebagaimana dipahami olehECHR, berisi persyaratan atau prinsip berikut, yaitu: legalitas, legitimasi dan kebutuhan &Proporsionalitas.⁶³

Temuan dalam kasus Hatton, ECHR mengingatkan bahwa “di mana sebuah Negara harus menentukan masalah yang kompleksKebijakan lingkungan dan ekonomi, proses pengambilan keputusan terlebih dahulu harus sesuai Investigasi dan penelitian”. Mereka membiarkan pihak berwenang negara untuk memprediksi dan menentukan terlebih dahulu risikonyadan memungkinkan mereka mencapai keseimbangan yang adil antara kepentingan yang salingbertentangan. Kedua, warga harus diberiAkses ke investigasi dan studi untuk menilai bahaya yang mereka hadapi. Seperti dikatakan Mahkamah, akses iniHarus diberikan. Ketiga, ECHR termasuk dalam kategori aksesibilitas juga Hak untuk mengajukan banding ke pengadilan terhadap keputusan, tindakan atau kelalaian yang tidak memberi bobot yang memadaiUntuk kepentingan

⁶¹ Cite as: Koops, B-J, Sluijs, JP ‘Network Neutrality and Privacy According to Art. 8 ECHR’, *European Journal for Law and Technology*, Vol. 3, No. 2, 2012. Hlm 5

⁶²<http://www.utrechtlawreview.org> | Volume 10, Issue 1 (January) 2014 | URN:NBN:NL:UI:10-1-115810 |Complementing the Surveillance Law Principles of the ECHR with its Environmental Law Principles: An Integrated Technology Approach to a Human Rights Framework for Surveillance, hlm. 56

⁶³ Ibid

pendaftar.⁶⁴ Seperti yang ditekankan sebelumnya, kewajiban positif untuk memberi akses warga negara terhadap judicial review muncul dari kasus hukum Pengadilan Strasbourg pada Pasal 8 ECHR. Hak untuk memiliki akses terhadap judicial review ditetapkan di Pasal 6 dan 13 ECHR. Meskipun akses terhadap judicial review bukan merupakan bagian dari persyaratan atau jaminan Pasal 8 ECHR, harus disertakan dalam katalog hak dan prinsip yang mengatur gangguan kehidupan pribadi. Seperti legalitas, kebutuhan dan proporsionalitas, akses terhadap *judicial review* adalah warga negara yang dapat meminta melawan pelaksanaan kekuasaan negara yang tidak terkekang. Sementara ECtHR berulang kali mengacu pada hak untuk memiliki akses terhadap judicial review saat menangani masalah lingkungan, jaminan ini nampaknya Entah bagaimana terbelakang dalam kasus hukum tentang pengawasan. Dalam kasus yang berhubungan dengan pengawasan Kennedy, Pengadilan menyatakan bahwa untuk menilai apakah sebuah Individu dapat mengklaim adanya gangguan sebagai akibat adanya undang-undang yang mengizinkan pengawasan⁶⁵ Empat pendaratan pesawat antara pukul 4 pagi dan 4.59 pagi pada tahun 2000, dan sebelas antara jam 5 pagi dan 5.59 pagi. Mereka berpendapat bahwa gangguan yang diakibatkan oleh penerbangan ini sangat luas karena pemohon dan sejumlah besar orang lain terkena dampaknya, dan inilah sifat tidurnya. Gangguan yang sekali orang terjaga bahkan beberapa penerbangan akan membuat mereka terjaga.

British Airways, yang pengajuannya didukung oleh British Air Transport Association (BATA) dan International Air Transport Association (IATA), menyampaikan bahwa penerbangan malam di Heathrow memainkan peran penting dalam infrastruktur transportasi Inggris, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produktivitas ekonomi Inggris dan standar hidup warga Inggris Raya. Mereka berpendapat bahwa larangan, atau pengurangan, penerbangan malam akan menyebabkan kerusakan besar dan tidak proporsional terhadap bisnis British Airways, dan akan mengurangi pilihan konsumen. Hilangnya penerbangan malam akan menyebabkan kerusakan signifikan pada ekonomi Inggris.

Jika Pengadilan menemui beberapa orang, berdasarkan López Ostra dan Keputusan Guerra, untuk berada dalam misi reformasi lingkungan yang luas Melalui penggunaan hak Pasal 8 untuk kehidupan pribadi dan keluarga, pandangan semacam itu pastinya Menjadi kurang dapat dipertahankan sebagai akibat keputusan ECHR di *Hatton v. United Kingdom* di tahun 2003. Delapan orang yang menjadi anggota kelompok warga mengajukan permohonan Komisi Eropa untuk Hak Asasi Manusia, yang pada gilirannya ditransmisikan ke Pengadilan. Pernyataan mereka adalah suara yang berlebihan dari lepas landas dan mendarat di Bandara Heathrow, dekat London, mengganggu tidur mereka. Pada tahun 2001 sebuah anjuran Kamar diperintah oleh suara 5-2 bahwa Pasal 8 telah dilanggar. Masalahnya dirujuk ke Kamar Grand sebuah panel yang terdiri dari tujuh belas hakim. Dalam putusannya pada tahun 2003, "Pengadilan menyatakan bahwa Pasal 8 relevan, karena kualitasnya dari masing-masing kehidupan pribadi pemohon dan ruang lingkup untuk menikmati fasilitasnya

⁶⁴<http://www.utrechtlawreview.org>

⁶⁵*ibid*

Rumah telah terpengaruh oleh kebisingan yang dihasilkan oleh pesawat terbang Bandara Heathrow”. Pengadilan menilai bahwa “otoritas nasional” dengan “Legitimasi demokratis”, pada prinsipnya lebih baik ditempatkan daripada pengadilan internasional

Pengadilan memuji fakta bahwa pembatasan pola penerbangan dan kebisingan mesin Diundangkan pada tahun 1993 adalah “rangkaian terbaru pembatasan penerbangan malam yang Dimulai di Heathrow pada tahun 1962...” Dikatakan bahwa usaha pemerintah “Tidak membiarkan suara bising di malam hari memburuk, dan idealnya untuk memperbaikinya” Meskipun Pengadilan tidak ragu lagi bahwa Implementasi Skema tahun 1993 sangat rentan mempengaruhi kualitas kehidupan pribadi pemohon dan ruang lingkup untuk menikmati fasilitas rumah masing-masing, dan dengan demikian hak-hak mereka dilindungi oleh Pasal 8 Konvensi, itu tidak cukup untuk menemukan pertanggungjawaban. Antara kepentingan ekonomi dan orang-orang yang terpengaruh oleh kebisingan gangguan, Pengadilan berusaha mengurangi lingkungan Pertimbangan hanya satu faktor di antara banyak-tidak berarti yang paling penting Seseorang atau seseorang yang pantas mendapat status khusus: Perlindungan lingkungan harus dipertimbangkan oleh Negara Kelemahan prosedural dalam penyusunan peraturan tahun 1993 mengenai kebisingan bandar udara.⁶⁶ Jadi hakim benar-benar menggunakan banyak pertimbangan sampai memutuskan kebisingan Pesawat di bandara heathrow melanggar pasal 8 ECHR. Dan skema tahun 1993 tidak sah.

⁶⁶Hatton v. United Kingdom, 2003-VIII Eur. Ct. H.R. 189. The *Hatton* decision was vigorously criticized in David Hart & Marina Wheeler, *Night Flights and Strasbourg's Retreat from Environmental Human Rights*, 16 J. ENVTL. L. 100, 132-39 (2004).

BAB V

STUDI KASUS MENGENAI MOX PLANT (IRLANDIA V. INGGRIS)

A. Fakta

Akhir-akhir ini, dunia sedang mengalami krisis energi, oleh karena itu cara-cara untuk mencari dan mengembangkan energi alternatif mulai dikembangkan. Salah satunya dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Penggunaan nuklir sebagai bahan bakar dianggap mampu membantu mengatasi krisis energi, tetapi masalah muncul ketika pengelolaan nuklir sebagai bahan mengeluarkan limbah yang mengandung zat radioaktif.⁶⁷ Hal ini terjadi dalam kasus *The Mox Plant* antara Irlandia dengan Inggris pada tahun 2001.⁶⁸ Kasus ini bermula saat penggunaan MOX (*mixed oxida*) sebagai bahan bakar nuklir yang dihasilkan oleh pemrosesan kembali limbah nuklir yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik. MOX Plant yang menjadi isu merupakan penambahan hal di Sellafield, sebuah tempat pemrosesan Nuklir milik Inggris yang telah beroperasi sejak 1947 di tepi timur laut Irlandia.⁶⁹ Aktifitas terakhir dari tempat ini memproses ulang sisa bahan bakar nuklir di *Magnox and Thermal Oxide Reprocessing Plants* (THORP) dan menghasilkan MOX. Dalam kasus *Mox Plant*, sengketa terjadi antara *Northern Irelan* (Irlandia) dan *United Kingdom* (UK), dalam perselisihan tentang pabrik MOX, pergerakan bahan radioaktif, dan perlindungan lingkungan laut orang Irlandia.⁷⁰ Fasilitas nuklir Sellafield terletak di sebelah Barat Laut Inggris, di laut Irlandia, 184 km (114 mil) dari pantai Irlandia. Didirikan pada tahun 1947 untuk memproduksi plutonium dan material nuklir lainnya untuk proyek bom atom Inggris. Antara bulan april 1997 dan agustus 2001 pemerintah UK mengadakan *public hearing* mengenai penelitian dampak yang akan ditimbulkan oleh *Mox Plant*.⁷¹ Penelitian tersebut diadakan oleh konsultan independen yang menghasilkan dua laporan, *PA report* dan *ADL report*. Namun dalam kedua laporan hanya sedikit informasi mengenai dampak *Mox Plant* karena banyaknya informasi yang

⁶⁷ Hooydonk, E. Van. (2002). THE OBLIGATION TO OFFER A PLACE OF REFUGE TO A SHIP IN DISTRESS A plea for granting a salvage reward to ports and an international convention on ports of refuge Introduction The right of ships in distress to enter a port of refuge The problem First theory. The Work of the CMI, (1999), 404.

⁶⁸ United Nations. (2016). Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea, (10). Retrieved from https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/statute_en.pdf

⁶⁹ International Maritime Organization. (1991). OPRC Convention - International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation. *J. Mar. L. & Com.*, 12(November), 2. Retrieved from http://heinonlinebackup.com/hol/cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jmlc22§ion=25

⁷⁰ Characteristics, A., Of, B. C., Site, D., & Considerations, C. G. (1986). 1986 PROTOCOL FOR THE PREVENTION OF POLLUTION OF THE SOUTH PACIFIC REGION BY DUMPING ARTICLE 1 DEFINITIONS ARTICLE 2 GEOGRAPHICAL COVERAGE ARTICLE 3 GENERAL OBLIGATIONS, 11(November), 2.

⁷¹ Coast, A. (2013). International Convention (Vol. 4).

tidak dibuka ke public berdasarkan alasan *commercial confidentiality*.⁷²Irlandia dalam *public hearing* ini meminta UK untuk membuka seluruh informasi mengenai *Mox Plant*. Namun UK tidak mengindahkan permintaan Irlandia dan terus memberikan informasi yang seadanya.⁷³Pada tanggal 15 Juni 2001 Irlandia mengajukan penyelesaian mengenai kasus ini berdasarkan *The Convention for The Protection of the Marine Environment of the North-East* atau *OSPAR convention*, UK tidak mempedulikan Irlandia dan tetap tidak memberikan informasi tersebut, serta pada tanggal 3 Oktober menyatakan bahwa *Mox Plant* dapat dioperasikan karena menguntungkan secara ekonomi.⁷⁴25 Oktober 2001 Irlandia mengajukan *Notification and Statement of Claim* kepada UK mengenai *arbitral proceeding* sesuai Annex VII dari UNCLOS berkaitan dengan perselisihan mengenai *Mox Plant*, *International Movement of Radioactive Material* dan perlindungan terhadap lingkungan laut Irlandia, selain itu, pada tanggal yang sama Irlandia juga mengajukan permohonan *Provisional Measures* kepada UK.⁷⁵ 9 November 2001 permohonan tersebut ditambahkan Irlandia agar sesuai *Article 290* berdasarkan UNCLOS dan diajukan kepada *Internasional Tribunal for The Law of The Sea* (ITLOS). Pernyataan Klaim tanggal 25 Oktober 2001, Irlandia.⁷⁶

B. Pihak-Pihak yang Bersengketa

Dalam kasus *Mox Plant*, pihak yang bersengketa adalah Irlandia dan *United Kingdom*.⁷⁷

C. Masalah Hukum

1. Badan peradilan (berdasarkan pasal 287 UNCLOS) manakah yang memiliki wewenang untuk mengadili sengketa *MOX Plant*?

D. Tinjauan Teoretik

Tinjauan Teoretik ini menjadi landasan untuk menjawab masalah hukum yang timbul dari kasus *Mox Plant*. Dalam kasus ini, Irlandia

⁷²Convention, N. (1986). Convention for the Protection of the Natural Resources and Environment of the South Pacific Region, 19(November), 14.

⁷³Environment, M., & Sources, L. (1990). A Meeting of the Plenipotentiaries was held in Kuwait on 21 February 1990 for signing the Protocol concerning the Protection of the Marine Environment against pollution from Land-Based Sources., 16(February), 1.

⁷⁴Obligations, G., Sources, P. F. L., Dumping incineration, P. B. Y., From, P., Sources, O., Of, A., ... Force, E. I. (1992). 1992 CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT OF THE NORTH-EAST ATLANTIC, (September), 4.

⁷⁵Ocean, A., Framework, I. L., & Disputes, T. (2009). JOURNAL OF TRANSNATIONAL ARCTIC LAW IN AN ERA OF CLIMATE CHANGE. The Journal of Transnational Law & Policy, 18(2), 187.

⁷⁶Parties, B. (1996). Protocol on the Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea by Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal 1, (October), 146.

⁷⁷United Nations. (2016). Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea, (10). Retrieved from https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/statute_en.pdf

mengajukan keberatan atas hal yang telah ditimbulkan oleh Mox Plant berdasarkan Konvensi “*in the dispute concerning the MOX plant, international movements of radioactive materials, and the protection of the marine environment of the Irish Sea*”.⁷⁸ Dengan memperhatikan pasal 290 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Selanjutnya disebut “Konvensi”) dan pasal 21, 25 dan 27 Statuta Pengadilan. Penyelesaian sengketa diselesaikan melalui mekanisme dan intitusi peradilan internasional yang sudah ada. Dikarenakan kasus Mox Plant ini terjadi di daerah laut, maka penyelesaian sengketa Mox Plant ini akan mengacu pada *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), UNCLOS adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. Dalam Pasal 287, berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, telah diatur tentang prosedur penyelesaian sengketa. Ada dua bentuk penyelesaian sengketa yang ditawarkan dalam pasal 287 UNCLOS yaitu:⁷⁹

1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

UNCLOS 1982, memaksa dan mewajibkan negara-negara menyelesaikan sengketa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Piagam PBB. Di sini negara-negara diberi kebebasan untuk memilih bentuk prosedur penyelesaian sengketa dengan menggunakan saran penyelesaian yang diatur dalam pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.

2. Penyelesaian Sengketa dengan Prosedur Wajib

Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa secara damai maka para pihak dapat menggunakan prosedur wajib yang menghasilkan keputusan yang mengikat. Bab XV khususnya Pasal 287 UNCLOS 1982 menyediakan empat forum yang dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa yaitu:⁸⁰

- a. *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS)
- b. *The International Court of Justice* (ICJ)
- c. *Tribunal Arbitrase*
- d. *Tribunal Arbitrasi Khusus*

⁷⁸Sands, P., & Galizzi, P. (1994). Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution Resulting from Exploration and Exploitation of the Continental Shelf and the Seabed and its Subsoil, 14 October 1994, (October), 120.

⁷⁹ Volbeda, M. B. (2006). The MOX Plant Case: The Question of “Supplemental Jurisdiction” for International Environmental Claims Under UNCLOS. *Texas International Law Journal*, 42, 211–240.

⁸⁰ Ando, N. (2006). Permanent Court of Arbitration (PCA). *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, (November), 4–6. <https://doi.org/10.1017/S0922156500003198>

Dalam kasus *Mox Plant* ini, Irlandia memilih ITLOS sebagai forum penyelesaian sengketa mereka. ITLOS atau *International Tribunal for Law of The Sea* merupakan sebuah organisasi antar pemerintah yang dibuat oleh mandat ketiga konferensi PBB tentang hukum laut. Organisasi ini didirikan oleh konvensi PBB tentang hukum laut yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994, dan mendirikan sebuah kerangka kerja yang terdiri dari 21 anggota independen yang dipilih dari antara orang-orang yang memiliki reputasi tertinggi untuk keadilan dan integritas serta mempunyai kompetensi yang diakui di bidang hukum laut.⁸¹ITLOS berfungsi untuk menengahi sengketa-sengketa yang lahir dari pelaksanaan maupun penafsiran ketentuan-ketentuan UNCLOS. Pasal 297 UNCLOS menyatakan bahwa UNCLOS memiliki yurisdiksi menangani kasus-kasus yang melibatkan perlindungan dan dalam kelautan. Dalam kasus *MOX Plant*, terjadi perbedaan pendapat antara Irlandia dan Inggris tentang badan peradilan yang berwenang dalam hal penyelesaian sengketa. Menurut Irlandia, ITLOS yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa, sedangkan Inggris berpendapat bahwa Tribunal Arbitrasi yang lebih berwenang. Jika ditinjau dari sejarah perselisihan, Irlandia, sebagai pihak yang mengawali sengketa, tidak pernah melakukan kewajiban untuk tukar menukar pendapat dengan Inggris sesuai yang dipersyaratkan dalam pasal 283 UNCLOS. Padahal esensi dari pasal 283 UNCLOS ini sangat penting yaitu pertukaran pendapat mengenai penyelesaian dengan perundingan atau cara damai lainnya. Karena proses ini diharapkan dapat mempercepat terjadinya penyelesaian sengketa. Dari sini terlihat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur awal dalam penyelesaian sengketa oleh Irlandia. Untuk itu, sebaiknya penyelesaian sengketa antara Irlandia-Inggris merujuk pada ketentuan pasal 287 ayat (5) UNCLOS yang menyatakan bahwa:⁸²

“Apabila para pihak dalam sengketa tidak menerima prosedur yang sama untuk penyelesaian sengketa, maka sengketa itu dapat diserahkan hanya pada arbitrase sesuai dengan Lampiran VII, kecuali jika para pihak bersepakat secara lain”. Berdasarkan ketentuan ini, maka terlihat bahwa badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa *MOX Plant* adalah Tribunal Arbitrasi. Disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa *MOX Plant* antara Irlandia dan Inggris diselesaikan

⁸¹IAEA. (2003). Status and Advances in MOX Fuel Technology. Technical Reports Series, (415). <https://doi.org/92-0-103103-3> (ISBN)

⁸² Mensah, T. A. (2002). Provisional Measures in the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). *Heidelberg Journal of International Law*, 62(43), 43–54. <https://doi.org/10.1093/yiel/yvs058>

diTribunal Arbitrasi berdasarkan ketentuan pasal 287 ayat (5) UNCLOS.⁸³

E. Ringkasan Putusan

Kasus : *The Mox Plant Case* (United Kingdom v. Ireland)

No. Putusan : 10

Kepala Putusan : *International Tribunal for the Law of the Sea, Year 2001, 3 Desember 2001, List of Cases: No. 10.*

Hakim (President) : P. Chandrasekhara Rao

Judges : Nelson (As Vice-President)
: Caminos
: Marotta Rangel
: Yankov
: Yamamoto
: Kolodkin
: Park
: Babela Engo
: Mens Ah
: Akl
: Anderson
: Vukas

Hakim Ad Hoc : Szekely

Registrar : Gautier

Identitas Para Pihak:

1. United Kingdom

- a. Mr. Michael Wood, CMG, *Legal Adviser, Foreign and Commonwealth Office, as Agent*
- b. Lord Goldsmith QC, *Attorney General*
- c. Mr. Richard Plender QC, *Member of the Bar of England and Wales*
- d. England and Wales; *Deputy Director of the Lauterpacht Research Centre for International Law, Cambridge, United Kingdom*
- e. Mr. Samuel Wordsworth, *Member of the Bar of England and Wales as Counsel*

2. Irlandia

- a. Mr. David J. O'Hagan, *Chief State Solicitor, as Agent*
- b. Mr. Michael McDowell SC, *Attorney General*

⁸³ Law, S. D. (2009). *Tribunal for the Law of the Sea*, 10(1), 17–19.

- c. Mr. Eoghan Fitzsimons SC, *Member of the Irish Bar*
- d. Mr. Philippe Sands, *Member of the Bar of England and Wales; Professor of International Law, University of London, United Kingdom*
- e. Mr. Vaughan Lowe, *Member of the Bar of England and Wales; Chichele Professor of Public International Law, University of Oxford, United Kingdom as Counsel and Advocates*

Pertimbangan Para Hakim dan Amar Putusan

Pengadilan atau *Tribunal Arbitrase* menyatakan bahwa Inggris telah melanggar kewajibannya berdasarkan pasal 192 dan 193, atau pasal 194 dan pasal 207, atau pasal 211 dan 213 UNCLOS. Terkait dengan otorisasi pabrik MOX, termasuk dengan tidak mengambil alih tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran laut di lingkungan Laut Irlandia, dari yang dimaksudkan pembuangan bahan radio aktif yang tidak disengaja, bahan dan limbah pabrik dari MOX, dan pelepasan bahan radio aktif dan limbah dari pabrik MOX, dan gerakan internasional terkait MOX.⁸⁴ Inggris pun dinilai telah melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal 123 dan 197 dari UNCLOS sehubungan dengan otorisasi pabrik MOX, dan telah gagal bekerja sama dengan Irlandia dalam perlindungan lingkungan laut di Irlandia antara lain dengan menolak berbagai informasi dengan Irlandia, dan menolak untuk melakukan penilaian yang tepat terhadap dampak lingkungan laut.⁸⁵ Tetapi, mengingat pengangkutan akan dilaksanakan pada Oktober 2002 maka provisional measures yang dimintakan oleh Irlandia tidak dikabulkan oleh hakim, namun *Tribunal Arbitrase* memberikan *provisional measures* sendiri, yakni Irlandia dan *United Kingdom* harus berkoordinasi dan berkonsultasi untuk:⁸⁶

1. Bertukar informasi lebih jauh mengenai konsekuensi yang memungkinkan dari *MOX Plant* terhadap laut Irlandia.
2. Mengawasi resiko atau efek dari pengoperasian *MOX Plant* terhadap laut Irlandia.
3. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah polusi terhadap lingkungan laut yang mungkin dihasilkan oleh pabrik *MOX Plant*.

United Kingdom telah meminimalisir kerugian yang akan ditimbulkan oleh *Mox Plant*, pengoperasian *Mox Plant* pada 20 Desember 2001 tidak akan menyebabkan kerusakan terhadap

⁸⁴Forwood, M. (n.d.). No Title.

⁸⁵Rayfuse, R. (1983). THE FUTURE OF COMPULSORY DISPUTE SETTLEMENT UNDER THE, (December 1982), 683–712.

⁸⁶Hoppe, B., Werner, K., Bischoff, J. A., Germany, H., & Introduction, I. (2004). The European Arrest Warrant — Conflicts between European and German Constitutional Law ? I . Introduction II . The European Arrest Warrant under the Treaty of Nice, 1–20.

lingkungan terutama terhadap lingkungan laut, dan Irlandia telah gagal untuk menunjukkan adanya kemungkinan atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengoperasian MOX Plant. Mengingat janji yang diberikan *United Kingdom* bahwa tidak akan ada ekspor *Mox Fuel* dari tempat tersebut sampai dengan Oktober 2002 dan tidak akan adanya impor bahan bakar nuklir ke tempat tersebut sampai dengan Oktober 2002 maka *provisional measures* dalam jangnan dekat tidak dibutuhkan, namun *United Kingdom* dan Irlandia harus bekerjasama dalam melaksanakan tugas untuk mencegah segala pencemaran yang dapat mungkin terjadi terhadap lingkungan tersebut berdasarkan pasal 290 UNCLOS. Berdasarkan pasal 34 statuta ITLOS, bahwa setiap pihak berkewajiban membayar biaya perkara masing-masing.⁸⁷

F. Analisis Putusan

Dalam kasus MOX Plant, terjadi perbedaan pendapat antara Irlandia dan Inggris tentang badan peradilan yang berwenang dalam hal penyelesaian sengketa. Menurut Irlandia, ITLOS yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa, sedangkan Inggris berpendapat bahwa Tribunal Arbitrasi yang lebih berwenang. Jika ditinjau dari sejarah perselisihan, Irlandia, sebagai pihak yang mengawali sengketa, tidak pernah melakukan kewajiban untuk tukar menukar pendapat dengan Inggris sesuai yang dipersyaratkan dalam pasal 283 UNCLOS. Padahal esensi dari pasal 283 UNCLOS ini sangat penting yaitu pertukaran pendapat mengenai penyelesaian dengan perundingan atau cara damai lainnya. Karena proses ini diharapkan dapat mempercepat terjadinya penyelesaian sengketa.⁸⁸ Dari sini terlihat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur awal dalam penyelesaian sengketa oleh Irlandia. Untuk itu, sebaiknya penyelesaian sengketa antara Irlandia-Inggris merujuk pada ketentuan pasal 287 ayat (5) UNCLOS yang menyatakan bahwa: “apabila para pihak dalam sengketa tidak menerima prosedur yang sama untuk penyelesaian sengketa, maka sengketa itu dapat diserahkan hanya pada arbitrase sesuai dengan Lampiran VII, kecuali jika para pihak bersepakat secara lain”. Berdasarkan ketentuan ini, maka terlihat bahwa badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa MOX Plant adalah Tribunal Arbitrasi. *Provisional Measures* yang dimintakan oleh Irlandia tidak dikabulkan oleh hakim, namun Tribunal Arbitrase memberikan *Provisional Measures* sendiri, yakni Irlandia dan *United Kingdom* harus berkoordinasi dan berkonsultasi untuk bertukar informasi lebih jauh mengenai konsekuensi yang memungkinkan dari MOX Plant terhadap laut Irlandia, mengawasi

⁸⁷ Volbeda, M. B. (2006). The MOX Plant Case: The Question of “Supplemental Jurisdiction” for International Environmental Claims Under UNCLOS. *Texas International Law Journal*, 42, 211–240.

⁸⁸ Mensah, T. A. (2002). Provisional Measures in the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). *Heidelberg Journal of International Law*, 62(43), 43–54. <https://doi.org/10.1093/yiel/yvs058>

resiko atau efek dari pengoperasian *MOX Plant* terhadap laut Irlandia, melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah polusi terhadap lingkungan laut yang mungkin dihasilkan oleh pabrik *MOX Plant*. Berdasarkan Pasal 34 statuta ITLOS, bahwa setiap pihak berkewajiban membayar biaya perkara masing-masing.⁸⁹

⁸⁹United Nations.(2016). Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea, (10). Retrieved from https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/statute_en.pdf

BAB VI
STUDI KASUS HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL
THE CASE OF NUCLEAR TESTS 1973
AUSTRALIA V. FRANCE

A. Fakta

1. Pihak Penggugat

Sengketa terkait pengujian nuklir dimulai saat Australia mengirimkan surat teguran kepada Perancis untuk menghentikan kegiatan tersebut pada 3 Februari 1972. Perancis kemudian membalas dengan memberikan legalitas kegiatan tersebut, tanpa memberikan indikasi bahwa pengujian itu akan dihentikan. Australia memaparkan bahwa Perancis dalam parlemen menyatakan tidak akan menghentikan kegiatan tersebut.⁹⁰ Oleh karena itu, pada 9 Mei 1973, duta besar Australia dan Belanda mengirimkan surat gugatan kepada catatan pengadilan ICJ, yang menyatakan sengketa terkait pengujian senjata nuklir di atmosfer oleh pemerintahan Perancis di Samudera Pasifik. Untuk dapat mengetahui yuridiksi dari pengadilan, permohonan yang diberikan berdasar pada pasal 17 dari *the General Act for the Pacific Settlement of International Disputes* yang di Jenewa pada 26 September 1928 (juga pasal 36, paragraf pertama atau kedua dan pasal 37 paragraf pertama statuta ICJ). Di hari yang sama, selain mengisi permohonan pengadilan, wakil dari Australia juga mengisi catatan pengadilan untuk meminta adanya perlindungan sementara berdasar pada pasal 33 dari 1928 *General Act for the Pacific Settlement of International Disputes*, pasal 41 Statuta ICJ, dan pasal 66 aturan pengadilan. Melalui sebuah *order* tertanggal 22 Juni 1973, pengadilan memenuhi permintaan perlindungan sementara tersebut berdasar pada pasal 41 Statuta ICJ.⁹¹

Seiring memastikan yuridiksi pengadilan yang mewadahi kasus ini, pengadilan memberikan kesempatan untuk para pihak agar menyerahkan memorium dengan tenggang waktu sampai 21 Desember 1973, namun ditunda menjadi 19 April 1974 untuk bukti memorium.⁹² Akhirnya, sidang pun dimulai pada 20 April 1974, setahun setelah Australia mengajukan permohonan gugatan. Australia menyatakan pembelaannya terkait dengan kasus ini secara langsung, yaitu⁹³:

- a. Bahwa pengadilan dimohon untuk menegakkan dan menyatakan perbuatan Perancis yang melakukan sejumlah tes

⁹⁰ICJ. (1973). Application Instituting Proceedings filed in the Registry of the Court on 9 May 1973: Case Concerning Nuclear Tests (Australia v. France), 10.

⁹¹ICJ. (1973). Request for the Indication of Interim Measures of Protection, 4.

⁹²ICJ.(1973). Summary of the Order of 22 June 1973 NUCLEAR TESTS CASE, 88.

⁹³ International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory and Orders Nuclear Tests Case (Australia v. France) Judgment of 20 December 1974.

- senjata nuklir di Samudera Pasifik bertentangan dengan hukum internasional.
- b. Bahwa Perancis tidak diperkenankan melanjutkan hal tersebut.
 - c. Bahwa pengadilan ini memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai dengan yuridiksi dalam mewadahi penyelesaian sengketa ini.
 - d. Bahwa permohonan yang diajukan Australia pada 9 Mei 1973 adalah permohonan yang dapat diterima.

Berdasarkan surat yang diberikan pemerintahan Australia kepada pengadilan pada 19 September 1973, 29 Agustus dan 11 November 1974, menyatakan bahwa terkait dengan perlindungan sementara yang dikabulkan, yaitu pemerintahan Perancis harus menghindari pengujian nuklir yang menyebabkan polusi abu radioaktif pada daerah Australia akibat pengujian yang dilakukan pada Juli dan Agustus 1973, diselenggarakan di *the Centre d'expérimentations du Pacifique*. Dengan semua fakta yang telah dipaparkan, pengadilan harus menggunakan wewenangnya untuk menentukan apakah objek dari gugatan Australia terhadap Perancis masih berlaku.⁹⁴

Surat tersebut juga menyatakan bahwa polusi abu radioaktif telah terbukti mencemari daerah Australia yang menurut pemerintahan Australia, berasal dari pengujian nuklir Perancis (termasuk kasus persediaan susu di Australia yang telah terkontaminasi).⁹⁵ Jaksa Agung Australia menyatakan bahwa sampai sekarang, Perancis tidak pernah memberikan pernyataan yang pasti mengenai keberlangsungan perbuatan ini, sehingga objek dari sengketa ini tidak jelas. Ternyata pada 26 September 1974, Jaksa Agung meralat apa yang dikatakan parlemen Perancis yaitu bahwa mereka sebenarnya akan menghentikan kegiatan. Jaksa Agung mengakui, apabila memang benar, maka Australia telah dipenuhi permohonannya. Hal ini diperkuat dengan kiriman salinan teks *communiqué* dari kedutaan besar Perancis di Kanbera kepada Departemen Urusan Luar Negeri Australia pada 11 Juni 1974, teks ini menjelaskan bahwa pengujian nuklir oleh Perancis di atmosfer telah selesai dan selanjutnya dilaksanakan dibawah tanah.⁹⁶

Selain itu, Pihak berwenang Perancis memberikan pernyataan yang sama pada 25 Juli 1974 oleh Presiden Republik, pada 16 Agustus dan 11 Oktober 1974 oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, pada 25 September 1974 oleh Menteri Luar Negeri di UN General Assembly. Olehnya, sengketa atau permohonan Australia telah diselesaikan dengan *Unilateral Acts* dan kasus ini menjadi tidak relevan dengan hukum internasional. Oleh karena tidak adanya

⁹⁴ International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory and Orders Nuclear Tests Case (Australia v. France) Judgment of 20 December 1974.

⁹⁵ ICJ. (2008). Documents Submitted to the Court After the Filing of the Memorial, I, 538–539.

⁹⁶ Bergkvist, N.-O. (2000). Nuclear Explosions 1945 -1998, p. 10.

objek dalam sengketa ini, dengan diperkuat voting sebesar 6:9 suara, sengketa ini selesai dengan sendirinya tanpa membutuhkan putusan apapun dari pengadilan.⁹⁷

2. Pihak Tergugat

Berdasarkan sebuah surat tertanggal 16 Mei 1973 dari duta besar Perancis yang ditujukan kepada Belanda, dan diserahkan kepada catatan pengadilan di hari yang sama, pemerintahan Perancis menyatakan bahwa, demi alasan yang telah disebutkan di surat dan tambahannya, pengadilan (ICJ) tidak memiliki kompetensi atau wewenang terhadap kasus ini, sehingga tidak sesuai dengan yuridiksi pengadilan.⁹⁸Oleh karena itu, pemerintah Perancis menolak untuk menunjuk perwakilan, dan meminta pengadilan untuk menghapus kasus ini dari daftar.Selain tidak menunjuk wakil, Perancis juga tidak menyerahkan bukti memorium, bahkan sampai persidangan dilaksanakan pada 20 April 1974, sehari lewat batas penyerahan bukti memorium. Perancis tetap pada pendiriannya yang dinyatakan melalui surat tertanggal 16 Mei 1973 dan menolak memberikan pendapat.

Setelah memberikan pemberitahuan kepada para pihak, sidang pengadilan pun dilaksanakan dan terbuka untuk umum, disini argumentasi disampaikan secara langsung secara umum yaitu pada 4-6, 4-9, dan 11 Juli 1974.Lagi-lagi, Perancis tidak hadir untuk mendengarkan argumen di muka pengadilan. Pemerintahan Perancis tidak menyampaikan pembelaan mereka dalam proses persidangan, karena mereka tidak menyerahkan pembelaan atau dokumen resmi apapun sama sekali. Pengadilan memberikan jawaban atas permintaan Perancis untuk menghapus kasus ini dari daftar dengan pernyataan bahwa hal tersebut sudah tidak pantas lagi dilakukan mengingat tahap persidangan yang telah berlangsung.⁹⁹

Sangat disayangkan bahwa pihak Perancis tidak dapat memenuhi kehadiran dimuka persidangan untuk memberikan pembelaannya, tidak dapat memungkiri jika pengadilan bisa saja mendapatkan bukti yang mendukung Perancis dari pembelaan yang seharusnya disampaikan.¹⁰⁰Namun demikian, pengadilan tetap harus memberikan putusan. Maka dari itu, pengadilan tidak hanya mempertimbangkan dari permohonan gugatan dan pembelaan saja, tetapi juga dokumen atau bukti lain yang sekiranya relevan. Jika

⁹⁷ICJ.(1973). Dissenting Opinion of Judge Barwick, 143.

⁹⁸Rynone, K. (2009). Nuclear Tests Case: New Zealand v. France (ICJ Reports 1973-1974), 457.

⁹⁹ICJ. (1973). Summary of the Order of 22 June 1973 NUCLEAR TESTS CASE, *Loc. cit.*

¹⁰⁰ICJ.(1973). Dissenting Opinion of Judge De Castro, (2), 124.

tidak ada, permohonan gugatan dianggap pantas secara fakta dan hukum.¹⁰¹

Akhirnya Perancis memberikan pernyataan melalui teks *Communique* pada 8 Juni 1974 yang pengujian nuklir di atmosfer sudah selesai dan berikutnya pengujian dilakukan dibawah tanah.¹⁰² Pihak berwenang Perancis memberikan pernyataan yang sama pada 25 Juli 1974 oleh Presiden Republik, pada 16 Agustus dan 11 Oktober 1974 oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, pada 25 September 1974 oleh Menteri Luar Negeri di UN General Assembly. Berbagai pernyataan ini dinilai pengadilan sebagai *unilateral acts*. Pengadilan mempertimbangkan bahwa deklarasi seperti ini sama kuatnya dengan dasar hukum internasional lainnya, mengenai bentuk lisan atau tertulis tidaklah menjadi relevansi dalam hukum internasional, yang terpenting adalah adanya itikad baik.¹⁰³

Dengan adanya *unilateral acts*, maka objek gugatan telah hilang dan Australia juga telah terpenuhi permohonannya. Berdasar pada hal itu, pengadilan, dengan voting suara sebesar 6:9 suara, menyatakan sengketa telah selesai tanpa diperlukannya putusan. Hal ini juga disebabkan beberapa hakim yang berpendapat bahwa kasus ini sudah tidak relevan lagi dengan hukum internasional.¹⁰⁴

3. Pihak Intervensi

Pemerintahan Fiji mendaftar ke catatan pengadilan agar diizinkan untuk mengintervensi proses pengadilan yang berdasar pada pasal 62 Statuta ICJ pada 16 Mei 1973.¹⁰⁵ Pengadilan memutuskan untuk menunda pertimbangan permohonan pemerintahan Fiji untuk intervensi (melalui order tanggal 12 Juli 1973), sampai pengadilan dapat memastikan yuridiksi pengadilan mengacu pada order sebelumnya. Pada 24 Juli 1973, panitera memberikan pengumuman sesuai pasal 63 Statuta ICJ kepada para negara diluar pihak bersengketa yang masih berwujud dan terdaftar dalam dokumen relevan milik Liga-Liga Bangsa sebagai para anggota *the General Act for the Pacific Settlement of International Disputes* dibentuk di Jenewa pada 26 September 1928, yang dilibatkan dalam permohonan kasus ini sebagai dasar yuridiksi.

¹⁰¹Siskin, M. K. (1995). DOES INTERNATIONAL LAW REFLECT INTERNATIONAL OPINION ? FRENCH NUCLEAR TESTING IN THE TWENTIETH CENTURY. *GA. J. Int'l & Comp. L.*, 26(187), 191.

¹⁰²ICJ.(1974). Declaration from President Lachs, 273.

¹⁰³ International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory and Orders Nuclear Tests Case (Australia v. France) Judgment of 20 December 1974.

¹⁰⁴Barnes, B. E., & Shields, P. (1987). The French Nuclear Tests in the South Pacific: Case Study of An International Environmental Dispute, 4.

¹⁰⁵ICJ. (1973). Application For Permission to Intervene Submitted by the Government of Fiji, 149.

Pemerintahan Argentina, Fiji, Selandia Baru, dan Peru meminta agar dokumen permohonan dan tambahan dapat diberikan kepada mereka sesuai pasal 48 paragraf kedua dari aturan pengadilan. Para pihak selalu mengadakan perundingan dalam tiap hal dan pada akhirnya permintaan mereka disetujui oleh pengadilan dan presiden dikarenakan Perancis yang tetap bertahan pada pernyataannya.

Mengacu pada isi dari permohonan gugatan kasus ini, Pemerintahan Perancis telah melakukan tes terhadap atmosfer terkait peralatan nuklir di *Centre d'expérimentations du Pacifique*, pada daerah Polinesia Perancis pada 1966, 1967, 1968, 1970, 1971 dan 1972. Pemerintahan Perancis telah menetapkan “Zona Larangan” untuk pesawat udara dan “Zona Berbahaya” untuk pesawat udara dan kapal laut, Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pesawat udara atau kapal laut di area pusat pengujian. Zona-zona ini telah mengalami efek selama jangka waktu pengujian tiap tahun. Seperti yang telah dilaporkan oleh Komite Sains mengenai Dampak Radiasi Atom milik PBB kepada Dewan Umum, pengujian alat nuklir di atmosfer menyebabkan pelepasan terjadi di atmosfer, dan jelas ada konsekuensi penghamburan senyawa radioaktif pada dunia. Perancis kemudian menyatakan bahwa senyawa radioaktif yang terhambur akibat pengujian tersebut sangatlah kecil sekali, bahkan bisa dianggap tidak berarti. Dengan kata lain, Australia dan populasinya tidak akan mengalami ancaman kesehatan dari pengujian ini. Pada intinya, negara-negara ini mengintervensi karena mereka memiliki kepentingan sebagai negara yang merasa terkena dampak negatif pengujian nuklir tersebut.¹⁰⁶

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum lingkungan internasional mengenai pengujian alat nuklir terhadap atmosfer di Samudera Pasifik oleh Perancis berdasarkan kasus *Nuclear Testing 1973*?

C. Landasan Teori

1. Marine Environmental Law

Kehidupan laut sangat berpengaruh bagi dunia. Tanpa kehidupan laut, dipastikan tidak ada kehidupan sama sekali. Jika mengkaitkan fakta empiris pencemaran nuklir terhadap kehidupan laut (melalui radiasi ionisasi), maka yang tepat untuk diperhatikan adalah ikan, karena ikan adalah makanan yang manusia konsumsi. Di Ukraina, kandungan radionuklir ⁹⁰Sr and ¹³⁷Cs dalam ikan, tergabung semua kasus pencemaran ikan oleh nuklir, dianggap melebihi

¹⁰⁶ International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory and Orders Nuclear Tests Case (Australia v. France) Judgment of 20 December 1974.

Maximum Permissible Level (MPL) atau batas maksimal yang diizinkan.¹⁰⁷

2. *International Efforts to Control Air Pollution*

Dengan meratifikasi protokol terkait NWFZ Treaty, negara dengan senjata nuklir setuju untuk tidak mengadakan ujian senjata nuklir atau mengancam negara anggota dari NWFZ Treaty. Namun, tidak semua negara NWFZ memberikan jaminan keamanan yang diharapkan. Perjanjian internasional lainnya memiliki tujuan untuk memastikan jarak melebihi batas yuridiksi nasional, khusus digunakan untuk perdamaian, perjanjian tersebut diantaranya:

- a. *The Antarctic Treaty* (1959), melarang adanya tolak ukur bersifat militer, termasuk pengujian segala jenis senjata, peledakan nuklir, dan pembuangan sisa radioaktif di Antartika.¹⁰⁸
- b. *The Outer Space Treaty* (1967), melarang adanya peletakkan objek yang mengorbit disekeliling bumi berupa senjata nuklir atau WMS lainnya, dan memasang senjata sejenis itu terhadap badan atau stasiun yang berhubungan dengan luar angkasa.¹⁰⁹
- c. *The Seabed Treaty* (1971), melarang adanya pemasangan senjata atau WMD lainnya di landasan kontingen. Perjanjian terbuka untuk semua negara agar segera ditandatangani. Apabila ada negara yang ingin menandatangani setelah perjanjian diberlakukan, maka negara boleh menyetujui kapan saja.¹¹⁰

3. *Nuclear Weapon Tests*

Terkait dengan pengujian alat nuklir, data mengenai kerusakan lingkungan sangat sulit didapatkan, oleh karena itu informasi dan penelitian dampak pengujian alat nuklir seringkali urung dilakukan.¹¹¹ Ledakan tanpa pemecahan atom diperkirakan menghasilkan 155 Mt dari 90Sr hasil ukuran pengendapan. Dengan total perkiraan radioaktif oleh nuklir tercemar ke atmosfer di atas tanah yang diuji sebesar 2.5×10^{21} Bq (tidak termasuk gas mulia dan nuklir yang usianya singkat), juga telah diperkirakan sekitar 3500Kg isotop tercemar ke permukaan bumi karena adanya pengujian senjata nuklir di atmosfer dan sebanyak 100Kg pada

¹⁰⁷ Gudkov, D. I. (2002). Protection of the Environment from Ionising Radiation. *Radioactive Contamination of Aquatic Ecosystem within the Chernobyl NPP Exclusion Zone: 15 Years after Accident*, 228.

¹⁰⁸ Introduction of The Antarctic Treaty.

¹⁰⁹ Kopal, V. (2008). Treaty on principles Governing the Activities on States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, 1.

¹¹⁰ In accordance with Article X, paragraph 2, Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Seabed and the Ocean Floor and in the Subsoil.

¹¹¹ IEER. (1991). *Radioactive Heaven and Earth: The Health and Environmental Effects of Nuclear Weapons Testing in, on, and above the Earth*.

pengujian bawah tanah. Nilai ini sesuai pelepasan sekitar 13×10^{15} Bq dari ^{239}Pu dan ^{240}Pu . Partikel radioaktif telah diduga akan berada di daerah pengujian senjata dan sekitarnya, terlihat dari adanya abu radioaktif di udara.¹¹² Pengujian nuklir melalui atmosfer adalah dengan dilepaskannya dari pesawat secara tiba-tiba.¹¹³

4. *Atmosphere and Outerspace*

Regulasi mengenai perlindungan atmosfer dan angkasa dari nuklir adalah *the Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and under Water*. Perjanjian ini mempertegas tidak diberlakukannya pengujian nuklir tersebut, yang berbunyi¹¹⁴:

1. *Each of the Parties to this Treaty undertakes to prohibit, to prevent, and not to carry out any nuclear weapon test explosion, or any other nuclear explosion, at any place under its jurisdiction or control:*
 - a) *in the atmosphere; beyond its limits, including outer space; or under water, including territorial waters or high seas; or*
 - b) *in any other environment if such explosion causes radioactive debris to be present outside the territorial limits of the State under whose jurisdiction or control such explosion is conducted. It is understood in this connection that the provisions of this subparagraph are without prejudice to the conclusion of a Treaty resulting in the permanent banning of all nuclear test explosions, including all such explosions underground, the conclusion of which, as the Parties have stated in the Preamble to this Treaty, they seek to achieve.*

5. *Precautionary Principle*

The precautionary principle telah tergabung menjadi pernyataan yang ditaati dalam berbagai perjanjian internasional selama lebih dari satu dasawarsa.¹¹⁵ *The Precautionary Principle* jika diartikan secara harafiah berarti prinsip kehati-hatian, sebenarnya pengertian tersebut dapat mewakili penerapan dari prinsip ini, secara lebih spesifik, *precautionary principle* adalah sebuah prinsip (berasal dari pengelolaan risiko lingkungan¹¹⁶) yang bersifat tolak ukuran

¹¹²IAEA. (2011). *Radioactive Particles in the Environment: Sources, Particle Characterization and Analytical Techniques - IAEA TECDOC No. 1663. IAEA TECDOC No. 1663.*

¹¹³Fehner, T. R., & Gosling, F. G. (2003). *Atmospheric Nuclear Weapons Testing 1951 - 1963. Battlefield of the Cold War. The Nevada Test Site, I*, 45.

¹¹⁴ Article I of UN Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and under Water.

¹¹⁵ Smith, C. (2000). *The Precautionary Principle and Environmental Policy: Science, Uncertainty, and Sustainability. INT J OCCUP ENVIRON HEALTH, 6*, 1.

¹¹⁶ Hathcock, J. N. (2000). *The Precautionary Principle: An Impossible Burden of Proof for Our New Products, 3(4)*, 1.

untuk mencegah sebuah ancaman serius mengenai kesehatan manusia atau lingkungan, berdasarkan ketidakpastian atau perkiraan pengetahuan ilmiah.¹¹⁷Tahap ini menyatakan bahwa sains dapat diandalkan untuk mengira dan memperhitungkan risiko, dan melalui penerapan precautionary principle kerusakan dapat dihapus atau dikurangi.¹¹⁸ Artinya, prinsip ini seharusnya lebih diperhatikan, karena media yang digunakan untuk melakukan pengujian nuklir adalah sangat luas dan menyangkut masal, sehingga kehati-hatian akan “perkiraan” yang akan terjadi perlu diperhatikan lebih dalam.

6. IAEA

IAEA membantu negara anggota untuk menghadapi polusi udara dan mengurangi risiko kesehatan masyarakat dengan mempelajari dan menentukan sumber utama dari polusi. Sinar x atau teknik lain yang berhubungan dengan analisi dapat menggolongkan dan mengukur partikel udara, hal ini membantu para pembuat kebijakan untuk menetapkan regulasi yang dapat memperbaiki kualitas udara dan kesehatan manusia, serta mendukung program pengendalian kualitas udara di ranah nasional.¹¹⁹ Jika berbicara mengenai keamanan nuklir, maka permasalahan berkaitan dengan pencegahan dan pendektasian dari respon, pencurian, sabotase, akses tidak resmi dan pengiriman ilegal, serta kegiatan berbahaya lain yang berkenaan dengan materi nuklir atau senyawa radioaktif lainnya.¹²⁰Ancaman terhadap keamanan nuklir melibatkan penggunaan tindak kriminal atau teroris untuk tujuan jahat, dapat dilihat pada: (a) senjata nuklir, (b) materi nuklir untuk menciptakan alat peledak,(c) materi radioaktif yang dapat merugikan orang dan lingkungan.¹²¹Para negara diharapkan menetapkan dan menjaga struktur pemerintah, hukum, legislatif, dan regulasi hukum untuk mengendalikan kejahatan yang berkaitan dengan adanya nuklir atau senyawa radioaktif lainnya.¹²²

D. Ringkasan Putusan

Kasus

: The Nuclear Tests Case

Nomor Putusan : General List No. 58

¹¹⁷Martuzzi, M., & Tickner, J. a. (2004). The Precautionary Principle : Protecting Public Health , the Environment and the Future of Our Children. *World Health Organisation*, 7.

¹¹⁸UNESCO. (2005). The precautionary principle. *World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology*, 7.

¹¹⁹ Kotze, P. (2015). Water and the environment : Feature. *Water Wheel*, 14(2), 29.

¹²⁰IAEA.(2010). Educational Programme in Nuclear Security.*IAEA Nuclear Security Series*, (12), 1.

¹²¹IAEA. (2008). Nuclear Security Culture: Implementing Guide. *IAEA Nuclear Security Series*, (7), 3.

¹²²IAEA.(2011). Nuclear security recommendations on nuclear and other radioactive material out of regulatory control.*IAEA Nuclear Security Series*, (15), 7.

Kepala Putusan : International Court of Justice
Reports of Judgments, Advisory and Orders
Nuclear Tests Case (Australia v. France)
Judgment of 20 December 1974

Presiden : Manfred Lachs

Panitera : S. Aquarone.

Hakim : Forster, Gros, Bengzon, Petrán, Onyeama,
Dillard,
Ignacio-Pinto, De Castro, Morozov, Jimenez,
De
Aréchaga, Sir Humphrey Waldock,
Nagendra, Singh,
Ruda, Sir Garfield Barwic (*Ad Hoc*).

Identitas Para Pihak

1. Pihak Penggugat

Negara Australia, diwakili oleh Mr. P. Brazil, dari Pengadilan Australia selaku aparat dari Departemen Jaksa Agung Australia.

Didampingi selaku pengacara, oleh:

- a. H.E. Mr. F. J. Blakeney, C.B.E., duta dari Australia, sebagai perwakilan kedua,
- b. Yang Mulia Lionel Murphy, Q.C., Jaksa Agung Australia.
- c. Mr. M. H. Byers, Q.C., Jaksa Agung Muda Australia
- d. Mr. E. Lauterpacht, Q.C., dari Pengadilan Inggris, Dosen dari *the University of Cambridge*,
- e. Professor D. P. O'Connell, dari Pengadilan Inggris, Australia, dan Selandia Baru, guru besar hukum internasional publik dari *the University of Oxford*,

Didampingi selaku penasihat, oleh:

- a. Professor H. Messel, *Head of School of Physics, University of Sydney*.
- b. Mr. D. J. Stevens, *Director, Australian Radiation Laboratory*
- c. Mr. H. Burmester, dari Pengadilan Australia, Aparat Departemen Jaksa Agung Australia.
- d. Mr. F. M. Douglas, dari Pengadilan Australia, Aparat Departemen Jaksa Agung Australia.
- e. Mr: J. F. Browne, dari Pengadilan Australia, Aparat Departemen Urusan Luar Negeri.
- f. Mr. C. D. Mackenzie, dari Pengadilan Australia, Sekretaris ketiga, Kedutaan Besar Australia di Den Haag.

2. Pihak Tergugat

Negara Perancis (tidak menunjuk wakil)

3. Pihak Intervensi

- a. Fiji
- b. Argentina
- c. Selandia Baru
- d. Peru

Amar Putusan beserta Pertimbangan Para Hakim

Dalam putusan kasus *Nuclear Tests* (Australia v. Perancis), pengadilan dengan voting 6:9, telah memutuskan bahwa gugatan Australia tidak memiliki objek lagi dan karenanya pengadilan tidak memiliki putusan untuk diberikan.¹²³ Alasan dari putusan ini bahwa, pengadilan mengemukakan pertimbangan yaitu, bahkan sebelum mempertimbangkan terkait yuridiksi dan kebolehan, pengadilan harus mempertimbangkan dasar pendahuluan mengenai apakah sengketa tersebut nyata dan wajib dianalisis. Sengketa diawali dari 9 Mei 1973 dimana adanya pengujian nuklir pada atmosfer oleh Perancis di Samudera Pasifik. Perancis, melalui berbagai pernyataan publik pada 1974, mengumumkan rencananya, mengenai penyelesaiannya terhadap rangkaian pengujian atmosfer, untuk menghentikan tindakan pengujian tersebut.¹²⁴ Oleh karena itu, pengadilan menganggap apa yang diminta Australia telah dipenuhi dengan sendirinya dan sengketa pun gugur. Gugatan tidak lagi memiliki objek, dan pengadilan tidak memiliki sengketa untuk diberikan putusan, serta tidak relevan lagi dengan hukum internasional.¹²⁵

E. Analisis Putusan

Baik pengujian nuklir melalui atmosfer dan bawah tanah sama berbahaya, hanya saja atmosfer akan melepaskan abu radioaktif, sedangkan bawah tanah akan mencemari tanah dan sangat mungkin menyebar ke air. Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan, maka ada tiga kategori yang dirugikan oleh nuklir, yaitu tumbuhan, hewan dan manusia, serta kehidupan laut.¹²⁶ Adapun dampak negatif dari pencemaran radioaktif yaitu:

1. Tumbuhan

pada dasarnya tumbuhan cukup mengapresiasi radiasi karena cahaya radiasi tersebut dapat mendukung fotosintesis. Akan tetapi, radiasi dari aktivitas nuklir dapat menurunkan kualitas biji/benih dan tanaman yang telah terkontaminasi akan menjadi media

¹²³ICJ.(1974). Separate Opinion of Judge Foster, 275.

¹²⁴ICJ. (1973). Application Instituting Proceedings filed in the Registry of the Court on 9 May 1973: Case Concerning Nuclear Tests (Australia v. France), *loc. Cit.*

¹²⁵ICJ. (1973). Summary of the Nuclear Tests Case (Australia v. France) based on Judgment of 20 Desember 1974, 1.

¹²⁶ Barnhouse, L. W. (1995). Effects of Ionizing Radiation on Terrestrial Plants and, 6.

pencemaran terhadap hewan yang kemudian menjadi media kepada manusia.¹²⁷

2. **Hewan dan manusia**

Radiasi pada hewan dan manusia berakibat lebih buruk bahkan fatal karena dapat menyebabkan molekul tubuh untuk melepaskan dan menghancurkan elektron.¹²⁸ Hal ini dapat membunuh enzim-enzim tertentu dalam tubuh yang dapat menyebabkan sakit. Lebih parahnya, sekali radiasi merusak DNA tubuh, maka tidak akan mungkin DNA memulihkan diri, inilah yang kemudian merujuk pada terjadinya kanker atau cacat bawaan janin.¹²⁹ Tetapi, radiasi yang kecil (bukan dari nuklir) dapat membunuh kuman dan menurunkan tingkat keracunan makanan.

3. **Kehidupan laut**

Dampak radiasi terhadap kehidupan laut sangatlah berbahaya. Dengan adanya radiasi sinar UV yang berlebihan, akan menyebabkan reproduksi yang terhambat serta mengurangi makanan dan oksigen yang diproduksi plankton.¹³⁰

Melanjutkan pembahasan diatas, maka dapat dipastikan pandangan hukum lingkungan internasional mengenai *The Nuclear Tests Case 1973*, adalah negatif. Lain halnya dengan bidang pertahanan dan keamanan, dunia internasional (lingkungan) sangat mengecam adanya kegiatan pengujian nuklir ini, tanpa terkecuali yang dilakukan Perancis pada 1973, tidak terlepas dari Perancis yang kemudian mengganti pengujian dari atmosfer ke bawah tanah, tetap saja menurut hukum lingkungan internasional hal tersebut sangatlah berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

¹²⁷ UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation). (2011). *Effects of ionizing radiation on non-human biota. Sources and effects of ionizing radiation. UNSCEAR 2008 report to the General Assembly with Scientific Annexes* (Vol. II).

¹²⁸ IAEA. (2004). *Radiation, People, and the Environment*, 10.

¹²⁹ Goodman, T. R., & Haven, N. (2010). *Ionizing Radiation Effects and Their Risk to Humans. American College of Radiology*, 1.

¹³⁰ IAEA. (2005). *Protection of the Environment From the Effects of Ionizing Radiation: Proceedings of an International Conference Stockholm, 6–10 October 2003, (October)*, 293.

BAB VII
PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS DALAM KASUS
THE TRAIL SMELTER ANTARA
AMERIKAT SERIKAT DAN KANADA

A. Fakta

1. Penggugat

Sebuah perusahaan Kanada membangun pabrik peleburan timah & seng di Trail, British Columbia, 10 mil sebelah utara perbatasan negara bagian Washington yang bernama Consolidated Mining & Smelting Co. Dari Canada Ltd. Pabrik tersebut dibangun pada tahun 1896 dan dimiliki oleh perusahaan induk yang sangat kuat, Canadian Pacific Railroad. Pada tahun 1906 pabrik peleburan tersebut didirikan sebagai Perusahaan Pertambangan dan Peleburan Konsolidasi. Pabrik peleburan dibangun sekitar 11 mil sebelah utara perbatasan Kanada-Amerika.¹³¹ Wilayah yang sangat mineralisasi dari sudut barat laut British Columbia adalah tempat utama untuk peleburan bijih timbal dan seng. Peleburan adalah proses memanaskan bijih (pengelompokkan mineral) dan mengekstraksi logam secara kimia untuk memprosesnya kembali menjadi produk seperti batang, lembaran, kawat, dan lain-lain.¹³²

Proses ini memancarkan polutan dalam bentuk asap, partikulat, dan terak. Sulfur dioksida dan partikel dari logam merupakan unsur utama asap peleburan yang dihasilkan di Trail. Asap ini dianggap sebagai hasil sampingan yang tidak menguntungkan dari mesin ekonomi yang membuat kota Trail menjadi daerah yang subur. Pabrik peleburan tersebut merupakan salah satu pabrik pengolahan logam terbesar di dunia.¹³³ Mulai tahun 1920 produksi emisi perusahaan tersebut terus meningkat. Emisi tersebut mengandung sulfur dioksida, menyebarkan bau logam dan seng yang sangat menyengat. Pada tahun 1930 jumlah emisi tersebut mencapai lebih dari 300 ton sulfur setiap hari. Emisi tersebut terbawa angin, bergerak ke arah wilayah AS melalui lembah sungai Columbia dan menimbulkan berbagai akibat merugikan terhadap tanah, air dan udara, kesehatan serta berbagai kepentingan penduduk Washington lainnya. Meski meski menghasilkan asap, pabrik itu tetap dihormati oleh penduduk sekitar, karena memiliki perkembangan yang pesat kedepannya. Masyarakat yang menerima asap berfikir bahwa itu adalah sebagai tanda positif industrialisasi. Keinginan untuk lingkungan lokal yang sehat dikonsolidasikan dengan keinginan untuk kemajuan ekonomi. Efek yang dihasilkan dari belerang

¹³¹Scheffer. Theodore C. And Hedgcoc. George G., (1955), *Injury To Northwestern Forest Trees By Sulfur Dioxide By Smelters*, Bulletin No. 1117, U.S. Dept. Of Agriculture Forest Service.


¹³²Brennan. Scott R., And Jay Withgott, (2005), *Environment: The Science Behind The Stories. Fourth Ed. San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings.*

¹³³Scheffer. Theodore C. And Hedgcoc. George G., (1955), *Log. Cit.*

dioksida dari Trail Smelter mengakibatkan kerusakan negara bagian Washington antara tahun 1925 dan 1937.¹³⁴

2. Tergugat

Tepat di sebelah selatan Trail di sepanjang Sungai Columbia terdapat kota kecil Northport, Washington, sekitar sembilan belas mil dari Trail dihitung dari sungai.¹³⁵



Perusahaan peleburan tersebut diduga menyebabkan kerusakan pada pohon, tanaman pangan dan tanah wasington, Amerika Serikat.¹³⁶ Awalnya, pabrik peleburan dibangun di bawah naungan A.S, namun pada tahun 1906, Perusahaan Pertambangan dan Peleburan Konsolidasi di Kanada, mengakuisisi pabrik peleburan di

¹³⁴<http://www.casebriefs.com/blog/law/international-law/international-law-keyed-to-damrosche/chapter-18/trail-smelter-arbitration-united-states-v-canada/>, Diakses Pada 17 Mei 2017 Pukul 11.55 WIB.

¹³⁵Wirth. John D., (2000), *Smelter Smoke in North America: The Politics of Transborder Pollution*, Lawrence: University of Kansas.

¹³⁶Cassese Antonio, (2005), *International Law*, Oxford University Press, 2nd Edition: New York, hlm.484.

Trail. Sejak saat itu, perusahaan Kanada, tanpa gangguan telah mengoperasikan Smelter, dan dari waktu ke waktu telah menjadi salah satu pabrik peleburan terbaik dan terbesar di benua Amerika.¹³⁷ Pada tahun 1925 dan 1927, tumpukan setinggi 409 kaki, dipasang dan smelter meningkatkan hasil lebih banyak uap sulfur dioksida. Tumpukan yang lebih tinggi meningkatkan area kerusakan di Amerika Serikat. Dari tahun 1925 sampai 1931, kerusakan telah terjadi di Negara Bagian Washington oleh belerang dioksida yang berasal dari Peleburan Trail, dan Komisi Gabungan Internasional merekomendasikan pembayaran sebesar \$ 350.000 sehubungan dengan kerusakan pada 1 Januari 1932.¹³⁸

AS kemudian melakukan klaim terhadap Kanada dan meminta Kanada bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita AS. Setelah melakukan negosiasi, kedua negara sepakat untuk menyelesaikan kasus itu melalui International Joint Commission, suatu badan administratif yang dibentuk berdasarkan Boundary Waters Treaty 1907. Badan itu tidak mempunyai yurisdiksi terhadap masalah-masalah pencemaran udara dan sesungguhnya hanya mempunyai yurisdiksi terhadap sengketa-sengketa yang berkaitan dengan masalah perbatasan perairan. Pengadilan tersebut diarahkan untuk menerapkan undang-undang dan praktik Amerika Serikat serta hukum dan praktik internasional.¹³⁹ Pemerintah Amerika Serikat, pada tanggal 17 Februari 1933, membuat undang-undang yang menyatakan kepada pemerintah Kanada bahwa kondisi yang ada sama sekali tidak memuaskan dan kerusakan itu masih terjadi, lalu negosiasi diplomatik masuk dan berujung pada penandatanganan konvensi tersebut.¹⁴⁰

B. Masalah Hukum

1. Apakah Kanada diharuskan untuk melakukan tanggungjawab terhadap pencemaran yang disebabkan oleh perusahaan di wilayahnya yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Washington Amerika Serikat?

C. Tinjauan Teoritik

1. *International Joint Commission*

The International Joint Commission adalah sebuah organisasi binasional yang didirikan oleh pemerintah Amerika Serikat dan Kanada di bawah Traktat Batas Laut 1909. Tujuan Komisi adalah mencegah dan menyelesaikan perselisihan antara Amerika Serikat

¹³⁷Noah D. Hall. Fourth Iucn, (2007), *Academy Of Environmental Law Worldwide Colloquium: Implementing Environmental Legislation: The Critical Role Of Enforcement And Compliance*, Pace Environmental Law Review, hlm.5.

¹³⁸<https://www.lawteacher.net/free-law-essays/international-law/trail-smelter-case.php>, Diakses Pada 17 Mei 2017 Pukul 12.07 WIB.

¹³⁹*Ibid*, Diakses Pada 17 Mei 2017 Pukul 12.39 WIB

¹⁴⁰Mark W. Jarris & John E. Noyes, (1997), *Cases And Commentary On International Law*, West Publishing Company: St. Paul, hlm.586.

dan Kanada di bawah Traktat Batas Laut 1909 dan mengejar kepentingan umum kedua negara sebagai penasihat independen dan obyektif bagi kedua pemerintah tersebut. Secara khusus, Komisi menetapkan atas permohonan persetujuan proyek yang mempengaruhi perairan lintas batas atau lintas batas dan dapat mengatur pelaksanaan proyek-proyek; membantu kedua negara dalam melindungi lingkungan lintas batas, termasuk pelaksanaan Perjanjian Kualitas Air Danau Besar dan peningkatan kualitas udara lintas batas.¹⁴¹ Komisi dapat mengingatkan pemerintah terhadap isu-isu yang muncul di sepanjang perbatasan dan memberikan rekomendasinya kepada pemerintah Kanada dan Amerika Serikat secara tidak mengikat, walaupun biasanya diterima oleh kedua pemerintah.¹⁴²

Kanada dan Amerika Serikat masing-masing menunjuk tiga dari enam Komisariss IJC, termasuk satu kursi dari masing-masing negara. Kedua kursi itu berfungsi secara bersamaan. Komisariss ditunjuk oleh tingkat pemerintahan tertinggi di setiap negara, namun setelah ditunjuk, mereka tidak mewakili pemerintah nasional; Mereka beroperasi dengan lengan panjang. Komisariss secara tradisional bekerja berdasarkan konsensus untuk menemukan solusi yang terbaik bagi kedua negara. Komisariss didukung oleh kantor Bagian A.S. dan Kanada di Washington, D.C., dan Ottawa, Ontario. IJC telah membentuk lebih dari 20 dewan dan satuan tugas untuk membantu memenuhi tanggung jawabnya di sepanjang batas Kanada-A.S. Dewan dan anggota gugus tugas ditarik sama-sama dari kedua negara dan diharapkan dapat bekerja dalam kapasitas profesional mereka, bukan sebagai perwakilan organisasi atau wilayah.¹⁴³ Komisi dipimpin oleh enam komisariss, tiga dari masing-masing negara. Komisariss ditunjuk oleh pemerintah Kanada dan Amerika Serikat. Komisariss Kanada adalah Gordon Walker (Ketua Kanada), Benoît Bouchard, dan Richard A. Morgan. Komisariss A.S. adalah Lana Pollack (Ketua A.S.), Dereth Glance, dan Rich Moy. Komisi tersebut memiliki tiga kantor, di Ottawa, Washington, DC, dan Windsor, Ontario. *The Windsor Great Lakes Regional Office* (GLRO) diciptakan berdasarkan *Great Lakes Water Quality Agreement* (GLWQA). Lokasinya dikelola oleh tim bi-nasional ilmuwan A.S. dan Kanada serta staf pendukungnya.¹⁴⁴ Terbentuknya *The Boundary Waters Treaty* oleh IJC, membantu Kanada dan Amerika Serikat mencegah dan menyelesaikan konflik mengenai perairan bersama. Sejak mengadakan pertemuan pertamanya di tahun 1912, IJC telah

¹⁴¹http://www.ijc.org/en/About_the_IJC, diakses pada 17 Mei 2017 Pukul 19.04 WIB.

¹⁴²http://www.ijc.org/en/Great_Lakes_Water_Quality, diakses pada 17 Mei 2017 Pukul 18.57 WIB.

¹⁴³http://www.ijc.org/en/About_the_IJC, *Log. Cit.*

¹⁴⁴http://www.ijc.org/en/The_Commissioners, diakses pada 17 Mei 2017 Pukul 19.07 WIB.

menyelesaikan lebih dari 100 hal yang diangkat oleh pemerintah A.S. dan Kanada, diantaranya:¹⁴⁵

- a. 1909: St. Mary and Milk Rivers
- b. 1912: Pollution of Boundary Waters
- c. 1928: Trail Smelter
- d. 1944: Columbia River
- e. 1952: Lake Ontario and St. Lawrence River
- f. 1972: Great Lakes Water Quality Agreement
- g. 1975: Garrison Diversion
- h. 1984: Skagit River
- i. 1985: Flathead River
- j. 1999: Great Lakes Water Uses
- k. 2000: Lake Ontario and St. Lawrence River
- l. 2002: Souris River
- m. 2007: Great Lakes Study
- n. 2008: Osoyoos Lake
- o. 2009: Boundary Waters Treaty Centennial
- p. 2012: A Renewed Great Lakes Agreement

2. Pencemaran Lintas Batas

Dalam bukunya yang berjudul *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, FX Adji Samekto menyebutkan beberapa prinsip dalam hukum lingkungan internasional. Salah satu di antaranya adalah *The Duty to Prevent Principle*, yaitu prinsip yang menentukan bahwa setiap negara berkewajiban untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan tidak boleh melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang bisa berasal dari kejadian di dalam negerinya dan kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.¹⁴⁶ Dalam Pasal 3 Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992 juga menyatakan, negara berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber dayanya sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri, dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam yurisdiksinya atau kendalinya tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan negara lain atau kawasan diluar batas yurisdiksi nasionalnya. Pada prinsipnya, Deklarasi Stockholm menyatakan bahwa manusia memegang tanggung jawab untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang dan negara-negara juga mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka sendiri dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas dalam yurisdiksi atau control mereka tidak menyebabkan kerusakan untuk lingkungan negara-negara 22 lainnya atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasional. Pencemaran lintas batas disebutkan sebagai

¹⁴⁵http://www.ijc.org/en /IJC_History, diakses pada 17 Mei 2017 Pukul 19.09 WIB.

¹⁴⁶FX Adji Samekto, (2009), *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.89.

Transfrontier Pollution “Pollution of which the physical is wholly or in part situated within the territory of one state and which has deleterious effects in the territory of another state” yaitu pencemar fisik yang seluruhnya atau sebagian terletak dalam wilayah suatu negara dan yang memiliki efek merusak di wilayah negara lain.¹⁴⁷ dapat diketahui bahwa pencemaran lintas batas ini terdapat pada dua wilayah yang pada satu sisi sebagai locus actus (tempat berlangsungnya peristiwa) didalam definisi disebut sebagai situated within territory (terletak di dalam wilayah) dan pada sisi lain terdapat wilayah sebagai locus demmy (tempat timbulnya kerusakan/kerugian) dalam definisi lain apa yang memiliki efek merusak di wilayah negara bagian lain, atau yang disebut sebagai *which has deleterious effects in the territory of another state*.¹⁴⁸

Pencemaran udara bisa terjadi di ruang terbuka maupun didalam ruangan. Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya.¹⁴⁹ Pencemaran lintas batas dapat diartikan sebagai suatu gambaran yang menerangkan bahwa suatu pencemaran yang terjadi dalam suatu negara akan tetapi dampak yang ditimbulkannya oleh karena faktor media atmosfer atau biosfer melintas sampai ke wilayah negara lain. Menurut *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* yang dimaksud dengan pencemaran lintas batas adalah : “*Transboundary haze pollution whose physical origin is situated wholly or in part within the area under the national jurisdiction of one member state and which is transported into area under the jurisdiction of another member state*”.¹⁵⁰

Pembahasan mengenai kerusakan lintas batas dibatasi menjadi aktivitas yang terdiri dari elemen-elemen berikut:¹⁵¹

- a. Hubungan fisik antara aktivitas dengan kerusakan yang dihasilkan (*the physical relationship between the activity concerned and the damage caused*)
- b. Tindakan yang disebabkan oleh manusia (*human causation*)
- c. Kerusakan tertentu yang membutuhkan diambilnya upaya hukum (*certain threshold of severity that calls for legal action*)

¹⁴⁷Daud Silalahi, (2001), *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: PT.Alumni, hlm.186.

¹⁴⁸Arif, (2000), *Pencemaran Transisional Akibat Kebakaran Hutan di Indonesia dalam Hubungannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara*, Bandung: Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, hlm.43.

¹⁴⁹Arya Wardhana dan Wisnu, (n.d), *Dampak Pencemaran Lingkungan* Ed.III, Yogyakarta: Andi, hlm. 09.

¹⁵⁰ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution*, http://www.aseansec.org/agr_haze.pdf. diakses pada 17 Mei 2017 Pukul 19.15 WIB.

¹⁵¹Xue Hanqin, (2003), *Transboundary Damage In International Law*, United Kingdom: Cambridge University, Hlm.4.

- d. Pergerakan lintas batas dari hasil pencemaran yang membahayakan (*transboundary movement of the harmful effects*)

3. Tanggung Jawab Negara

Berdasarkan studi pustaka didapatkan pengertian bahwa Pertanggungjawaban negara menurut JG Starke adalah:

“Pertanggungjawaban negara merupakan salah satu kewajiban atas tindakan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional. Pada umumnya negara yang dirugikan akan berusaha untuk memperoleh satisfaction (pelunasan) melalui perundingan, perundingan diplomatik, dan apabila hanya menyangkut kehormatan, pada umumnya akan cukup dengan suatu pernyataan maaf secara resmi dari negara yang bertanggung jawab atau suatu jaminan bahwa persoalan yang diprotes tersebut tidak akan berulang lagi”.

Kesalahan atau kerugian-kerugian yang menimbulkan tanggung jawab negara mungkin beragam jenisnya. Dengan demikian, suatu negara bertanggung jawab karena melanggar traktat, berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban kontraktual, karena kerugian-kerugian terhadap warga negara dari negara lain dan sebagainya. Pelanggaran kewajiban dapat berupa suatu tindakan atau kelalaian.¹⁵² Bentuk pertanggungjawaban negara dalam ketentuan hukum internasional digunakan untuk menggambarkan kewajiban negara melakukan ganti kerugian berupa reparasi atau kompensasi terhadap pelanggaran kewajiban internasional.¹⁵³ Menurut ketentuan tentang State Responsibility yang telah dikodifikasi oleh Komisi Hukum Internasional, yang menyatakan bahwa segala bentuk tindakan salah (*wrongful act*) pada tingkat internasional oleh suatu negara menuntut adanya pertanggungjawaban dari negara tersebut dalam hukum internasional.¹⁵⁴

Dalam laporan akhir sebagaimana tertuang dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* ditentukan bahwa dalam menentukan suatu negara untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam ketentuan hukum internasional, karena telah melakukan yang disebut dengan *Wrongful Acts*, yang mengandung dua elemen utama yang dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban negara, yakni:

¹⁵²Yulie Monaliza Saragih, (2016), *Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Indonesia Menurut Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP)*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, hlm.31.

¹⁵³Alan Khee Jin Tan, (2008), *Forest Fire Of Indonesia : State Responsibility And Internasional Liability*, Singapore: Faculty Of Law National University Of Singapore, hlm.3.

¹⁵⁴*International Law Commission Draft Article On State Responsibility*, (2001), ILC Report, Pasal 1.

- a. dilakukan oleh atau dapat diatribusikan kepada negara dalam kerangka hukum internasional¹⁵⁵ dan
- b. secara nyata merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional suatu negara.¹⁵⁶

Ketentuan selanjutnya mengatakan bahwa negara yang menyebabkan kerugian bagi negara lain karena tindakan internasional yang dilakukannya wajib untuk mengadakan reparasi terhadap negara yang terkena dampak. Reparasi yang dilakukan meliputi segala kerugian yang timbul baik berupa kerugian material maupun kerugian immaterial. Bentuk reparasi yang dapat dilakukan meliputi restitusi, kompensasi dan juga bentuk pelunasan lainnya, baik secara satu per satu maupun melalui ketiga instrumen sekaligus. Dalam hal dilakukannya restitusi, negara penyebab suatu kerugian bagi negara lain diharuskan untuk mengembalikan keadaan seperti semula seleyaknya suatu negara berjalan dalam keadaan normal.¹⁵⁷ Apabila hal tersebut dianggap tidak memuaskan, maka negara tersebut juga diharuskan memberikan suatu kompensasi terhadap kerugian material yang diperhitungkan dan juga terhadap keuntungan yang diharapkan dari suatu pengelolaan negara.¹⁵⁸

Dalam perkembangan hukum internasional, kewajiban negara tidak terlepas dari kewajiban untuk tidak melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan bagi negara lain. Terlebih dengan seiring banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang merumuskan kewajiban bagi tiap negara untuk tidak mencemari dan merusak ekosistem yurisdiksi negara lain. Prinsip pertanggungjawaban negara pun secara tidak langsung telah diabsorb dalam beberapa perjanjian lingkungan internasional sebagaimana termuat dalam perumusan Pasal 21 Deklarasi Stockholm 1972.¹⁵⁹

“States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.”

Tanggung jawab negara tetap merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional. Dalam hal ini baru bisa

¹⁵⁵International Law Commission Draft Articles on State Responsibility, (2001), ILC’s 53rd Session, Jenewa, Pasal. 2 (a).

¹⁵⁶International Law Commission Draft Articles on State Responsibility, (2001), ILC’s 53rd Session, Jenewa, Pasal. 2 (b).

¹⁵⁷Ibid, Pasal.35

¹⁵⁸Ibid, Pasal. 36

¹⁵⁹ Deni Bram, (2011), *Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18: Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional*, Universitas Pancasila, hlm.202.

dikemukakan mengenai syarat-syarat atau karakteristik tanggung jawab negara, seperti dikemukakan oleh Shaw yang dikutip oleh Huala Adolf sebagai berikut:¹⁶⁰

- a. Ada suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tersebut;
- b. Ada suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; dan
- c. Ada kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian

Pembahasan masalah tanggung jawab atas lingkungan seperti telah dikemukakan di atas berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara dan prinsip hormat-menghormati negara lain. Menurut Daud Silalahi konsep state responsibility-liability dalam kerangka hukum lingkungan internasional mengacu pada pembahasan *the principle of sovereignty dan the freedo*

of the high seas.¹⁶¹ Prinsip 21 Deklarasi Stockholm (Resolusi MU No. 2992 (XXVII) 15 Desember 1972) menyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya dan bertanggung jawab agar kegiatan eksploitasi yang dilakukan di dalam wilayah atau di bawah pengawasannya tersebut tidak menyebabkan kerugian atau kerusakan terhadap negara lain. Rumusan yang sama ditetapkan dalam Pasal 194 Konvensi Hukum Laut 1982 yaitu bahwa Negara harus mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan yang berada di bawah yurisdiksinya atau di bawah pengawasannya dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak mencemari wilayah negara lain.¹⁶² Sedangkan ketentuan Prinsip 22 Deklarasi Stockholm berkaitan dengan masalah tanggung jawab dan kompensasi bagi para korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya yang disebabkan oleh kegiatan di dalam wilayah yurisdiksi atau di bawah pengawasan suatu negara. Hal serupa dikemukakan Komar Kantaatmadja, yakni bahwa perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian menimbulkan kewajiban untuk memenuhi ganti rugi.¹⁶³

D. Ringkasan Keputusan Tribunal

Awalnya pemerintah daerah terlibat, baik di provinsi British Columbia dan Washington State, namun akhirnya kedua pemerintah federal

¹⁶⁰Huala Adolf, (1996), *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, hlm.174.

¹⁶¹Daud Silalahi, (1996), *Hukum Lingkungan : Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm.129,171.

¹⁶²http://legal.un.org/diplomaticconferences/lawofthesea-1982/docs/vol_XVII/a_conf-62_122_CONVENTION.pdf, diakses pada 17 Mei 2017 Pukul 20.36 WIB.

¹⁶³Komar Kantaatmadja, (1982), *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm.51.

tersebut mengambil alih peran kepemimpinan dalam perselisihan karena masalah batas nasional dan ekstrateritorialitas.¹⁶⁴ Kedua pemerintah pada awalnya terlibat dalam pembentukan Komisi Bersama Internasional (IJC) pada tahun 1909, yang kemudian bertanggung jawab untuk menyelidiki dan kemudian merekomendasikan penyelesaian untuk dugaan kerusakan dalam kasus Trail.¹⁶⁵ Transformasi sengketa smelter menjadi isu kebijakan luar negeri mengakibatkan lebih banyak institusi bergabung dalam perselisihan tersebut. Ini termasuk National Research Council (NRC) Kanada dan American Smelting and Refining Company, yang masing-masing menyumbangkan ahli ilmiah untuk menilai kerusakan dari asap pabrik peleburan.

Amerika Serikat menggunakan Departemen Luar Negeri A.S. bersama dengan para ilmuwan dari Departemen Pertanian untuk melakukan penyelidikan tentang dampak keluaran pabrik peleburan pertanian di wilayah tersebut. Sisi Kanada beralih ke Kanada National Research Council (NRC) dan diberi akses ke Salt Lake Research Station untuk melakukan penelitian untuk pertahanan pabrik peleburan. Keputusan yang ditetapkan oleh IJC memberi petani \$ 350.000 pada tahun 1931 atas kerusakan yang ditimbulkan oleh Peleburan Trail. Selain itu, ini adalah pertama kalinya IJC memutuskan kasus pencemaran udara trans-batas. Departemen Luar Negeri A.S. secara tegas menolak keputusan tersebut dan diajukan untuk arbitrase. Hal ini mengakibatkan manuver diplomatik yang menyebabkan dilakukannya Pengadilan Arbitrasi. Sebagai bagian dari kesepakatan menjelang Pengadilan Arbitrasi, Amerika Serikat setuju untuk menerima kompensasi awal yang diberikan oleh IJC dari Kanada sebagai kompensasi atas kerusakan yang dilakukan oleh pabrik peleburan sebelum tahun 1932.¹⁶⁶

Baru pada tahun 1935 sebuah Konvensi ditandatangani di Ottawa, Kanada yang melegitimasi Tribunal tersebut. Konvensi tersebut memuat 11 pasal di mana Pengadilan akan beroperasi. Dari 11 pasal, Pasal 3 menguraikan empat pertanyaan yang harus dijawab oleh Pengadilan.

Kasus : The Smelter Case
Keputusan : Convention For Settlement Of Difficulties Arising From Operation Of Smelter At Trail, B.C. U.S. Treaty Series No. 893.
Arbitrator : Charles Warren (U.S.A.), Robert A. E. Greenshields (Canada), Jan Frans Hostie (Belgium).
Identitas Para Pihak :
1. Penggugat : Pemerintahan Wasington D.C
yang diwakili oleh
Amerika Serikat.

¹⁶⁴Wirth. John D. (1996), *The Trail Smelter Dispute: Canadians and Americans Confront Transboundary Pollution*, Environmental History, hlm.41.

¹⁶⁵*Ibid.*

¹⁶⁶Springer. Allen, (2016), *Cases of Conflict: Transboundary Disputes and the Development of International Environmental Law*, University of Toronto Press, hlm.36.

2. Tergugat : Perusahaan pabrik peleburan timah & seng di Trail, British Columbia yang diwakili oleh Kanada.

E. Analisis Putusan

Sebuah pabrik pupuk yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang bernama Consolidated Mining & Smelting Co. dari Canada Ltd. Seiring berjalan waktu pabrik ini terus berkembang dan menambah jumlahnya yang dimana akan menambah jumlah pembakaran yang dilakukan setiap hari.¹⁶⁷ Pada tahun 1925 dan tahun 1927, dua cerobong asap setinggi 400 kaki dibangun yang kemudian menimbulkan naiknya jumlah sulfur yang dibuang ke udara. Jumlah sulfur yang terbuang ke udara terus bertambah jumlahnya seiring berjalannya waktu. Hal tersebut disebabkan oleh adanya usaha peleburan besi dan logam. Dengan terus meningkatnya jumlah sulfur yang dibuang ke udara maka dari itu akhirnya pabrik Trail yang melakukan peleburan besi dan logam mendapat perhatian dari negara bagian Washington, Amerika Serikat.¹⁶⁸ Kemudian pada tahun 1928 sampai 1935 pemerintah Amerika memberikan keluhan kepada pemerintah Kanada karena asap sulfur dioksida yang disebabkan oleh pabrik peleburan Trail ini telah merusak Columbia River Valley. Masalah ini kemudian dibawa kepada tingkat internasional yaitu International Joint Commission oleh pihak Amerika dan Kanada (IJC – UC) pada tanggal 7 Agustus 1928.¹⁶⁹ Pada tanggal 28 Februari 1931 IJC – UC menyatakan bahwa pabrik peleburan Trail tersebut harus mengurangi jumlah sulfur yang dikeluarkan dan untuk pemerintah Kanada harus membayar ganti rugi atas kerusakan yang terjadi diwilayah Amerika sebesar US\$ 350,00. Dengan adanya putusan dari IJC – UC ini diharapkan oleh kedua belah pihak agar terjadi perubahan yang tidak lagi menimbulkan kerusakan dan kerugian. Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Pabrik peleburan Trail tersebut tidaklah mengalami perubahan dalam melakukan pembuangan sulfur dioksida ke udara. Hal ini tetaplah menimbulkan kerusakan di negara bagian Washington, Amerika Serikat.¹⁷⁰

Hal ini kemudian mengakibatkan pemerintah Amerika kembali mengambil tindakan dengan mengajukan kembali keluhan kepada

¹⁶⁷HP Hestermeyer, (2006), *Transboundary Harm: Internet Torts* in RM Bratspies and RA Miller (eds): *Transboundary Harm in International Law: Lessons from the Trail Smelter Arbitration*, Cambridge University Press, hlm. 268-280.

¹⁶⁸JD Wirth, (2000), *Smelter Smoke in North America: The Politics of Transborder Pollution*, University Press of Kansas, hlm.1.

¹⁶⁹AP Rubin, (2006), *Pollution by Analogy: The Trail Smelter Arbitration [Abridged]* in RM Bratspies and RA Miller (eds): *Transboundary Harm in International Law: Lessons from the Trail Smelter Arbitration*, Cambridge University Press, hlm.52.

¹⁷⁰AL Parrish, (2005), *Trail Smelter Déjà Vu: Extraterritoriality, International Environmental Law, and the Search for Solutions to Canadian-US Transboundary Water Pollution Disputes*, Boston University Law Review, hlm.409-410.

pemerintah Kanada pada bulan Februari 1933.¹⁷¹ Dengan adanya keluhan yang terjadi berulang kali maka lahirlah konvensi tentang asap buangan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 15 April 1935. Konvensi ini menyatakan perlu dibentuknya suatu Tribunal atau suatu Mahkamah Arbitrase yang bertugas menjawab empat pertanyaan ini:¹⁷²

- a. Apakah pabrik Trail telah menimbulkan kerugian bagi negara bagian Washington mulai tanggal 1 Januari 1932?
- b. Apabila pabrik Trail terbukti telah menimbulkan kerugian tersebut, apakah dimasa mendatang pabrik ini akan dilarang untuk melakukan hal tersebut lagi?
- c. Apakah pabrik Trail harus beroperasi dibawah syarat – syarat tertentu?
- d. Apakah harus dibayarkan suatu bentuk kompensasi sehubungan dengan pertanyaan nomor 2 dan 3?

Kemudian, kedua belah pihak mengajukan bukti–bukti dihadapan Tribunal pada bulan Januari 1938 yang dimana Tribunal memberitahu kedua belah pihak bahwa pihak Tribunal telah dapat menjawab pertanyaan pertama, namun masih memerlukan waktu untuk menjawab pertanyaan yang lainnya.¹⁷³ Tribunal juga menghimbau kepada pabrik Trail untuk membatasi pelepasan agar dapat mempelajari akibat yang timbul dari gas sulfur yang dikeluarkan. Untuk keputusan Tribunal pada pertanyaan yang pertama adalah bahwa pemerintah Kanada harus membayar ganti rugi atas kerusakan yang terjadi di negara bagian Washington sejak 1932 hingga 1 Oktober 1937 yang ditimbulkan oleh pabrik Trail dengan jumlah US\$ 78,000. Biaya ini dipakai untuk mengganti rugi atas kerusakan tanah yang ditimbulkan oleh asap sulfur dioksida di sepanjang Columbia River Valley. Kemudian, pada tanggal 11 Maret 1941 Tribunal memberikan jawabannya terhadap tiga pertanyaan lainnya. Tribunal memberikan keputusan kepada pabrik Trail untuk tidak lagi menimbulkan kerusakan dengan asap sulfur dioksida yang dibuangnya. Untuk memastikan keputusan yang telah dikeluarkan Tribunal kepada pabrik Trail.¹⁷⁴

Maka dari itu, Tribunal menmgeluarkan mandat bahwa pabrik Trail harus memakai peralatan untuk mengukur arah dan kecepatan angin, turbulansi, tekanan atmosfer, tekanan barometer, dan konsentran sulfur dioksida di pabrik. Hasil ukur dari alat – alat ini akan digunakan oleh pabrik untuk menjaga agar asap sulfur dioksida yang dikeluarkannya

¹⁷¹CPR Romano, (2000), *The Peaceful Settlement of International Environmental Disputes: A Pragmatic Approach*, Kluwer Law International, hlm.261.

¹⁷²Arthur K. Kuhn, (2016), *The Trail Smelter Arbitration--United States and Canada*, *American Society of International Law*, <http://www.jstor.org/stable/2190600>, hlm.786-787.

¹⁷³JH Knox, (2006), *The Flawed Trail Smelter Procedure: The Wrong Tribunal, the Wrong Parties, and the Wrong Law' in RM Bratspies and RA Miller (eds):Transboundary Harm in International Law: Lessons from the Trail Smelter Arbitration*, Cambridge University Press, hlm.66.

¹⁷⁴P Dupuy and C Hoss, (2006), *Trail Smelter and Terrorism: International Mechanisms to Combat Transboundary Harm' in RM Bratspies and RA Miller (eds):Transboundary Harm in International Law: Lessons from the Trail Smelter Arbitration*, Cambridge University Press, hlm. 225-239.

sesuai atau dibawah jumlah yang akan ditentukan oleh Tribunal.¹⁷⁵Setelah itu salinan hasil ukur tersebut diberikan kepada kedua belah pihak pemerintahan pada setiap bulannya untuk memeriksa apakah pabrik Trail sudah bekerja dengan sesuai yang ditentukan atau tidak.¹⁷⁶ Apabila terbukti pabrik Trail tidak dapat menjaga pembuangan sulfur dioksidanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, maka pemerintah Amerika Serikat akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Tribunal dan pemerintah Kanada. Tribunal sebelum memberi putusan dalam perkara ini berpegang pada pendapat Profesor Eagleton, yaitu “A state owes at all time of duty to protect other state against injurious acts by individuals from within its jurisdiction”¹⁷⁷

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adams, Sid. 2013. *Southern Bluefin Tuna: A Contested History*. UN. New York.
- Allen, Robin. 2010. *Conservation and Management of Transnational Tuna Fisheries*. Wiley-Blackwell. USA.
- Alley, Roderic. 2007. *New Zealand in World Affairs IV 1990-2005*. Victoria University Press. Wellington.
- Amon v. Raphael Tuck & Sons, Ltd. (1956) 1A.11 ER 273, hlm.286-287.
- Balkin, Rosalin. 2000. *International Organization and the Law of the Sea*. Martinus Nijhoff Publishers. Den Haag.
- Barclay, Kate. 2014. *History of Industrial Tuna Fishing in the Pacific Island*. Victoria Publisher. Australia.
- Bergin, Anthony. 1996. *Japan's Tuna Fishing Industry: A Setting Sun or New Dawn*. Library of Congress Cataloging. USA.
- Block, Barbara. dan Donald Stevens. 2001. *Tuna: Physiology, Ecology and Evolution*. Academic Press. New York.
- Boyd, John. 2008. *The Japanese Bluefin Tuna Long line Fishery in the Northeast Atlantic*. Academic Publisher. Boston.
- Campbell, Neil A; Reece, Jane B., *Biology (seventh edition)*, (San Fransisco, California: Benjamin Cummings, 2005)
- CCSBT. 2008. *Report of the Performance Review Working Group*. Canberra. Australia
- Christensen, Joseph. 2014. *Historical Perspectives of Fisheries Exploitation in the Indo-Pacific*. Springer. London.

¹⁷⁵JH Knox, (2006), *Log. Cit.*

¹⁷⁶JE Read, (2006), *The Trail Smelter Dispute [Abridged]* in RM Bratspies and RA Miller (eds):*Transboundary Harm in International Law: Lessons from the Trail Smelter Arbitration* Cambridge University Press, hlm.27.

¹⁷⁷Eagleton, (1928), *Responsibility Of State In International Law*, New York: University Press, hlm. 80.

- Daud Silalahi, (1996), *Hukum Lingkungan : Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni.
- _____, (2001), *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: PT.Alumni.
- FX Adji Samekto, (2009), *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Bandung: PT Citra.
- Glahn, Gehard von. *The Law among Nation*. Oxford University Press. 2006.
- Hee Kwon, Park. 2000. *The Law of the Sea and Northeast Asia*. Kluwer Law International. Boston.
- Hochanadel, Dave, *Limited amount of total phosphorus actually feeds algae, study finds*, (10 desember 2010)
- Huala Adolf, (1996), *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- ITLOS. 1999. *Pleadings, Minutes of Public Sitings and Documents*. Martinus Nijhoff Publishers. Belanda.
- _____. 2005. *Yearbook 2004*. Martinus Nijhoff Publishers. Leiden.
- IUCN. 2012. *Performance Assessment of Bycatch and Discards Governance by Regional Fisheries Management Organizations*. IUCN Gland. Switzerland and IUCN Oceania Regional, Fiji.
- Jaap Molenaar, Erip. 2004. *Regional Fisheries Management Organization: Issues of Participation, Allocation and Unregulated Fishing*. Martinus Nijhoff Publisher. Leiden.
- Klein, Natalie. 2004. *Disputes Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Komar Kantaatmadja, (1982), *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Mark W. Jarris & John E. Noyes, (1997), *Cases And Commentary On International Law*, West Publishing Company: St. Paul.
- McLennan, W. 2000. *Year Book Australia*. Australian Bureau of Statistics. Canberra.
- Michael Hogan, *Water Pollution (Encyclopedia of Earth edition)*, (Washington DC : National council for Science and the Environment, 2010)
- OECD. 2001. *Review of Fisheries in OECD Countries: Policies and Summary Statistics*. OECD Publishers. New Zealand.
- Oude Elfrink, Alex G. 2004. *Oceans Management*
- _____. 2009. *Strengthening Regional Fisheries Management Organization*. OECD Publishing. New Zealand.
- in the 21st Century: *Institutional Frameworks and Response*. Martinus Nijhoff Publisher. Leiden.
- Rao, Chandrasekhara. 2001. *The International Tribunal for The Law of the Sea*. Kluwer Law International. Boston.
- _____. 2006. *The rules of the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*. Martinus Nijhoff Publishers. Leiden.
- Reily, Michael, *How Long Will it Last?*, (New York : New Scientist, 2007)
- Sands, Philippe. 2012. *Principles of International Environmental Law*. Cambridge University Press. USA.

Starke, J. G. *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi Kesepuluh diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika

Tim Stephens. 2009. *International Courts and Environmental Protection*. Cambridge University Press. Cambridge.

B. Jurnal dan Artikel

AL Parrish, (2005), *Trail Smelter Déjà Vu: Extraterritoriality, International Environmental Law, and the Search for Solutions to Canadian-US Transboundary Water Pollution Disputes*, Boston University Law Review.

Alan Khee Jin Tan, (2008), *Forest Fire Of Indonesia : State Responsibility And Internasional Liability*, Singapore: Faculty Of Law National University Of Singapore.

AP Rubin, (2006), *Pollution by Analogy: The Trail Smelter Arbitration [Abridged]* in RM Bratspies and RA Miller (eds): *Transboundary Harm in International Law: Lessons from the Trail Smelter Arbitration*, Cambridge University Press.

Archbold, *Pleading, Evidence and Practice In Criminal Cases*, 40th ed., p. 1898, para. 4136; *Halsbury's Laws of England*, 4th ed., Vol. 11 (I), pp. 49-50, para. 50; and *R v. Howe* [1987]

Arif, (2000), *Pencemaran Transisional Akibat Kebakaran Hutan di Indonesia dalam Hubungannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara*, Bandung: Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.

Arya Wardhana dan Wisnu, (n.d), *Dampak Pencemaran Lingkungan Ed.III*, Yogyakarta: Andi.

Barnes, B. E., & Shields, P. (1987). *The French Nuclear Tests in the South Pacific: Case Study of An International Environmental Dispute*, 4.

Barnhouse, L. W. (1995). *Effects of Ionizing Radiation on Terrestrial Plants*.

Bergkvist, N.-O. (2000). *Nuclear Explosions 1945 -1998*, p. 10.

Brennan. Scott R.. And Jay Withgott, (2005), *Environment: The Science Behind The Stories. Fourth Ed. San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings*.

Cassese Antonio, (2005), *International Law*, Oxford University Press, 2nd Edition: New York.

Characteristics, A., Of, B. C., Site, D., & Considerations, C. G. (1986). 1986 PROTOCOL FOR THE PREVENTION OF POLLUTION OF THE SOUTH PACIFIC REGION BY DUMPING ARTICLE 1 DEFINITIONS ARTICLE 2 GEOGRAPHICAL COVERAGE ARTICLE 3 GENERAL OBLIGATIONS, 11(November), 2.

Cite as: Koops, B-J, Sluijs, JP 'Network Neutrality and Privacy According to Art. 8 ECHR', *European Journal*

Coast, A. (2013). *International Convention* (Vol. 4).

Convention, N. (1986). *Convention for the Protection of the Natural Resources and Environment of the South Pacific Region*, 19(November), 14.

- Convention, N. (1986). Convention for the Protection of the Natural Resources and Environment of the South Pacific Region, 19(November), 14.
- CPR Romano, (2000), *The Peaceful Settlement of International Environmental Disputes: A Pragmatic Approach*, Kluwer Law International.
- Deni Bram, (2011), *Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18: Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional*, Universitas Pancasila.
- Dervia Browne BL, 2004 family law aspects of the European convention on Human Rights Act 2003 *Journal of The Bar of Ireland Vol 9 hlm. 39*
- Eagleton, (1928), *Responsibility Of State In International Law*, New York: University Press.
- Environment, M., & Sources, L. (1990). A Meeting of the Plenipotentiaries was held in Kuwait on 21 February 1990 for signing the Protocol concerning the Protection of the Marine Environment against pollution from Land-Based Sources., 16(February), 1.
- Fehner, T. R., & Gosling, F. G. (2003). *Atmospheric Nuclear Weapons Testing 1951 - 1963. Battlefield of the Cold War. The Nevada Test Site, I.*
- Goodman, T. R., & Haven, N. (2010). *Ionizing Radiation Effects and Their Risk to Humans. American College of Radiology.*
- Gudkov, D. I. (2002). *Protection of the Environment from Ionising Radiation. Radioactive Contamination of Aquatic Ecosystem within the Chernobyl NPP Exclusion Zone: 15 Years after Accident.*
- Guerra dan Lainnya v. Italia (penghakiman 19 Februari 1998, Laporan Hasil Pemungutan dan Keputusan 1998-I),
- Hathcock, J. N. (2000). *The Precautionary Principle: An Impossible Burden of Proof for Our New Products*, 3(4).
- Hatton v. United Kingdom, 2003-VIII Eur. Ct. H.R. 189. *The Hatton decision was vigorously criticized in David Hart & Marina Wheeler, Night Flights and Strasbourg's Retreat from Environmental Human Rights*, 16 J. ENVTL. L. 100, 132-39 (2004).
- Hooydonk, E. Van. (2002). *THE OBLIGATION TO OFFER A PLACE OF REFUGE TO A SHIP IN DISTRESS A plea for granting a salvage reward to ports and an international convention on ports of refuge Introduction The right of ships in distress to enter a port of refuge The problem First theory. The Work of the CMI, (1999), 404.*
- Hoppe, B., Werner, K., Bischoff, J. A., Germany, H., & Introduction, I. (2004). *The European Arrest Warrant — Conflicts between European and German Constitutional Law ? I . Introduction II . The European Arrest Warrant under the Treaty of Nice, 1–20.*
- HP Hestermeyer, (2006), *Transboundary Harm: Internet Torts' in RM Bratspies and RA Miller (eds): Transboundary Harm in International Law: Lessons from the Trail Smelter Arbitration, Cambridge University Press, JD Wirth, (2000), Smelter Smoke in*

- North America: The Politics of Transborder Pollution, University Press of Kansas.
- IAEA. (2003). Status and Advances in MOX Fuel Technology. Technical Reports Series, (415). <https://doi.org/92-0-103103-3> (ISBN).
- _____. (2005). Protection of the Environment From the Effects of Ionizing Radiation: Proceedings of an International Conference Stockholm, 6–10 October 2003 *ques - IAEA TECDOC No. 1663. IAEA TECDOC No. 1663.*
- _____. (2008). Nuclear Security Culture: Implementing Guide. *IAEA Nuclear Security Series*, (7).
- _____. (2010). Educational Programme in Nuclear Security. *IAEA Nuclear Security Series*, (12).
- _____. (2011). Nuclear security recommendations on nuclear and other radioactive material out of regulatory control. *IAEA Nuclear Security Series*, (15).
- _____. (2011). *Radioactive Particles in the Environment: Sources, Particle Characterization and Analytical Techni*
- _____. (2004). Radiation, People, and the Environment.
- IEER. (1991). *Radioactive Heaven and Earth: The Health and Environmental Effects of Nuclear Weapons Testing in, on, and above the Earth.*
- International Law Commission Draft Articles on State Responsibility*, (2001), ILC's 53rd Session, Jenewa, Pasal. 2 (a).
- International Law Commission Draft Articles on State Responsibility*, (2001), ILC's 53rd Session, Jenewa, Pasal. 2 (b).
- International Law Commission Draft Article On State Responsibility*, (2001), ILC Report, Pasal 1.
- JE Read, (2006), The Trail Smelter Dispute [Abridged]' in RM Bratspies and RA Miller (eds): *Transboundary Harm in International Law: Lessons from the Trail Smelter Arbitration* Cambridge University Press.
- JH Knox, (2006), The Flawed Trail Smelter Procedure: The Wrong Tribunal, the Wrong Parties, and the Wrong Law' in RM Bratspies and RA Miller (eds): *Transboundary Harm in International Law: Lessons from the Trail Smelter Arbitration*, Cambridge University Press.
- JOURNAL ARTICLE *Case concerning Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), Preliminary Objections Judgment* Iain Scobbie *The International and Comparative Law Quarterly* Vol. 42, No. 3 (Jul., 1993), pp. 710-718 Published by: Cambridge University Press on behalf of the British Institute of International and Comparative Law
- Kopal, V. (2008). Treaty on principles Governing the Activities on States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies.
- Kotze, P. (2015). Water and the environment : Feature. *Water Wheel*, 14(2).
- Law, S. D. (2009). *Tribunal for the Law of the Sea*, 10(1), 17–19.

- López Ostra v. Spanyol (penghakiman 9 Desember 1994, Seri A nomor 303-C,
- Martuzzi, M., & Tickner, J. a. (2004). The Precautionary Principle : Protecting Public Health , the Environment and the Future of Our Children. *World Health Organisation*.
- Mensah, T. A. (2002). Provisional Measures in the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). *Heidelberg Journal of International Law*, 62(43), 43–54. <https://doi.org/10.1093/yiel/yvs058>
- Noah D. Hall. Fourth Iucn, (2007), *Academy Of Environmental Law Worldwide Colloquium: Implementing Environmental Legislation: The Critical Role Of Enforcement And Compliance*, Pace Environmental Law Review.
- Obligations, G., Sources, P. F. L., Dumping incineration, P. B. Y., From, P., Sources, O., Of, A., ... Force, E. I. (1992). 1992 CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT OF THE NORTH-EAST ATLANTIC, (September), 4.
- Ocean, A., Framework, I. L., & Disputes, T. (2009). JOURNAL OF TRANSNATIONAL ARCTIC LAW IN AN ERA OF CLIMATE CHANGE. *The Journal of Transnational Law & Policy*, 18(2), 187.
- P Dupuy and C Hoss, (2006), Trail Smelter and Terrorism: International Mechanisms to Combat Transboundary Harm' in RM Bratspies and RA Miller (eds): *Transboundary Harm in International Law: Lessons from the Trail Smelter Arbitration*, Cambridge University Press.
- P. O'Connell, 'The Evolution of Australia's International Personality', in *International Law in Australia*, ed. D.P. O'Connell, 1965, Chap. 1, and the foreword by Sir Garfield Barwick; D.P. O'Connell and James Crawford, 'The Evolution of Australia's International Personality', in *International Law in Australia*, 2nd ed. By K. W. Ryan, 1948, p. 21; and W. A. Wynes, *Legislative, Executive and Judicial Powers in Australia*, 5thed.
- Parties, B. (1996). Protocol on the Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea by Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal 1, (October), 146.
- Powell dan Rayner v. Inggris (Penghakiman tanggal 21 Februari 1990, Seri A nomor 172,
- R. v. Sekretaris Negara Bagian Untuk Transportasi, sebagian Richmond Dewan Thames Borough dan Lainnya [1995] Laporan Hukum Lingkungan 390.
- R. v. Sekretaris Negara untuk Transportasi, sebagian Richmond pada Dewan Borough Thames dan Lainnya [1994] 1 Undang-undang Mingguan Laporan 74).
- R. v. Sekretaris State for Transport, ex parte Richmond LBC [1996] 1 Laporan Hukum Mingguan 1460).for Law and Technology, Vol. 3, No. 2, 2012.

- Rayfuse, R. (1983). THE FUTURE OF COMPULSORY DISPUTE SETTLEMENT UNDER THE, (December 1982), 683–712.
- Rynone, K. (2009). Nuclear Tests Case: New Zealand v. France (ICJ Reports 1973-1974).
- Sands, P., & Galizzi, P. (1994). Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution Resulting from Exploration and Exploitation of the Continental Shelf and the Seabed and its Subsoil, 14 October 1994, (October), 120.
- Scheffer. Theodore C. And Hedgcoc. George G., (1955), *Injury To Northwestern Forest Trees By Sulfur Dioxide By Smelters*, Bulletin No. 1117, U.S. Dept. Of Agriculture Forest Service.
- Siskin, M. K. (1995). DOES INTERNATIONAL LAW REFLECT INTERNATIONAL OPINION ? FRENCH NUCLEAR TESTING IN THE TWENTIETH CENTURY. *GA. J. INT’l & Comp. L.*, 26(187).
- Smith, C. (2000). The Precautionary Principle and Environmental Policy: Science, Uncertainty, and Sustainability. *INT J OCCUP ENVIRON HEALTH*, 6.
- Springer. Allen, (2016), *Cases of Conflict: Transboundary Disputes and the Development of International Environmental Law*, University of Toronto Press.
- The Supreme Court Practice, 1979, Vol. 1, London, 1978, pp. 282-284, Order 18/11/1-4. And see *Nothern Cameroons*, I.C.J. Reports 1963, separate opinion of Judge Fitzmaurice, pp. 106-107; Nuclear Test (Australia v. France), Interim Protection, I.C.J. Reports 1973, dissenting opinion of Judge Gros, p. 121; and Nuclear Tests (Australia v. France), I.C.J Reports 1974, separate opinion of Judge Gros
- UNESCO. (2005). The precautionary principle. *World Commission on the Etgics of Scientific Knowledge and Technology*, 7.
- UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation). (2011). *Effects of ionizing radiation on non-human biota.Sources and effects of ionizing radiation. UNSCEAR 2008 report to the General Assembly with Scientific Annexes* (Vol. II)
- Volbeda, M. B. (2006). The MOX Plant Case: The Question of “Supplemental Jurisdiction” for International Environmental Claims Under UNCLOS. *Texas International Law Journal*, 42, 211–240.
- Wirth. John D, (1996), *The Trail Smelter Dispute: Canadians and Americans Confront Transboundary Pollution*, Environmental History.
- Wirth. John D., (2000), *Smelter Smoke in North America: The Politics of Transborder Pollution*, Lawrence: University of Kansas.
- Xue Hanqin, (2003), *Transboundary Damage In International Law*, United Kingdom: Cambridge University.
- Yulie Monaliza Saragih, (2016), *Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran*

C. Surat Kabar, Majalah, dan Internet

- Ando, N. (2006). Permanent Court of Arbitration (PCA). Max Planck Encyclopedia of Public International Law, (November), 4-6.
<https://doi.org/10.1017/S0922156500003198>
- Arthur K. Kuhn, (2016), *The Trail Smelter Arbitration--United States and Canada*, American Society of International Law,
<http://www.jstor.org/stable/2190600>.
<http://ebooks.cambridge.org/clr/case.jsf?bid=CBO9781316152263&id=CB09781316152263A005>
[http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":\["001-58369"\]}](http://hudoc.echr.coe.int/eng#{)
<http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/06/mengenal-nauru-republik-terkecil-di-dunia> pada tanggal
<http://news.okezone.com/read/2016/05/26/18/1397936/fakta-fakta-menarik-nauru-negara-terkecil-di-dunia>
<http://news.okezone.com/read/2016/05/26/18/1397936/fakta-fakta-menarik-nauru-negara-terkecil-di-dunia>
<http://prism.spc.int>, pada tanggal 16 Mei 2017
<http://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-eropa-untuk-perindungan-hak-asasi-dan-kebebasan-fundamental-manusia-1950/>
<http://swarb.co.uk/blad-et-tromso-and-stensaas-v-norway-echr-20-may-1999/>
[Http://www.casebriefs.com/blog/law/international-law/international-law-keyed-to Damrosche/Chapter-18/Trail-Smelter-Arbitration-United-States-V-Canada/](http://www.casebriefs.com/blog/law/international-law/international-law-keyed-to-damrosche/chapter-18/trail-smelter-arbitration-united-states-v-canada/), Diakses Pada 17 Mei 2017 Pukul 11.55 WIB.
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
<http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=6232>
<http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=6232>
<http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=6232>, dengan judul The Hague Justice Portal, "*Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia)*", Learning&Education
<http://www.icj-cij.org/docket/files/80/11275.pdf>
http://www.mpil.de/en/pub/publications/archive/wcd.cfm?fuseaction_wcd=aktat&aktat=dec0204.cfm
http://www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_1993_num_58_4_5915
<http://www.utrechtlawreview.org>
<http://www.utrechtlawreview.org> | Volume 10, Issue 1 (January) 2014 | URN:NBN:NL:UI:10-1-115810 |Complementing the Surveillance Law Principles of the ECtHR with its Environmental Law Principles: An Integrated Technology Approach to a Human Rights Framework for Surveillance, hlm. 56
<https://www.ecolex.org/details/court-decision/blad-et-tromso-and-stensaas-v-norway-f5af8a10-3118-45f5-b21d-8cf8c8b4d499/>
https://www.jstor.org/stable/760972?seq=1#page_scan_tab_contents
<https://www.lawteacher.net/free-law-essays/international-law/trail-smelter-case.php>, Diakses Pada 17 Mei 2017 Pukul 12.07 WIB.

- International Court of Justice. Nuclear Tests (Australia v. France). <http://www.icjci.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&co de=af&case=58&k=78&p3=0>
- International Maritime Organization. (1991). OPRC Convention - International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation. J. Mar. L. & Com., 12(November), 2. Retrieved from http://heinonlinebackup.com/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jmlc22§ion=25
- Phosphates – PubChem Public Chemical Database, “The PubChem Project”, USA: National Center of Biotechnology Information, diakses dari <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1061>
- Phosphates – PubChem Public Chemical Database, “The PubChem Project”, USA: National Center of Biotechnology Information
- Prism, “National Report on Population and Housing”, Nauru Bureau of Statistics, diakses dari <http://prism.spc.int>
- The Hague Justice Portal, “Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia)”, Learning & Education, diakses dari
- United Nations. (2016). Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea, (10). Retrieved from https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/statute_en.pdf
- United Nations. (2016). Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea, (10). Retrieved from https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/statute_en.pdf

D. Dokumen

1. Pengaturan Hukum Internasional

- a The Antarctic Treaty
- b Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Seabed and the Ocean Floor and in the Subsoil.
- c UN Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and under Water.
- d European Convention on Human Rights.
- e International Covenant on Civil and Political Rights.
- f Convention of Conservation Southern Bluefin Tuna.
- g Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS 1982.
- h United Nations Convention
- i Piagam PBB
- j Statuta Mahkamah Internasional

2. Berkas Kasus

- a CASE CONCERNING CERTAIN PHOSPHATE LANDS IN NAURU (NAURU v. AUSTRALIA) PRELIMINARY OBJECTIONS JUDGMENT OF 26 JUNE 1992.
- b *JOURNAL COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE RECUEIL DES ARRÊTS, AVIS CONSULTATIFS ET*

ORDONNANCES AFFAIRE DE CERTAINES TERRES À PHOSPHATES À NAURU (NAURU c. AUSTRALIE) ARRÊT DU 26 JUIN 1992

- c International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory and Orders Nuclear Tests Case (Australia v. France) Judgment of 20 December 1974.
- d ICJ. (1973). Application Instituting Proceedings filed in the Registry of the Court on 9 May 1973: Case Concerning Nuclear Tests (Australia v. France).
- e ICJ. (1973). Request for the Indication of Interim Measures of Protection.
- f ICJ. (1973). Application For Permission to Intervene Submitted by the Government of Fiji.
- g ICJ. (2008). Documents Submitted to the Court After the Filing of the Memorial, *I*.
- h ICJ. (1974). Declaration from President Lachs.
- i ICJ. (1973). Dissenting Opinion of Judge Barwick.
- j ICJ. (1973). Dissenting Opinion of Judge De Castro, (2).
- k ICJ. (1974). Separate Opinion of Judge Foster.
- l ICJ. (1973). Summary of the Nuclear Tests Case (Australia v. France) based on Judgment of 20 Desember 1974.
- m ICJ. (1973). Summary of the Order of 22 June 1973 NUCLEAR TESTS CASE.